

**REFORMULASI PERSYARATAN CALON LEGISLATIF
DALAM PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
BERDASARKAN MATERI MUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD IZZUDDIN WILDAN PRATAMA

220203110070



**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**REFORMULASI PERSYARATAN CALON LEGISLATIF
DALAM PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
BERDASARKAN MATERI MUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKIRPSI

Oleh :

MUHAMMAD IZZUDDIN WILDAN PRATAMA

220203110070



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**REFORMULASI PERSYARATAN CALON LEGISLATIF
DALAM PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
BERDASARKAN MATERI MUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 April 2026

Penulis,



Muhammad Izzuddin Wildan Pratama
NIM 220203110023



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354) Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Izzuddin Wildan Pratama
NIM : 220203110070
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.Hi
Judul Skripsi : Reformulasi Persyaratan Calon Legislatif Dalam
Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan Dan *Siyasah Dusturiyah*

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 21 November 2025	Konsultasi hasil pengajuan judul	
2.	Kamis, 27 November 2025	Bimbingan proposal skripsi	
3.	Senin, 1 Desember 2025	Bimbingan proposal skripsi	
4.	Rabu, 3 Desember 2025	Revisi proposal skripsi	
5.	Jum'at, 5 Desember 2025	ACC Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 12 Februari 2026	Pembahasan hasil seminar proposal	
7.	Senin, 6 April 2026	Pembahasan BAB II dan BAB III	
8.	Kamis, 16 April 2026	Perbaikan BAB II dan BAB III	
9.	Selasa, 20 April 2026	Pembahasan BAB I – BAB IV	
10.	Kamis, 28 April 2026	ACC sidang skripsi	

Malang, 30 April 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Izzuddin Wildan Prarama NIM: 220203110070 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**REFORMULASI PERSYARATAN CALON LEGISLATIF
DALAM PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
BERDASARKAN MATERI MUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

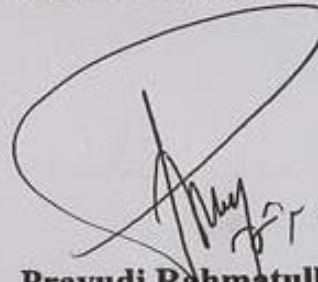
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 30 April 2026

Dosen Pembimbing,



Prayudi Rahmatullah, M.Hi
NIP. 198507032023211024

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Izzuddin Wildan Pratama, NIM 220203110070, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**REFORMULASI PERSYARATAN CALON LEGISLATIF
DALAM PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
BERDASARKAN MATERI MUATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2026

Dengan Penguji:

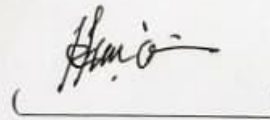
1. Abdul Kadir, S.Hi., M.H.
NIP. 198207112023211015


Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M. Hi.
NIP. 198507032023211024


Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S. H., M. H.
NIP. 198405202023211024


Penguji Utama



Malang, 12 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 19710826199032002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka," (QS. Asy-Syura 42: Ayat 38).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Reformulasi Persyaratan Calon Legislatif Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah**. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Abdul Kadir, S.Hi., M.H, Prayudi Rahmatullah, M.HI, dan Dr. Mustafa Lutfi, S. H., M. H selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik

dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;

5. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
6. Khairul Umam, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Terhormat, teristimewa, dan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua penulis, Ayah Moh. Naim dan Ibu Tanwirotul Hasanah, serta adik-adik penulis Muhammad Nabil Fayyadh, Nayla Shofa Salsabila Naim, dan Muhammad Ali Attamasini Zaenan yang senantiasa tidak pernah mengenal kata lelah untuk terus mendidik dan mendukung proses saya selama menempung jenjang S1 Hukum Tata Negara. Dengan penuh rasa bangga dan ridho izinkanlah anakmu ini untuk senantiasa menjadi pribadi yang bermanfaat dan terus melangkah maju untuk terus mengahrumkan nama baik kedua orang tua. Semoga Allah selalu menempatkan Ayah dan Ibu pada posisi terbaik dan paling sejahtera sebagai Hamba Beliau.
9. Kepada teman-teman Gajendra Satya (HTN Angkatan 2022). Terima kasih telah memberikan warna bagi kehidupan penulis selama menempuh

pendidikan di UIN Malang. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini. Kalian adalah saksi bisu perjalanan panjang penulis, teman seperjuangan yang mengukir kenangan indah di setiap sudut kampus;

10. Kepada PMII Rayon Radikal Al-Faruq. Organisasi yang pertama kali membuka pintu perjalanan penulis di UIN Malang. Terima kasih telah menjadi rumah juang, tempat belajar dan berproses di luar perkuliahan. Di sinilah penulis menemukan tempat menempa idealisme, belajar memadukan antara teori dan praktik, serta memahami arti sesungguhnya dari tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa. Sebagai tempat dalam menempa intelektual dan kesadaran seorang kader, sehingga penulis bisa mencapai titik ini. Teruntuk PR. PMII Radikal Al-Faruq, *“Apabila Warna Merah Melambangkan Warna Keberanian, Dan Apabila Putih Melambangkan Warna Kesucian. Maka, Berbanggalah Karena Biru Dan Kuning Merupakan Simbol Pergerakan. PMII Jiwaku, Radikal Pemikiranku, Al-Faruq Darahku.....Hiudp PMII!!!!”*.

11. Kepada teman-teman seperjuangan yang paling penulis banggakan, yaitu DEMA Fakultas Syariah Tahun 2025 Kabinet Tempa Evolusi, terimakasih telah memberikan pelajaran dan pengalaman untuk berproses bersama, terimakasih telah berjuang, berfikir, dan bergerak bersama. Seperti kibaran cita Tempa Evolusi, yang dimana apinya membakar semangat perubahan dan terus berevolusi. Teruslah menempa dan menjadi simpol dari tahta tertinggi perubahan. *“Kabinet Tempa Evolusi: Membentuk Kekuatan,*

Mengawal Keadilan”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 25 April 2026

Muhammad Izzuddin Wildan Pratama

NIM. 220305110070

PEDOMAN LITERASI

A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. KONSENAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ط	T

ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y

ض	D		
---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

a) كَيْفَ : *kaifa*

b) هَوْلٌ : *haulā*

D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَا atau آى	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِى	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
أُو	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

a) رَمَى : *rama*

b) مَاتَ : *mata*

E. TA' MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhumamah, transliterasinya adalah (t) sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

a) رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

b) الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

c) الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

a) رَبَّنَا : *rabbana*

b) نَجَّيْنَا : *najjaina*

c) الْحَقُّ : *al-haqq*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

a) عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliy* atau *Aly*)

b) عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabi*y atau *‘Araby*)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

a) الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

b) الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

a) تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

b) السَّمَاءُ : *al-samā'u*

c) شَيْءٌ : *syai'un*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari

suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- a) *Fī ṣilāl al-Qur'ān*
- b) *Sunnah qabl al-tadwīn*
- c) *Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab*

J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilayh (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله : *billahi*

Adapun tā' marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf (t).

Contoh:

رَحْمَةُ اللهِ : *rahmatullāhi*

K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- a) *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- b) *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- c) *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih Al-Qur'an*
- d) *Nasir al-Din al-Tus*
- e) *Abu Nasr al-Farabi*
- f) *Al-Munqiz min al-Dalal*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKIRPSI.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT.....	xxv
ملخص البحث	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	20
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian	21
E. Manfaat Penelitian	22
F. Definisi Operasional	23
G. Metodologi Penelitian	26
H. Penelitian Terdahulu	35
I. Sistematika Penulisan	50
BAB II.....	52
TINJAUAN PUSTAKA	52
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Legislatif	52
1. Lembaga Legislatif di Indonesia.....	52
2. Wewenang dan Tugas Lembaga Legislatif di Indonesia	54
B. Teori Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.....	69
1. Definisi Asas Hukum.....	69

2.	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	72
3.	Teori Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.....	78
C.	Teori <i>Siyasah Dusturiyah</i>	80
1.	Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	80
2.	Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	81
3.	Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	84
4.	Kajian tentang <i>Ahl al-hall wa al-'aqd</i>	87
BAB III PEMBAHASAN.....		96
A.	Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia	96
1.	Fungsi Utama Dewan Perwakilan Rakyat	96
3.	Kriteria Ideal Seorang Wakil Rakyat (DPR).....	108
B.	Analisis Materi Muatan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 116	
1.	Kontruksi Normatif Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 116	
2.	Analisis Kontruksi Normatif Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	118
3.	Analisis Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	130
C.	<i>Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd</i> Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Islam.....	151
1.	Pengertian <i>Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd</i>	151
2.	Syarat-Syarat menjadi <i>Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd</i>	152
3.	Wewenang <i>Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd</i>	154
4.	Analisis Implikasi Persyaratan <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i> Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Islam.	156
5.	Analisis Persyaratan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR Melalui Sudut Pandang Persyaratan <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i>	159
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		184
A.	Kesimpulan	184
B.	Saran	186
DAFTAR PUSTAKA		193

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	40
Tabel 3. 1.....	127
Tabel 3. 2.....	144
Tabel 3. 3.....	150
Tabel 3. 4.....	157
Tabel 3. 5.....	165
Tabel 3. 6.....	169
Tabel 3. 7.....	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	11
Gambar 1. 2	12
Gambar 1. 3	13
Gambar 1. 4	14
Gambar 1. 5	15
Gambar 1. 6	16

ABSTRAK

Muhammad Izzuddin Wildan Pratama, 220203110070. Reformulasi Persyaratan Calon Legislatif Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci: *Reformulasi, Persyaratan Calon Legislatif, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Siyasah Dusturiyah, Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas kesenjangan yang terjadi antara persyaratan bakal calon anggota DPR yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tuntutan kapasitas fungsional yang dibutuhkan oleh lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Persyaratan yang ada dinilai hanya bersifat administratif dan prosedural, sehingga tidak mampu menjamin terlahirnya legislator yang memiliki kompetensi memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 2011, sekaligus merumuskan model reformulasi persyaratan berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui teknik deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 mengandung ketidaksesuaian struktural pada tiga dimensi: persyaratan administratif yang tidak proporsional dengan beban fungsi legislatif; persyaratan moral yang bersifat deklaratif tanpa indikator terukur; serta persyaratan hukum yang mencerminkan kompromi antara hak politik warga negara dan standar integritas jabatan publik. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah melalui konsep Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd, persyaratan yang ada jauh dari ideal karena tidak mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adalah*), keilmuan (*al-ilm*), dan kebijaksanaan (*al-ra'yu wa al-hikmah*) yang menjadi standar minimum seorang pemegang otoritas legislatif dalam Islam. Sebagai model reformulasi, penelitian ini mengusulkan empat ketentuan tambahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kapasitas calon anggota DPR..

ABSTRACT

Muhammad Izzuddin Wildan Pratama, 220203110070, 220203110077.
Reformulation Of Legislative Candidate Requirements In Article 240 Of Law Number 7 Of 2017 Based On The Substance Of Legislative Drafting And Siyasah Dusturiyah, Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: *Reformulation, Legislative Candidate Requirements, Substantive Content of Legislation, Siyasah Dusturiyah, Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

This study departs from a critical concern over the gap between the requirements for legislative candidates stipulated in Article 240 paragraph (1) of Law Number 7 of 2017 and the functional capacity demands necessary for the House of Representatives (DPR) to effectively carry out its legislative, budgetary, and oversight functions. The existing requirements are predominantly administrative and procedural in nature, rendering them unable to ensure the emergence of legislators with adequate competence. This study aims to analyze the conformity of Article 240 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 with the principles of balance, harmony, and alignment as prescribed in Article 6 paragraph (1) point j of Law No. 12 of 2011, while also constructing a reformulation model based on the perspective of Siyasah Dusturiyah. This study employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed through descriptive, comparative, evaluative, and argumentative techniques. The findings reveal that Article 240 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 contains structural deficiencies across three dimensions: administrative requirements that are disproportionate to the complexity of legislative functions; moral requirements that are declarative without measurable indicators; and legal requirements that reflect a compromise between citizens' political rights and public office ethical standards. From the perspective of Siyasah Dusturiyah through the concept of Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd, the existing requirements fall far short of the ideal, as they fail to reflect the principles of justice (al-'adalah), knowledge (al-ilm), and wisdom (al-ra'yu wa al-hikmah) that serve as the minimum standard for a legislative authority holder in Islamic governance. As a reformulation model, this study proposes four additional provisions oriented toward transparency, accountability, and the strengthening of candidates' functional capacities.

ملخص البحث

محمد عز الدين ولدان براتاما، ٢٠٠٧.١١.٢٠ إعادة صياغة اشتراطات المرشح التشريعي في المادة ٢٤٠ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ استناداً إلى مضامين تشريع الأنظمة والسياسة الدستورية، برنامج دراسة سياسة، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم جامعة الدولة الإسلامية في مالانغ، المشرف

برایودی رحمة الله، M.Hi

الكلمات المفتاحية: إعادة الصياغة، اشتراطات المرشح التشريعي، مضامين التشريع، السياسة : الدستورية، أهل الحل والعقد

تنتقل هذه الدراسة من قلق جوهري إزاء الفجوة القائمة بين اشتراطات المرشح لعضوية مجلس النواب المنصوص عليها في المادة ٢٤٠ فقرة (١) من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧، ومتطلبات الكفاءة الوظيفية اللازمة للاضطلاع بمهام التشريع والرقابة والموازنة. إذ تقتصر الاشتراطات القائمة في جوهرها على المتطلبات الإدارية والإجرائية، مما يجعلها عاجزة عن ضمان تكوين مشرعين ذوي كفاءة وظيفية مناسبة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توافق المادة ٢٤٠ فقرة (١) من القانون المذكور مع مبادئ التوازن والانسجام والتناسق المقررة في المادة ٦ فقرة (١) بند (ج) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، فضلاً عن بناء نموذج لإعادة الصياغة استناداً إلى منظور السياسة الدستورية الإسلامية تعتمد الدراسة المنهج القانوني المعياري بالمقاربتين التشريعية والمفاهيمية، وتُحلّل المواد القانونية بأساليب خلصت الدراسة إلى أن المادة ٢٤٠ فقرة (١) من القانون .وصفية وتحليلية مقارنة وتقييمية وحجاجة رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ تتضمن خلافاً هيكلياً في ثلاثة أبعاد: اشتراطات إدارية لا تتناسب مع تعقيد الوظيفة التشريعية؛ واشتراطات أخلاقية ذات طابع تصريحي تفتقر إلى مؤشرات قابلة للقياس؛ واشتراطات قانونية تعكس توازناً بين الحق السياسي للمواطنين ومعايير أخلاقيات المنصب العام. ومن منظور السياسة الدستورية الإسلامية عبر مفهوم أهل الحل والعقد، تبدو الاشتراطات القائمة بعيدة كل البعد عن المثال، إذ لا تعكس مبادئ العدل والعلم والرأي والحكمة التي تمثل الحد الأدنى لمن يتولى السلطة التشريعية في الفقه الإسلامي. ونموذج لإعادة الصياغة، تقترح الدراسة أربعة أحكام إضافية. تتمحور حول الشفافية والمساءلة وتعزيز الكفاءة الوظيفية لمرشحي عضوية مجلس النواب

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dengan menjunjung tinggi prinsip Demokrasi Konstitusional, yang menegaskan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia Dijalankan atas dasar Konstitusi UUD 1945, dengan kata lain sebuah konsep yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai landasan untuk berfikir dan bertindak. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial Indonesia menerapkan mekanisme pemisahan kekuasaan(seperation of power) yang didasarkan pada konsep *trias politica* dari Montesquieu dengan menerapkan prinsip *checks and balances* yaitu sebuah sistem kekuasaan yang membagi secara tegas kekuasaan negara menjadi tiga lembaga, yaitu: lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga Eksekutif dapat dijelaskan sebagai lembaga pelaksana undang-undang seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri Negara, dan lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang lain.¹ Lembaga Legislatif sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam pembuatan undang-undang, penetapan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan seperti DPR, DPD, dan MPR. Lembaga Yudikatif adalah lembaga non-pemerintahan yang menjalankan fungsi kehakiman sebagai penegak keadilan dan

¹ Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Alumni, 2010).25

menjaga konstitusi seperti MA, MK, dan KY.²

Indonesia menganut sistem Bikameral dalam menjalankan sistem legislasinya, sesuai yang disebutkan dalam **Pasal 2 ayat (1) UUD 1945**, yaitu: *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*³

Yang menegaskan bahwa MPR bukan lembaga yang berdiri sendiri melainkan sebuah lembaga yang terdiri dari gabungan anggota DPR dan DPD.⁴ DPR yang memiliki kekuasaan legislatif utama sebagai pembentuk undang-undang bersama dengan presiden, menetapkan APBN dan sebagai pengawas sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”

Dengan fungsi utama tersebut bukan berarti DPR menciderai terkait tugas dari DPD selaku lembaga legislatif daerah, yang berarti tugas dari DPD lebih terbatas dengan otonomi daerah masing-masing sesuai dengan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas lagi oleh Pasal 250 UU No. 17 Tahun 2014, yaitu: *“ Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang*

² aldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Rajawali Pers, 2021).

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1).

⁴ Bagir Manan, “DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru,” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2019): 15–20.

berkaitan dengan:

- a. otonomi daerah;*
- b. hubungan pusat dan daerah;*
- c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;*
- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;*
- dan*
- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.”⁵*

Pasal ini menegaskan sekali lagi bahwa DPD memiliki ruang lingkup tersendiri atas kewenangannya berupa ruang lingkup yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Dalam konteks Indonesia, proses pemilihan anggota legislatif menjadi instrumen vital dalam menghadirkan representasi politik yang mampu mengartikulasikan aspirasi masyarakat sekaligus menghasilkan kebijakan yang berkualitas, pemilihan anggota legislatif ini merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan untuk memilih wakil rakyat yang akan menduduki beberapa lembaga pemerintahan dalam konteks perwakilan seperti DPR dan DPD dengan tujuan agar rakyat dapat mengaspirasikan cita, impian dan harapan sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁶

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 250.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2), diakses pada 10

Menurut Miriam Budiarjo: *“Pemilihan umum adalah sarana yang memungkinkan rakyat memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan pemerintahan dan mengontrolnya. Dalam sistem perwakilan, pemilu legislatif merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat.”*, dalam pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum anggota legislatif bukan hanya sekedar tahapan dan prosedural politik, bukan hanya mekanisme administratif, tetapi pemilihan umum anggota legislatif ini adalah wujud nyata dalam langkah perwujudan demokrasi yang representatif terhadap rakyat dan negara, karena melalui pemilihan anggota legislatif ini rakyat menyalurkan suaranya dan memberi mandat kekuasaan legislatif terhadap para calon anggota legislatif.⁷

Sesuai dijelaskan diatas Pemilihan Legislatif juga merupakan salah satu dari tonggak utama sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat.⁸ Tidak berbeda dengan pemilihan Presiden dan wakilnya, pemilihan anggota legislatif juga dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan bunyi Pasal 22E UUD 1945 yang kemudian dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, yang berarti rakyat sebagai pemilih pada bagian legislatif ini tidak hanya

November 2025

⁷ Miriam Budiarjo dalam Charles Simabura, “AKUNTABILITAS REKRUITMEN CALON ANGGOTA DPRD SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN RAKYAT,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2009): 11–12.

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Nusamedia, 2006). 13.

memilih partai politik, tetapi pemilih akan memilih calon legislatif secara langsung yang suaranya akan menentukan apakah calon tersebut berhak menduduki kursi keparlemenan, hal ini juga digantungkan pada jumlah suara terbanyak dalam sebuah partai politik.

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :⁹

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa*

⁹ Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 10 November 2025

yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
- i. terdaftar sebagai pemilih;*
- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*

o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan dan

p. dicalonkan hanya di I (satu) daerah pemilihan”.

Telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencakup aspek pendidikan, integritas moral, dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, tentunya pada poin-poin yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut memiliki tujuan untuk memastikan bahwa bakal calon anggota legislatif memiliki kedewasaan moral dan berfikir dalam bertindak, bakal calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat memiliki sikap jujur, adil, dan amanah dalam menjalankan amanat, serta memiliki intelektualitas yang cukup dalam memenuhi tugas dan fungsinya sebagai representasi perwakilan dan pengawasan terhadap hak-hak rakyat.¹⁰

Pernyataan bahwa konstruksi persyaratan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya merepresentasikan standar yang relatif minimal dibandingkan dengan kompleksitas tugas legislatif yang diemban adalah refleksi kritis terhadap kualitas desain hukum dalam proses rekrutmen politik di Indonesia.¹¹ Jika dilihat secara normatif, pasal tersebut memang menekankan aspek-aspek dasar seperti usia minimal, ketakwaan kepada Tuhan, pendidikan setingkat

¹⁰ Alexander Seran, “Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu: Refleksi atas Hubungan Antara Teori dan Praksis,” *Respons: Jurnal Etika Sosial* 21, no. 1 (2019): 5, <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/respons.v21i01.524>.

¹¹ Kurniawan Tri Wibowo, “Evaluasi Persyaratan Calon Anggota Legislatif Dalam Mewujudkan Kualitas Rekrutmen Politik Di Indonesia,” *Jurnal Politica* 13, no. 2 (2021): 16, <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3001>.

SMA, integritas moral, serta kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Namun, bila dikaitkan dengan peran strategis seorang anggota legislatif yang harus mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran (budgeting), dan pengawasan (control) maka standar tersebut tampak terlalu rendah untuk menjamin hadirnya figur yang memiliki kapasitas intelektual, analitis, dan etis yang memadai. Fungsi legislasi, misalnya, menuntut kemampuan merumuskan kebijakan publik, memahami naskah akademik, dan menguasai aspek hukum, ekonomi, maupun sosial-politik secara komprehensif. Hal-hal tersebut jelas memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang melampaui batas pendidikan minimal SMA sebagaimana tercantum dalam pasal. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa negara masih memandang jabatan legislatif sebagai posisi representatif semata, bukan profesi teknis yang memerlukan kualifikasi akademik dan profesional yang lebih tinggi.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan badan legislatif memiliki kewenangan dalam pembentukam kebijakan terkait sebagai bentuk tindakan pemerintah yang akan digunakan sebagai landasan dari suatu tindakan dalam negara. Peraturan perundang-undangan berbentuk tertulis yang berisiakn sebuah norma yang memiliki sifat mengikat secara umum dan dibentuk melalui proses yang telah ditentukan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia Pembentukan peraturan perundang-undangan di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam regulasi tersebut dijelaskan tentang

bagaimana sebuah norma dibuat melalui proses dan tahapan-tahapan yang telah diwajibkan dalam perumusan sebuah norma. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adapun dijelaskan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan juga harus memuat sebuah materi muatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi :

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. *pengayoman;*
- b. *kemanusiaan;*
- c. *kebangsaan;*
- d. *kekeluargaan;*
- e. *kenusantara;*
- f. *bhinneka tunggal ika;*
- g. *Keadilan*
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*¹²

Undang-undang ini tidak memulai dari bagaimana sebuah pasal dirumuskan tetapi tentang nilai apa yang hidup dalam sebuah norma dengan maksud dari

¹² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, diakses pada 20 Februari 2026

muatan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang diatur harus memperhatikan tentang apa yang boleh diatur dan tidak boleh diatur, nilai yang wajib melekat pada norma, dan kecocokan antara jenis peraturan yang diatur dengan isi yang dimuat didalamnya.¹³

Menariknya dari pembahasan tentang persyaratan-persyaratan sebagai calon anggota legislatif pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatas bahwa persyaratan yang diatur hanya memberikan persyaratan yang bersifat administratif dan tidak sama sekali berhubungan dengan fungsi anggota legislatif, tentu hal seperti ini perlu dipertanyakan apakah norma yang telah diatur dapat menunjang terlahirnya seorang anggota legislatif yang bermutu dalam menjalankan tugasnya. Dapat kita asumsikan dalam persyaratan yang diatur pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara formal sudah mencerminkan bagaimana materi muatan yang harus terkandung dalam sebuah peraturan, sebagai contoh asas keadilan dalam materi muatan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yaitu Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.¹⁴ Keadilan ini menjelaskan bahwa setiap warga

¹³ Muhammad Adrian Maulana, "Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan Yang Baik Dalam Proses Legislasi Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 367–72.

¹⁴ Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,diakses pada 10 Januari 2026

negara memiliki kesetaraan dan kesamaan untuk boleh mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah kesetaraan tersebut relevan dengan tujuan dan fungsi legislatif. Secara Politik Hukum, syarat dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat dicurigai sebagai kompromi elite dan bukan lahir dari perumusan ideal tentang seorang wakil rakyat.¹⁵

Gambar 1. 1

Permohonan Perbaikan Syarat Anggota DPR



Sumber: https://www.mkri.id/berita/pemohon-perbaiki-permohonan-uji-syarat-pencalonan-anggota-dpr-dprd--24624?utm_source

Keadilan secara formal diatas akan menjadi sebuah masalah apabila ditinjau dari segi materil dan substantif. Persyaratan yang hampir seluruhnya hanya berfokus pada administasi dan prosedural memunculkan masalah tentang untuk apa pejabat legislatif itu ada? Mengapa DPR itu ada? Apabila tidak ada pembeda dalam cakupan persyaratan anggota legislatif

¹⁵ Humas MKRI, “Permohonan Perbaiki Permohonan Uji Syarat Pencalonan Anggota DPR-DPRD,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2026, https://www.mkri.id/berita/pemohon-perbaiki-permohonan-uji-syarat-pencalonan-anggota-dpr-dprd--24624?utm_source.

dengan yang lain. Tidak ditemukan persyaratan yang menguji secara langsung kapabilitas calon, integritas calon, dan kemampuan untuk menyongsong fungsi legislatif. Pada titik inilah asas keadilan menjadi lemah karena keadilan dalam konteks jabatan publik tidak berbicara tentang hak setiap individu untuk maju mencalonkan diri, tetapi juga persoalan tentang hak kolektif rakyat untuk diwakili secara layak oleh pejabat yang berkualitas.

Permasalahan kualitas legislator semakin nyata dengan munculnya kasus hukum yang menjerat anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD. Sebagai contoh konkret, pada tahun 2020, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus anggota DPR Edhy Prabowo ditangkap KPK dalam kasus suap ekspor benih lobster.¹⁶

Gambar 1. 2

Kasus Korupsi Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus anggota DPR Edhy



¹⁶ Farih Maulana Sidik, *KPK Tahan Menteri KKP Edhy Prabowo Tersangka Suap Ekspor Benih Lobster*, 2020, https://news.detik.com/berita/d-5270142/kpk-tahan-menteri-kkp-edhy-prabowo-tersangka-suap-ekspor-benih-lobster?utm_source. Diakses pada 20 November 2025

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-5270142/kpk-tahan-menteri-kkp-edhy-prabowo-tersangka-suap-ekspor-benih-lobster?utm_source

Kasus lain yang menggemparkan publik adalah penangkapan Azis Syamsuddin. Di tingkat DPRD, sebuah kasus juga yang berhubungan dengan fungsi anggaran badan legislatif yang dilakuakn oleh DPRD Jember merupakan kasus Dugaan Korupsi sebesar Rp 5.6 M pada pengadaan makan dan minum kegiatan sosperda tahun anggaran 2023-2024.¹⁷

Gambar 1. 3

Dugaan Korupsi DPRD Jember

**Kejari Selidiki Dugaan Korupsi
Sosperda DPRD Jember Rp 5,6 M**

Yakub Mulyono - *detikJatim*

Rabu, 20 Agu 2025 16:50 WIB



Sumber: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8070679/kejari-selidiki-dugaan-korupsi-sosperda-dprd-jember-rp-5-6-m>

Hal semacam ini merupakan sebuah contoh kasus yang diakibatkan oleh minimnya moral yang dimiliki oleh anggota legislatif, sehingga

¹⁷ Yakub Mulyono, "Kejari Selidiki Dugaan Korupsi Sosperda DPRD Jember Rp 5,6 M," Berita, *Detikjatim*, August 20, 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8070679/kejari-selidiki-dugaan-korupsi-sosperda-dprd-jember-rp-5-6-m>. Diakses pada 28 November 2028

berimbang kepada fungsi fundamental yang dimiliki oleh badan legislatif.¹⁸ Sebuah contoh kasus yang berhubungan dengan fungsi legislasi DPR, seperti kasus “*abusive legislasi*” atau bisa disebut bahwa DPR menyusun sebuah undang-undang atas dasar kepentingan kekuasaan kelompok tertentu bukan atas dasar kepentingan publik, UU yang disorot dalam konteks kasus ini adalah proses revisi oleh DPR atas UU Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Kementrian Negara.¹⁹

Gambar 1. 4

Praktik Abusive Legislasi Oleh DPR

🏠 > Politik & Hukum > DPR dan Pemerintah Saat I...

DPR dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik “Abusive” Legislasi

DPR dan pemerintah dinilai sedang lakukan praktik “abusive” legislasi lewat revisi sejumlah UU guna kepentingan mereka.

Sumber: https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-sarat-kepentingan-dpr-dan-pemerintah-saat-ini-dinilai-lakukan-abusive-legislasi?utm_source

Kasus tersebut membuat rakyat hilang kepercayaan dan beranggapan bahwa DPR hanyalah sebuah bidak kepentingan politik para penguasa. Sebuah kasus yang berhubungan dengan perumusan Undang-

¹⁸ Khairul Umam and Neny Fathiyatul Hikmah, “Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Al-Balad* 2, no. 2 (n.d.).

¹⁹ SUSANA RITA KUMALASANTI, PRAYOGI DWI SULISTYO, “DPR dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik “Abusive” Legislasi,” *Berita Politik & Hukum, Kompas*, May 20, 2024, https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-sarat-kepentingan-dpr-dan-pemerintah-saat-ini-dinilai-lakukan-abusive-legislasi?utm_source. Diakses 28 November 2025

undang juga ditulis oleh Yogi Ernes yang berjudul *“IM57 Kecam Rapat Baleg DPR Buru-buru Bahas RUU Pilkada: Korupsi Legislasi*. Dalam tulisan tersebut sidang Baleg DPR soal RUU Pilkada dianggap sangat terburu-buru dan kesepakatan yang dicapai dalam rapat bertentangan dengan putusan MK, putusan yang dimaksud ialah saat MK memberikan lampu hijau bagi Rakabuming Raka untuk maju menjadi calon wakil presiden. *“Menjadi pertanyaan, ketika MK memutuskan putusan mengenai ambang batas yang membuka agar pemilihan Kepala Daerah menjadi lebih demokratis. Akan tetapi, putusan tersebut menghambat kerja oligarki untuk membatasi akses publik, sehingga dalam waktu sehari, proses pembahasan menjadi dipercepat sehingga menganulir putusan tersebut,”* katanya.²⁰

Gambar 1. 5

IM57 Kecam Rapat Baleg DPR Buru-buru Bahas RUU Pilkada: Korupsi

Legislasi!
IM57 Kecam Rapat Baleg DPR
Buru-buru Bahas RUU Pilkada:
Korupsi Legislasi!

Yogi Ernes - detikNews

Rabu, 21 Agu 2024 17:03 WIB



Sumber : <https://news.detik.com/pilkada/d-7501541/im57-kecam-rapat-baleg-dpr-buru-buru-bahas-ruu-pilkada-korupsi-legislasi>

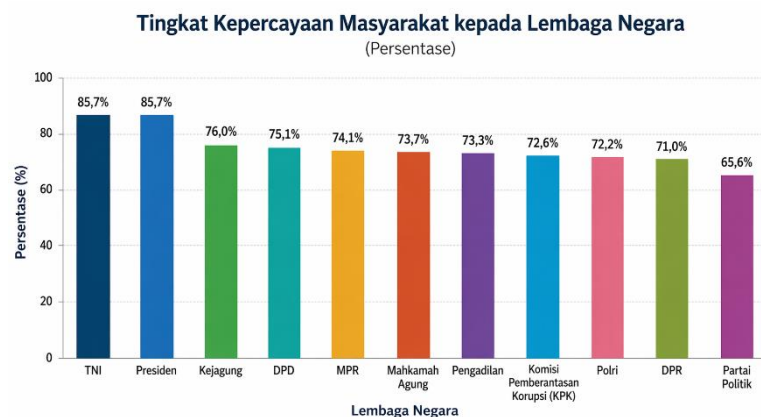
²⁰ Yogi Ernes, “IM57 Kecam Rapat Baleg DPR Buru-buru Bahas RUU Pilkada: Korupsi Legislasi!,” Berita, *Detik News*, August 21, 2024, <https://news.detik.com/pilkada/d-7501541/im57-kecam-rapat-baleg-dpr-buru-buru-bahas-ruu-pilkada-korupsi-legislasi>. Diakses 28 November 2025

Sebuah penelitian berjudul “*Clientelism and the Erosion of Legislative Oversight*” menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR melemah di era 2014–2024, terutama disebabkan oleh praktik clientelisme antara pemimpin partai dan eksekutif. Akibatnya DPR sering gagal menjalankan kontrol efektif terhadap pemerintah.²¹

Akumulasi dari permasalahan tersebut berujung pada tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan DPRD yang terus menurun dari tahun ke tahun. DPR secara konsisten menempati posisi terendah dalam indeks kepercayaan publik terhadap lembaga negara, bahkan berada di bawah kepolisian dan kejaksaan, dengan melalui survei Survei dilakukan melalui mekanisme telepon pada periode 17-20 Mei 2025. Adapun jumlah responden sebanyak 1286 orang, dan margin error plus minus 2,8 persen.²²

Gambar 1. 6

Gambar Grafik Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Negara



²¹ “Clientelism and the Erosion of Legislative Oversight,” *Jurnal Universitas Padjajaran*, n.d., https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/65599/0?utm_source. Diakses 28 November 2025

²² Joko Sadewo, “Survei Indikator Temukan Kejaksaan Paling DIpercaya Publik,” *Berita, Republika*, 2025, https://news.republika.co.id/berita/swx0i0318/survei-indikator-temukan-kejaksaan-paling-dipercaya-publik?utm_source. Diakses pada 20 November 2025

Sumber: https://news.republika.co.id/berita/swx0i0318/survei-indikator-temukan-kejaksaan-paling-dipercaya-publik?utm_source

Persepsi negatif masyarakat ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa anggota legislatif yang terpilih lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang aspirasi rakyat, serta gagal menunjukkan kapasitas dalam memecahkan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi rakyat. Ketidakpuasan publik juga tercermin dari kritik keras di media sosial dan demonstrasi yang kerap dilakukan oleh elemen masyarakat sipil menuntut perbaikan kinerja parlemen, seperti yang terjadi saat penolakan masif terhadap revisi UU KPK dan pengesahan RUU Cipta Kerja yang dinilai tidak aspiratif.²³ Fenomena ini menunjukkan adanya krisis legitimasi lembaga legislatif yang mengindikasikan kegagalan sistem rekrutmen dan persyaratan calon legislatif dalam menjaring wakil rakyat yang benar-benar kompeten, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Problematika tentang persyaratan calon anggota legislatif pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor Tahun 2017 juga dapat ditinjau dengan perspektif siyasah dusturiyah menurut imam al mawardi. Dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* Al-Mawardi tidak berbicara tentang bagaimana seorang anggota legislatif diatur, yang ia bahas adalah tentang *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* atau seorang pemegang otoritas politik yang secara fungsi dapat dikatakan mendekati peran Lembaga Legislatif karena

²³ Firda Cynthia Anggrainy, "Survei Indikator: Tren Kepercayaan KPK Turun Sejak Revisi UU KPK Baca artikel detiknews," Berita, *Detik News*, 2022, https://news.detik.com/berita/d-6014153/survei-indikator-tren-kepercayaan-kpk-turun-sejak-revisi-uu-kpk?utm_source. Diakses pada 20 November 2025

ahl al-ḥall wa al-‘aqd sebagai fungsinya mewakili rakyat, menetapkan dan meniali pekerjaan, serta mengikat dan membatasi kekuasaan penguasa.²⁴

Menurut Al-Mawardi syarat-syarat bagi orang yang berhak menjadi *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* adalah orang yang memiliki kualitas berikut:

1. *Al-Adalah* yang berarti keadilan atau memiliki integritas moral, atau secara luas dapat diartikan sebagai seorang yang konsisten menjalankan kewajiban agama, menjauhi dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, memiliki reputasi sebagai seorang yang amanah.
2. *Al-Ilm* yang berarti seseorang harus memiliki kapasitas kelimuan yang mencukupi bukan hanya sekedar bisa membaca dan menulis, tetapi dapat memahami hukum, mampu membedakan yang *mashlahat* dan *mafsadat*.
3. *Al-Ra’y wa Al- Hikmah* yang artinya seseorang harus memiliki kapasitas dalam merasionalkan sebuah kebijakan, memiliki kecakapan dalam berifikir, dan dapat mengambil keputusan publik dengan bijaksana.
4. *Al-Kifāyah wa al-Qudrah* yang berarti memiliki kemampuan dalam menjalankan amanah, sanggup memikul sebuah tanggung jawab, tidak condong terhadap kepentingan pribadi, dan memiliki keberanian dalam menegakan keadilan.²⁵

²⁴ Budiarti, “STUDI SIYASAH SYAR’IYAH TERHADAP KONSEP LEGISLATIF DALAM KETATANEGARAAN ISLAM,” *Zawiyah Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2017): 42.

²⁵ Imam Al- Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (terjemahan Al-Ahkam As-Shulthaniyyah)*, 1st ed. (Gema Insani Press, 2000).20.

Berbeda dengan persyaratan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang hanya memberikan persyaratan administratif yang kita asumsikan hanya memuat materi muatan secara formal. Berbeda dengan pola besar yang kemukakan oleh Al-Mawardi, beliau membangun persyaratan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* atas dasar tujuan jabatan bukan hak setiap individu untuk mencalonkan diri.

Imam Al-Mawardi tidak memberikan tentang hal administratif apa saja yang dipenuhi, tetapi memberikan persyaratan berupa kelayakan substansial untuk mendukung fungsi dari *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*, kriteria seperti integritas, kapasitas keilmuan, kebijakan politik, dan kemampuan menjaga kemaslahatan. Apabila sedikit kita tinjau dari sudut pandang asas materi muatan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka akan menemukan sebuah titik temu karena pada materi muatan tersebut berisikan orientasi pada substansi jabatan bukan tentang formalitas persyaratan calon sehingga dapat dikatakan persyaratan calon anggota legislatif di Indonesia menurut persepektif siyasah dusturiyah miskin terhadap amanah, kelayakan, dan perlindungan kepentingan publik.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi tentang perlunya reformulasi persyaratan calon anggota legislatif terutama pada Pasal 240 atau (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan diuji materi muatannya dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dengan tujuan agar menghasilkan pejabat-pejabat legislatif yang melek

terhadap tanggung jawab dan tugas mereka sebagai sebuah lembaga legislatif, penelitian ini akan merumuskan tentang persyaratan yang layak dan substansional terhadap standart bagaimana seorang warga negara dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif tanpa menciderai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ditinjau juga dalam perspektif siyasah dusturiyah yang juga berbicara tentang bagaimana persyaratan seorang untuk dapat menjadi seorang *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* , Siyasah Dusturiyah ini akan memperlebar sudut pandang bagaimana semestinya standart minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemagku kebijakan. Kemaslahatan rakyat dan demokri yang menjadi landasan reformulasi ini diharapkan akan menciptakan sebuah atmosfer pemerintahan yang lebih baik dan lebih tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul penelitian “REFORMULASI PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPR DALAM PASAL 240 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 BERDASARKAN ASAS MATERI MUATAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian persyaratan bakal calon anggota DPR yang termuat dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fokus penelitian ini berada pada uji materi muatan Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan materi muatan peraturan perundang-undangan pada asas keseimbangan, keserasian,

dan keselarasan yang termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah yang berfokus pada lembaga *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*.

Dengan hasil evaluasi yang dihasilkn, maka penulis akan mereformulasikan persyaratan bakal calon anggota DPR yang termuat dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan materi muatan dan perspektif Siyasah Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat memenuhi materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mejamin kelayakan fungsional calon anggota DPR?
2. Bagaimana Implikasi Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan Siyasah Dusturiyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kesesuaian Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dengan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menjamin kelayakan fungsional calon anggota DPR.
2. Menganalisis dan mengevaluasi implikasi pengaturan persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

sebagaimana diatur dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan konstruksi teoretis mengenai penerapan asas materil pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat uji substansi norma, khususnya dalam penilaian syarat calon jabatan publik.
- b. Mengembangkan konsep “kelayakan fungsional” calon anggota DPR sebagai kategori normatif dalam hukum pemilu, yang menghubungkan syarat pencalonan dengan fungsi konstitusional lembaga perwakilan.
- c. Menawarkan model transformasi prinsip *Siyasah Dusturiyah* ke dalam indikator hukum objektif, sehingga memperkaya khazanah teori hukum tata negara dan hukum pemilu berbasis nilai.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang dalam mereformulasi Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak semata administratif, tetapi menjamin kelayakan fungsional calon anggota DPR.
- b. Memberikan model konseptual bagi penyelenggara pemilu

dalam merancang mekanisme pencalonan yang lebih berorientasi pada integritas dan kapasitas, tanpa melanggar hak politik warga negara.

- c. Menyediakan argumentasi akademik bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu dalam menilai kecukupan regulasi syarat calon legislatif dari perspektif asas hukum dan kemaslahatan publik.

F. Definisi Operasional

1. Pemilihan umum legislatif

Pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk memilih seseorang yang menjadi pemimpin dalam sebuah sistem pemerintahan. Pemilu menunjukkan sebuah kekuasaan politik yang berasal dari rakyat dan akan diserahkan untuk penentuan rakyat, dan kepada rakyatlah para pejabat ini juga bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakannya.²⁶ Dalam konteks pemilihan umum legislatif rakyat menyerahkan mandat politik ini kepada wakil-wakil yang duduk di DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, yang kemudian akan menjalankan legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran negara. Indonesia telah menerapkan beberapa sistem pemilu dalam pelaksanaannya, seperti sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup yang masing-masing memiliki kekurangan dan

²⁶ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 21 (2014).5.

kelebihan yang menentukan kunci kelancaran pemilihan umum.²⁷

2. Persyaratan calon legislatif

Ketentuan hukum bagi calon anggota legislatif menurut Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017 secara operasional merupakan serangkaian syarat dan kriteria yang telah ditetapkan secara normatif sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang bermaksud mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan ini mencakup persyaratan administratif seperti batas usia minimal, kewarganegaraan, dan dukungan partai politik, serta persyaratan substantif yang berkaitan dengan integritas dan kapasitas calon seperti tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota legislatif.²⁸ Secara operasional, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen penyaringan untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi kualifikasi tertentu dari segi moral, integritas, dan kompetensi yang dapat menduduki jabatan legislatif, sehingga diharapkan dapat menghasilkan wakil

²⁷ Rahayu, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (n.d.): 1–11.

²⁸ Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 10 November 2025

rakyat yang berkualitas dan dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara optimal demi kepentingan rakyat dan negara.²⁹

3. Asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan

secara singkat materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tentang apa saja yang boleh diatur dan layak diatur oleh suatu peraturan, hal ini bertujuan supaya norma yang dibentuk tepat terhadap objek, tingkatan, dan fungsinya. Materi muatan sendiri berisi normahukum (perintah, larangan, izin, hak, kewajiban, dan sanksi), bukan hanya mencakup sebuah kebijakan administratif atau pengulangan tanpa makna normatif.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan cabang fiqh siyasah yang mengatur tentang konstitusi dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam.³⁰ Dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* Al-Mawardi tidak berbicara tentang bagaimana seorang anggota legislatif diatur, yang ia bahas adalah tentang *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* atau seorang pemegang otoritas politik yang secara fungsi dapat dikatakan mendekati peran Lembaga Legislatif karena *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* sebagai fungsinya mewakili rakyat, menetapkan dan meniali pekerjaan, serta

²⁹ Mustafa Lutfi and Muhammad Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Indonesia* (UB Press, 2016).³⁷

³⁰ Fajar Kamizi, “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya,” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 16.

mengikat dan membatasi kekuasaan penguasa.³¹

G. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan sebuah tindakan yang digunakan guna merumuskan sebuah langkah-langkah cermat dalam penelitian yang didasari oleh asas kehati-hatian. Menurut Sugiyono, metodologi penelitian merupakan sebuah langkah untuk menemukan sebuah data guna untuk ditemukan, dikaji, dan dikembangkan, sehingga ketika data tersebut telah ditemukan maka dapat digunakan untuk memahami dan meneliti sebuah masalah.³² Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Ika Atikah, S.H., M. H. Dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, menurutnya Metodologi Penelitian Hukum merupakan sebuah serangkaian langkah yang digunakan untuk menemukan jawaban kebenaran dari isu hukum yang timbul, sebuah metode yang membantu proses penelitian dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada dengan mencari fakta-fakta secara sistematis.³³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif (yuridisnormatif) merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi

³¹ David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut AlMawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," *LEX Renaissance* 7, no. 1 (2022): 9.

³² Efendi et al., *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Kencana, 2016).

³³ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Haura Utama, 2022). 9-10

normatifnya. Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang ada, serta memberikan solusi untuk masalah tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif ini biasanya timbul karena adanya norma atau aturan yang bermasalah, seperti konflik antar norma, ketidakjelasan makna atau kekosongan hukum.³⁴

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif karena didasarkan pada fokus permasalahan yang telah diangkat dalam judul penelitian ini yaitu bagaimana Reformulasi Persyaratan Calon Legislatif Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini tidak melibatkan pengambilan data lapangan secara langsung atau sumber data yang didapat secara wawancara empiris.

Fokus utama pada penelitian ini adalah berfokus pada analisis materi muatan Pasal 240 UU No.7 Tahun 2017 yang berisi tentang persyaratan bagi bakal calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan dan akan dikaji dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, apakah undang-undang yang ada dapat memberikan jaminan berupa kualitas anggota legislatif dan cita-cita yang menjadi alasan dibentuknya

³⁴ Efendi et al., *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

norma tersebut. Lebih dalam lagi penelitian ini juga meninjau dengan sudut pandang teori siyasah dusturiyyah (Al- Mawardi) tentang bagaimana siyasah dusturiyyah menanggapi dan memberi solusi dengan berfokus pada Syarat Ahl al- Hall wa al-aqd, seperti: Al-Adalah, al-‘Ilm al-mu’addī ilā ma‘rifat man yastahiqqu al-imāmah, al-Ra’y wa al-ḥikmah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam studi normatif yuridis berjudul Reformulasi Persyaratan Calon Legislatif Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah berfokus pada penelaahan hukum sebagai norma yang tertulis dan sebagai prinsip filosofis yang mengatur kelayakan calon legislatif.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.³⁵ Dalam pendekatan ini, peneliti akan memulai analisis dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

³⁵ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia, 2005).95

Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, kemudian menelaahnya melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk memahami struktur syarat pencalonan, rasionalitas pembentuk undang-undang, serta tujuan regulatif yang hendak dicapai yang tidak lain hanya untuk menafsirkan norma hukum positif pada pasal tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁶ Untuk Mereformulasi Persyaratan Calon Legislatif Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Dan Siyasah

³⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*.14

Dusturiyah, Maka digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang akan memberikan landasan konseptual dengan menghubungkan dan mengharmonisasikan konsep teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan penggunaan teknik studi pustaka yang bersumber beberapa literatur seperti buku dan jurnal, serta beberapa bahan hukum. Klasifikasi sumber dalam penelitian ini, seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan penjelsan dan merupakan interpretasi dari bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder ini meliputi:

- 1) Buku yang membahas seputar Hukum Tata Negara, Buku yang membahas tentang Ilmu Politik, Hukum Kepartaian.
- 2) Jurnal ilmiah dan beberapa tulisan yang dianggap relavan dengan penelitian tentang Reformulasi Persyaratan Calon Anggota DPR dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 berdasarkan Asas Materi Muatan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
- 3) Karya-karya akademis dalam bidang Siyasah Dusturiyah atau Konstitusionalisme Islam yang berfokus pada perspektif Imam Al-Mawardi.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian normatif-yuridis mengenai efektivitas persyaratan calon legislatif dan dinamika preferensi popularitas atas kompetensi, bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu untuk menemukan, memahami, dan menelusuri sumber hukum primer maupun sekunder. Bahan tersier yang relevan mencakup kamus hukum, ensiklopedia, indeks, abstrak penelitian, dan bibliografi bidang hukum, termasuk literatur tentang konsep siyasah dusturiyah. Fungsinya bukan sebagai dasar argumentatif utama, tetapi sebagai sarana klarifikasi istilah (misalnya definisi

kompetensi legislator, efektivitas regulasi, popularitas politik), penguatan konteks, atau untuk memastikan konsistensi antara hukum positif dan teori politik Islam.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan teknik untuk mendapatkan data skunder melalui dokumen-dokumen yang berfokus pada penghimpunan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁷ Bahan hukum yang relevan dengan Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dan konsep Siyasah Dusturiyah. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dihimpun dari literatur fikih siyasah, jurnal-jurnal hukum ketatanegaraan, dan analisis akademik mengenai kualitas kandidat dan perilaku elektoral. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk mengklarifikasi istilah,

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, 1984).252

konsep, atau interpretasi teoretik

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁸

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematiasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang dimaksud ialah dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut adalah:³⁹

a. Teknik Analisis Deskriptif

Teknik ini mengurai akan frasa-frasa dalam bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna literal yang menjadi dasar kewajiban dan larangan bagi calon legislatif. Tidak hanya mengurai deskripsi dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, tetapi teknik ini juga akan digunakan untuk menjelaskan teori dan perspektif yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kekuatan

³⁸ Soerjono Soekanto and Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali Press, 1990).29

³⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*.55

pendekatan ini terletak pada kejelasan batas yang diberikan oleh bahasa hukum. Namun, keterbatasannya adalah terdapat penyempitan bahasa hukum kadang lebih sempit dibanding tujuan ideal politik.

b. Teknik Analisis Komparatif

Setelah melakukan deskripsi lebih lanjut diperlukan suatu langkah untuk membandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain, pendapat-pendapat tersebut digunakan sebagai penguat untuk memberikan kejelasan tentang materi yang diangkat. Pendapat tersebut bisa berupa pandangan seorang ahli dalam sebuah teori yang diangkat guna menjawab penelitian ini.

c. Teknik Analisis Evaluatif

Setelah melakukan deskripsi dan komparasi, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum yang akan dikaitkan dengan teori, pendapat, dan perspektif ahli untuk menghasilkan sebuah penafsiran dan konstruksi hukum. Penafsiran yang dimaksud seperti penafsiran gramatical, penafsiran sistematical, penafsiran, historical, penafsiran teological, dan penafsiran ekstensif dan restriktif.

d. Teknik Analisa Argumentatif

Teknik ini dilakukan setelah mendapat hasil dari teknik evaluasi terhadap argumen-argumen yang berbeda. Dengan demikian inti dari teknik ini adalah penalaran atau penjelasan yang didapat dari upaya

kritis dalam menelaah berbagai pandangan sehingga menggiring sebuah argumentasi menuju hasil dan kesimpulan yang dituju. Argumentasi dengan pondasi seperti inilah yang merupakan hasil dari penelitian hukum.

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Berbeda dengan kesimpulan pada bagian argumen yang masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukan pendapat dan sumber yang mendukung, akan tidak berubah bila ditemukan bahan bukti yang kuat dan dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sehingga kesimpulan penelitian ini diperoleh melalui metode deduksi, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berangkat dari proposisi umum menuju proposisi khusus.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait Persyaratan Calon Anggota Legislatif telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, akan tetapi memiliki pembahasan dan objek yang berbeda. Untuk menghindari adanya kesamaan pembahasan, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. M. Saoki Oktava, Ramli, dan Satiah (2023) yang berjudul "Telaah Kritis Terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara" memiliki fokus pembahasan untuk mengkaji secara kritis persyaratan bakal calon anggota legislatif yang diatur dalam UU

No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g yang masih memberikan peluang bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Penelitian juga membahas Judicial Review terhadap Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 yang membatasi hak politik mantan terpidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak. Penelitian ini mengkritisi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 240 ayat (1) huruf g yang dimana dalam regulasi tersebut masih terdapat celah dan tumpang tindih peraturan dengan undang-undang yang lain sehingga menyebabkan cacatnya sistem yang terlaksana.⁴⁰ Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan mengenai persyaratan calon anggota legislatif di Indonesia. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian terdapat pada titik fokus yang dibahas dimana penelitian ini berfokus pada kebebasan mantan terpidana yang dapat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dan penelitian penulis berfokus pada reformulasi persyaratan calon anggota legislatif yang ditinjau dari asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2. Intan Surullaha, Muhammad Faiz Razki Perdana, Hajar Auliya Azzahra, Moh. Imam Gusthomi (2025) yang berjudul “Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif ” berfokus pada evaluasi Pasal 240 UU No 7 Tahun 2017 yang memberikan standart minimal Pendidikan Calon Anggota Legislatif yaitu lulusan SMA/ sederajat yang

⁴⁰ M. Saoki Oktava et al., “Telaah Kritis Terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal Ganes Swara* 17, no. 2 (2023).

menimbulkan kesenjangan antara kompetensi fungsi lembaga legislatif terhadap kapasitas akademik seorang legislator yang didukung oleh argumentasi filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan syarat minimal pendidikan menjadi S1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama saling bertujuan untuk meningkatkan kualitas legislator di Indonesia dengan memberikan syarat-syarat minimal yang logis untuk menunjang fungsi lembaga legislatif.⁴¹ Perbedaannya penelitian ini memberikan penyempitan pembahasan berupa diberikannya syarat minimal pendidikan calon anggota legislatif berupa S1, sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada reformulasi persyaratan calon anggota legislatif yang akan diuji dengan asas pembentuk peraturan perundang-undangan yang baik.

3. Ulfa Astin (2022) yang berjudul "Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah" berfokus pada pro dan kontra terhadap persyaratan pendidikan minimal lulusan SMA/ sederajat bagi calon anggota legislatif menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian menganalisis perspektif fiqh siyasah dusturiyah, khususnya konsep Ahl al-Hall wa al-'Aqd dalam Islam yang mensyaratkan anggota legislatif harus memiliki kualifikasi tertentu seperti adil, amanah, berwawasan luas, dan ahli dalam bidangnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami standar kualifikasi anggota legislatif dari

⁴¹ Intan Surullaha et al., "Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025).

perspektif hukum Islam dan perbandingannya dengan regulasi di Indonesia.⁴² Penelitian ini memiliki titik persamaan pembahasan secara umum yaitu pada persyaratan calon anggota legislatif pada pasal 240 UU No.7 Tahun 2017 serta tinjauannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Tetapi ada hal yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini menganalisis secara kritis persyaratan calon anggota legislatif terhadap pro dan kontra syarat minimum kelulusan anggota calon, sedangkan penelitian penulis berfokus pada reformulasi persyaratan secara utuh dalam pasal 240 UU no 7 Tahun 2017.

4. Yusron Munawir (2023) yang berjudul “Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024” berfokus pada disharmonisasi norma yang terjadi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023 dengan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, dimana PKPU tersebut secara tidak sah memperluas makna syarat pencalonan dengan meniadakan kewajiban masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana, padahal kewajiban tersebut merupakan amar putusan MK yang bersifat final dan mengikat yang dimana disharmonisasi ini akan berakibat pada eksistensi persyaratan calon anggota legislatif pada pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU Nomor 7 Tahun 2017.⁴³ Persamaan tulisan tersebut dengan

⁴² Ulfa Astin, “Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah” (Skripsi, UIN Mhamud Yunus Batusangkar, 2022).

⁴³ Yusron Munawir, “DISHARMONI PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA

tulisan penulis adalah saling membahas tentang persyaratan calon anggota legislatif untuk menghasilkan kualitas legislator yang baik dan searah dengan tujuan lembaga legislatif. Perbedaannya terletak pada titik fokus pembahasan dimana penulis pada tulisan ini membahas lebih luas tentang persyaratan calon anggota legislatif dan reformulasinya dengan alat uji asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sedangkan dalam tulisan tersebut berfokus pada disharmonisasi PKPU dengan PMK yang akan berakibat pada pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan.

5. Siti Hasanah (2018) yang berjudul “Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin dalam Islam ke dalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia” berfokus pada minimnya persyaratan calon anggota legislatif yang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya memberikan persyaratan administratif tanpa mempertimbangkan kualitas anggota legislatif apa yang akan dihasilkan, pada penelitian tersebut penulis menggunakan perspektif siyasah dusturiyah untuk memberikan gambaran dalam mereformulasikan persyaratan dan standart minimal seorang anggota legislatif.⁴⁴ Persamaan yang dapat diperoleh adalah saling memberikan hasil dan usulan bagaimana seharusnya persyaratan seorang anggota legislatif untuk nantinya menjadi anggota yang secara maksimal dapat menjalankan

MENJADI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2024,” *Legacy : Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023).

⁴⁴ Siti Hasanah et al., “INTEGRASI NILAI PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM KE DALAM SISTEM PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA,” *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2018), 1829-6505.

fungsi-fungsi pemerintahan. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut hanya berfokus pada reformulasi yang ditinjau dari segi siyasah dustriyah, sedangkan dalam tulisan ini penulis menggunakan dua alat uji untuk menguji dan memberikan reformulasi pada Pasal 240 UU No 7 Tahun 2017, yaitu menggunakan Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2011 sebagai alat uji materil dan perspektif siyasah dusturiyah sebagai penambah khazanahnya.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

N o	Nama/ Tahun/ Instansi/ Judul	Isu Hukum	Hasil	Perbedaan
1.	M. Saoki Oktava, Ramli, Satiah/ 2023/ Fakultas Hukum UNW Mataram & Fakultas Hukum UNMAS Mataram/ Telaah Kritis terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif dalam Perspektif Hukum Tata Negara	penelitian ini berfokus pada problematika konstitusionalitas dan kewenangan pengaturan persyaratan bakal calon anggota legislatif, khususnya terkait pembatasan hak politik mantan terpidana. Penulis menyoroti munculnya konflik norma antara Pasal 240 ayat (1) huruf g	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya menilai PKPU sebagai peraturan di bawah undang-undang tidak boleh memuat norma yang bertentangan atau melampaui ketentuan undang-undang, sehingga pembatasan hak politik mantan terpidana seharusnya bukan menjadi	Penelitian tersebut berfokus pada problematika konstitusional antara PKPU yang bertentangan dengan UU Pemilu dimana Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang justru melarang mantan terpidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislatif,

		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang masih memberikan peluang kepada mantan terpidana untuk mencalonkan diri sepanjang mengumumkan statusnya secara terbuka, dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang justru melarang mantan terpidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi calon legislatif. Kondisi ini menimbulkan dua persoalan pokok, yaitu pertama, bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menguji keabsahan PKPU tersebut dalam perspektif hukum tata negara dan hierarki peraturan	kewenangan KPU, melainkan domain pembentuk undang-undang. Berdasarkan pertimbangan legal standing pemohon, Mahkamah Agung hanya membatalkan frasa “mantan terpidana korupsi” karena bertentangan dengan UU Pemilu, sementara larangan bagi mantan terpidana narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak tetap berlaku. Penelitian ini selanjutnya menyimpulkan perlunya pengaturan yang tegas dan eksplisit dalam undang-undang untuk membatasi pencalonan mantan narapidana demi menjamin integritas moral dan kualitas lembaga legislatif, serta untuk	sedangkang dalam Pasal 240 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 mantan terpidana dibolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sementara penulis dalam penelitian ini berfokus pada reformulasi persyaratan calon anggota legislatif dalam pasal 240 UU No 7 Tahun 2017 agar sesuai dengan materi muatan pada UU No 12 Tahun 2011 serta tinjauannya dalam perseptif siyasah dusturiyah.
--	--	---	---	---

		perundang-undangan, serta kedua, apakah pembatasan hak politik mantan narapidana sebagai calon anggota legislatif dapat dibenarkan secara hukum dan pada tingkat peraturan mana pembatasan tersebut seharusnya diatur agar tidak melanggar prinsip legalitas dan hak konstitusional warga negara.	menghindari konflik norma antar peraturan. Dengan demikian, pembatasan hak politik dianggap sah sepanjang ditetapkan melalui undang-undang sebagai dasar hukum yang memiliki legitimasi hierarkis dan konstitusional	
2.	Intan Surullaha, Muhammad Faiz Razki Perdana, Hajar Auliya Azzahra, Moh. Imam Gusthomi/2025/ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang/ Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon	Isu hukum yang dikaji dalam artikel ini berangkat dari tidak adanya pengaturan batas minimal pendidikan tinggi bagi calon anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang hanya mensyaratkan kemampuan membaca dan menulis atau setara	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketiadaan batas minimal pendidikan dalam regulasi pemilu merupakan kelemahan mendasar dalam sistem rekrutmen politik karena berpotensi menghasilkan legislator yang tidak memiliki kapasitas akademik dan analitis memadai untuk menjalankan fungsi	Penelitian tersebut berfokus pada pemberian argumen tentang pentingnya standart minimal pendidikan S1 untuk calon anggota legislatif, yang dimana S1 dianggap sebagai langkah bagi peningkatan kualitas seorang legislator. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan berfokus pada reformulasi

	Legislatif DPR	pendidikan menengah. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesenjangan antara kompleksitas fungsi DPR meliputi legislasi, penganggaran, dan pengawasan—dengan kapasitas intelektual calon wakil rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan apakah ketiadaan standar pendidikan minimal telah melemahkan kualitas kelembagaan legislatif, serta apakah penetapan syarat minimal pendidikan Strata 1 (S1) secara yuridis, filosofis, dan sosiologis dapat dibenarkan sebagai bentuk reformulasi sistem rekrutmen politik guna meningkatkan	pembentukan undang-undang secara efektif. Penulis berargumen bahwa pendidikan tinggi membentuk kemampuan berpikir kritis, rasional, etis, dan profesional yang diperlukan dalam perumusan kebijakan publik, sehingga penetapan syarat minimal pendidikan S1 dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi legislator, memperbaiki kualitas legislasi, memperkuat fungsi pengawasan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR. Secara normatif, kebijakan ini dinilai selaras dengan prinsip good governance, teori rekrutmen politik berbasis	Persyaratan calon anggota legislatif agar dapat secara maksimal melaksanakan fungsinya serta tinjauannya dalam perspektif siyasah dusturiyah.
--	----------------	--	--	--

		profesionalitas dan kualitas produk legislasi.	meritokrasi, serta nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, sehingga direkomendasikan adanya revisi undang-undang pemilu guna mengatur standar pendidikan minimal tersebut secara tegas	
3.	Ulfa Astin/ 2022/ Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar/ Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah	Penelitian tersebut berfokus pada Pendapat Pro dan Pendapat Kontra tentang diaturnya syarat pendidikan lulusan SMA bagi calon anggota legislatif menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan tinjauannya dalam perpektif siyasah dusturiyah	Penelitian tersebut menyajikan pendapat para para anggota legislatif yang mendukung dan mengkritik terhadap persyaratan tersebut, begaian anggota legislatif yang pro terhadap persyaratan tersebut berpendapat bahwa meski hanya lulusan SMA yang terpenting adalah pilihan rakyat, sedangkan beberapa anggota legislatif yang kontra terhadap persyaratan tersebut berpendapat	Apabila pada penelitian tersebut berfokus pada pendapat pro dan kontra serta tinjauannya dalam perspektif siyasah dusturiyah maka dalam tulisan ini penulis berfokus pada bagaimana reformulasi persyaratan calon anggota legislatif dalam Pasal 240 UU No 7 Tahun 2017 yang akan diuji dengan Asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sesuai pada Pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2011 serta tinjauannya

			bahwa perlu adanya standart pendidikan yang lebih tinggi sebagai pendukung fungsi yang akan diemban sebagai seorang anggota legislatif. Dan perspektif siyasah dusturiyah memberikan pandangan tersendiri dimana seorang anggota legislatif seminimalnya harus memiliki kriteria seperti <i>ahl al-hall wa al-aqd</i>.	dalam perpektif siyasah dusturiyah.
4.	Yusron Munawir/ 2023/ UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung/ Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024	Isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini berfokus pada terjadinya disharmoni norma antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pembatasan hak politik mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024. Secara khusus,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi disharmoni hukum karena Peraturan KPU mengandung norma yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis menyimpulkan bahwa PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 secara tidak sah memperluas	Pada penelitian tersebut berfokus kepada pokok masalah utama tentang salah satu persyaratan seorang calon anggota legislatif yaitu bagaimana seorang mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dalam penelitian ini berfokus pada disharmonisasi PKPU dengan PMK.

		persoalan hukumnya adalah apakah ketentuan Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023 yang mengecualikan kewajiban masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana apabila terdapat putusan pengadilan mengenai pencabutan hak politik bertentangan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023. Kedua putusan MK tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa mantan terpidana hanya dapat mencalonkan diri setelah melewati jangka waktu	makna syarat pencalonan dengan meniadakan kewajiban masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana tertentu, padahal kewajiban tersebut merupakan bagian dari amar putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Akar permasalahan disharmoni ini terletak pada kesalahan KPU dalam menjadikan pertimbangan Mahkamah yang bersifat obiter dictum sebagai dasar normatif pembentukan peraturan, padahal bagian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Akibatnya, lahir norma baru dalam PKPU yang tidak hanya melampaui kewenangan KPU sebagai pembentuk peraturan	Sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada reformulasi persyaratan calon anggota legislatif secara utuh pada pasal 240 UU nomor 7 Tahun 2017 dengan Pasal 6 UU nomor 12 tahun 2011 sebagai alat uji materilnya dan ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.
--	--	--	--	--

		lima tahun sejak selesai menjalani pidana penjara, tanpa memuat pengecualian apa pun. Selain itu, isu hukum lainnya adalah apakah Komisi Pemilihan Umum berwenang menambahkan atau memperluas norma baru dalam peraturan pelaksana dengan mendasarkan diri pada pertimbangan Mahkamah yang bersifat obiter dictum, bukan pada ratio decidendi yang memiliki kekuatan hukum mengikat	pelaksana, tetapi juga berpotensi melemahkan tujuan konstitusional pembatasan hak politik, yaitu menjaga integritas dan moralitas pejabat publik serta menjamin kepastian hukum yang adil bagi warga negara	
5.	Siti Hasanah, Absori, Harun/2018/ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram & Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta/ Integrasi Nilai Pemilihan	Isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini berangkat dari problem memburuknya kualitas anggota legislatif di Indonesia yang tercermin pada rendahnya integritas, maraknya	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembenahan sistem pemilu legislatif perlu dilakukan melalui integrasi nilai-nilai pemilihan pemimpin dalam Islam, khususnya konsep	Pada penelitian tersebut memberikan sebuah bentuk pembenahan untuk memperbaiki kualitas legislaor di Indonesia yaitu dengan menawarkan sebuah reformulasi

	Pemimpin dalam Islam ke dalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia	pelanggaran etik, serta banyaknya produk undang-undang yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Penulis melihat akar masalah tersebut bukan semata pada individu politisi, melainkan pada desain sistem pemilu legislatif yang secara normatif hanya menekankan persyaratan administratif formal—seperti usia, pendidikan minimal, dan kelengkapan dokumen—tanpa menyediakan mekanisme penyaringan substantif terhadap kompetensi, moralitas, dan kapasitas kepemimpinan calon legislatif. Sistem proporsional terbuka dinilai memang lebih demokratis secara	musyawarah (syura) dan kriteria kepemimpinan khalifah yang menekankan aspek amanah, adil, berilmu, dan berkompeten. Penulis menawarkan reformulasi berupa penambahan tahap seleksi khusus untuk menguji kualitas intelektual, integritas moral, dan kapasitas keagamaan calon legislatif oleh pihak yang dianggap berkompeten, serta penetapan standar persyaratan substantif caleg, tidak lagi sebatas administratif. Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme rekrutmen politik yang lebih ketat dan berbasis etika sehingga menghasilkan anggota legislatif yang	yang diambil dari sudut siyasah dusturiyah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan mereformulasikan persyaratan dalam pasal 240 UU No 7 tahun 2017 dengan alat uji pasal 6 uu nomor 12 tahun 2011 sebagai alat uji materil, dana juga penulis menyajikan perseptif siyasah dusturiyah dalam pembahasannya.
--	--	---	--	--

		prosedural, tetapi gagal menjamin kualitas wakil rakyat, sedangkan sistem proporsional tertutup justru lebih terkendali dari sisi kaderisasi namun kurang partisipatif. Dengan demikian, persoalan hukumnya terletak pada ketidaksesuaian antara tujuan konstitusional pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas dengan pengaturan hukum pemilu yang belum mampu memastikan standar kualitas tersebut	lebih profesional dan bertanggung jawab, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas produk legislasi di Indonesia	
--	--	---	--	--

Penelitian ini memiliki kebaharuan yang menjadi pembeda bagi penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menganalisis Persyaratan calon Anggota Legislatif Pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 apakah muatan dalam pasal tersebut masih relevan dan dapat memberikan jaminan munculnya seorang anggota legislatif yang berkualitas dan secara maksimal dapat melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, pendanaan

sebagai seorang anggota legislatif. Dalam penelitian ini Pasal tersebut akan diuji ulang dengan asas materi muatan dalam Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dimana UU tersebut berisi tentang bagaimana mekanisme menyusun sebuah undang-undang baik secara teknis maupun materi muatan yang harus termuat dalam sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mereformulasikan sebuah Undang-undang yang memuat persyaratan calon legislatif sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Kebaruan lainnya pada penelitian ini juga menggunakan perspektif siyasah dusturiyah dengan melihat pada bagaimana persyaratan seorang *ahl al-hal wa al-aqd* dalam menjalankan fungsi ketatanegaraan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan pada penelitian yang berjudul “Reformulasi Persyaratan Calon Legislatif Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah”, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini terdapat beberapa bagian penting di dalamnya, meliputi: latar belakang penelitian, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

BAB II Kerangka Teori. Pada bagian ini adalah kerangka teori yaitu sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dengan

bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori berkaitan dengan pada penelitian.

BAB III Pembahasan. Pada bab ini merupakan hasil dari pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV Penutup. pada bab ini merupakan penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Legislatif

1. Lembaga Legislatif di Indonesia

Lembaga legislatif adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menyusun undang-undang, lembaga ini dibuat sebagai salah satu bagian dari pelaksana pemerintahan dengan tugas dan fungsi untuk membuat suatu aturan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam terlaksananya sistem pemerintahan, adapun lembaga ini diatur sedemikian agar tidak menciptakan dualisme bahkan cabang-cabang peraturan yang hanya akan menguntungkan suatu golongan dan menjadi parasit bagi golongan yang lain. Sebagai negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai instrumen tertinggi pengambilan keputusan Indonesia membuat sebuah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai pembuat undang-undang yang disebut sebagai lembaga legislatif.

Indonesia menganut sistem Bikameral dalam menjalankan sistem legislasinya, sesuai yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, yaitu:

*“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”*⁴⁵

kekuasaan legislatif utama sebagai pembentuk undang-undang bersama dengan

⁴⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 10 Januari 2026

presiden, menetapkan APBN dan sebagai pengawas sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“ Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. ”*⁴⁶.

Dengan fungsi utama tersebut bukan berarti DPR menciderai terkait tugas dari DPD selaku lembaga legislatif daerah, yang berarti tugas dari DPD lebih terbatas dengan otonomi daerah masing-masing sesuai dengan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas lagi oleh Pasal 250 UU No. 17 Tahun 2014, yaitu:

“ Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan:

- a. *otonomi daerah;*
- b. *hubungan pusat dan daerah;*
- c. *pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;*
- d. *pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan*
- e. *perimbangan keuangan pusat dan daerah. ”*⁴⁷

Pasal ini menegaskan sekali lagi bahwa DPD memiliki ruang lingkup tersendiri atas kewenangannya berupa ruang lingkup yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

⁴⁶ Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 10 Januari 2026

⁴⁷ Pasal 250 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 10 Januari 2026

2. Wewenang dan Tugas Lembaga Legislatif di Indonesia

Badan Legislatif di Indonesia terdiri dari anggota parlemen MPR, DPR, dan DPD. Dalam sebuah sistem parlementer lembaga legislatif ini adalah lembaga yang mengatur tugas, wewenang, dan pengawasi lembaga eksekutif. Menurut John Lock Lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berwenang untuk menyusun peraturan sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat yang akan diterapkan oleh sebuah sistem pemerintahan. Oleh karena itu lembaga legislatif harus melaksanakan tugasnya atas kepentingan rakyat.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan sebuah lembaga pelaksana keadulatan rakyat yang beranggotakan dari anggota DPR dan anggota DPD yang pemilihannya melalui sistem pemilihan umum, keanggotaan MPR akan secara otomatis terpilih dari hasil pemilu legislatif DPR dan DPD sesuai dengan amant konstitusi yaitu pada Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”⁴⁸.

Setelah amandemen UUD 1945, MPR bukan lagi lembaga dengan derajat tertinggi negara, melainkan kedudukannya setara dengan DPR dan DPD dalam melaksanakan kedaulatannya.

⁴⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

MPR Berwenang:⁴⁹

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon

⁴⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 21 Februari 2026

presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

MPR bertugas: ⁵⁰

1. Memasyarakatkan ketetapan MPR;
2. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tertinggi termasuk menetapkan arah kebijakan sosial, Menetapkan UUD , menetapkan GBHN, memilih Presiden dan wakil presiden dan memberhentikan presiden. Setelah amandemen, perannya lebih disesuaikan setelah amandemen dengan dasar hukum Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”.⁵¹

⁵⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 21 Februari 2026

⁵¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diakses 15 Januari 2026

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah organisasi pemerintahan yang berwenang untuk mengawasi sistem politik negara dan memiliki tanggung jawab dalam menjaga keserasian tugas dan wewenang yang menyebabkan kemungkinan tumpang tindih lembaga negara satu dengan yang lain.⁵² Di Indonesia DPR memiliki sebuah posisi penting sebagai sebuah lembaga yang menampung aspirasi rakyat untuk disuarakan dan direalisasikan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang berlaku, selain itu DPR memiliki tiga fungsi pokok selain menjadi lembaga perwakilan rakyat, yaitu sebagai lembaga pembuat undang-undang, mengelola keuangan, dan sebagai pengawas pemerintahan dan juga termuat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi:⁵³

(1) DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;*
- b. anggaran; dan*
- c. pengawasan.*

(2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

⁵² Ridlwan, "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2017): 305.

⁵³ Pasal 69 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , diakses pada 21 Februari 2026

perundang-undangan. yang dimana fungsi ini adalah sebuah jawaban sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, calon anggota DPR ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang didasarkan pada perolehan kursi partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan yang dipilih didasarkan pada perolehan suara yang diterima. Sesuai yang dapat disimpulkan dalam Pasal 3 dan Pasal 35 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 bahwa Pemilihan Calon Anggota DPR didasarkan pada perolehan kursi partai politik dan perolehan suara dalam rapat paripurna terbuka untuk memenangkan calon yang tercantum dalam setiap dapil DCT.⁵⁴

DPR Berwenang: ⁵⁵

1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
3. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

⁵⁴ Desak and Brata, "Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 1 (2020).

⁵⁵ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 20 Februari 2026

daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;

4. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
5. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
6. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
7. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
8. Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;

9. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
10. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
11. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
12. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
13. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
14. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

DPR Bertugas:⁵⁶

1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
3. Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,

⁵⁶ Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 20 Februari 2026

- serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
 5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
 6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
 7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

c. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah merupakan sebuah lembaga Pemerintahan Yang baru ditambahkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945. DPD dianggap sebagai perwujudan dari representasi sistem perwakilan bikameral dan berbentuk pemerintahan presidensial. Maka dari itu DPD juga diberi kewenangan sebagai salah satu lembaga legislatif supaya dapat berperan sebagai pihak pengawas dan pemerhati DPR dengan memperhatikan sistem *check and balances*. DPD ini dibentuk dengan salah satu alasan untuk memperjernih dan meningkatkan peran pemerintahan Daerah

dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.⁵⁷

Sesuai dengan amanat Pasal 22D UUD 1945, Dewan Perwakilan Daerah mempunyai tiga tugas dalam pembentukan undang-undang normatif, yaitu:⁵⁸

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan anggaran

⁵⁷ Abdul Hakam Sholahudin et al., *Hukum Pemilu Di Indonesia* (PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023).⁶⁹

⁵⁸ Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 20 November 2026

pendapatan dan belanja negara; pajak; pendidikan; dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Menurut Jimli Asshiddiqie, DPD dikenal sebagai pendamping atau juga dapat disebut *co founder* DPR dalam mengesahkan peraturan perundang-undangan.⁵⁹ Namun dalam realitanya kewenangan DPD lebih terbatas, yaitu dalam bidang legislasi hanya sebagai pengusul dan ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang disejumlah daerah, yang selanjutnya kewenangannya diperjelas dan dibatasi sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sementara yang memiliki andil utuh dalam pembentukan sistem regulasi nasional adalah Presiden dan DPR.⁶⁰

Wewenang dan Tugas DPD diatur dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang berbunyi:

- (1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:⁶¹
- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Bhuana Ilmu Populer, 2007).

⁶⁰ Abdul Hakam Sholahudin et al., *Hukum Pemilu Di Indonesia*. 80

⁶¹ Pasal 249 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 20 Februari 2026

pusat dan daerah kepada DPR;

- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;

dan

- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

d. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Provinsi merupakan lembaga legislatif pemerintahan yang berada pada tingkat provinsi sebagai lembaga perwakilan rakyat. DPRD Provinsi ini mewakili aspirasi Masyarakat dalam lingkup wilayah provinsinya masing-masing dengan memiliki hubungan kerja bersama gubernur dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, tidak berbeda dengan lembaga legislatif di atasnya. DPRD Provinsi juga memiliki tiga fungsi yang sama sebagai lembaga legislatif yaitu sebagai pembentuk peraturan daerah bersama gubernur, Membahas dan menyetujui APBD Provinsi, sebagai pengawas pelaksanaan peraturan daerah, APBD, kebijakan gubernur, dan pelaksanaan pemerintahan.⁶² Sebagai Pembeda dengan DPR RI, DPRD bekerja sendiri tanpa memiliki keterkaitan dan

⁶² Pasal 316 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 21 februari 2026

hubungan dengan DPR RI melainkan DPRD memiliki wilayah kerjanya sendiri yang merupakan bagian dari sistem otonomi daerah yang dijamin dan diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :⁶³

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

DPRD berwenang dan bertugas:⁶⁴

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah

⁶³ Pasal 18 ayat (2) Undang -Undang Dasar Nefara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses 21 Februari 2026

⁶⁴ Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses 21 Februari 2026

provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. DPRD Kabupaten/Kota

DPRD Kabupaten/Kota merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat pada tingkat kabupaten atau kota yang memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dan bekerja bersama bupati atau walikota.⁶⁵ Sama halnya dengan lembaga legislatif pada tingkat nasional atau provinsi DPRD Kabupaten/Kota juga memiliki tiga fungsi yang tidak berbeda jauh yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan⁶⁶, yang menjadi pembeda hanyalah wilayah otonomi masing-masing yang dimana DPRD Kabupaten/Kota ini

⁶⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Tata Negara* (Ghalia Indonesia, 1986).98

⁶⁶ Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 21 Februari 2026

wilayah kerjanya ada pada kabupaten/kota tertentu.

DPRD Kabupaten/Kota memiliki wewenang dan tugas:⁶⁷

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;

⁶⁷ Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diakses pada 21 Februari 2026

- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Teori Asas- Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

1. Definisi Asas Hukum

Asas Hukum adalah sebuah dasar pemikiran fundamental yang digunakan dalam sebuah hukum yang menjadi sebuah landasan berupa nilai-nilai yang digunakan untuk berfikir terkait pembentukan dan pelaksanaan sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas Hukum bersifat abstrak dan umum dan tidak dapat serta merta langsung dapat digunakan dan diterapkan secara langsung, tetapi asas hukum ini sesuai dijelaskan dalam definisinya selalu termuat dalam sebuah sistem hukum dan setiap hukum positif yang dapat ditemukan dengan memahami bagaimana sifat-sifat dalam sebuah hukum.⁶⁸

Asas hukum dikatakan sebagai dasar fundamental sebuah peraturan hukum karena Asas Hukum merupakan landasan dan alasan yang begitu luas atas lahirnya

⁶⁸ Lutfi Ansori, *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Rajawali Pers, 2020). 17

sebuah peraturan hukum. Maka karena itu, Asas Hukum dapat diartikan berupa kaidah hukum yang memuat berbagai nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam berfikir terkait pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan.

Asas Hukum digunakan dalam dasar pemikiran fundamental sebuah sistem hukum menurut Achmad Ali dalam buku berjudul *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* yang ditulis oleh Lutfi Ansori, memiliki tiga fungsi sebagai bentuk implementasi asas hukum tersebut, yaitu:⁶⁹

a. Fungsi Taat Asas (Konsisten)

Taat Asas dalam hukum berarti sebuah asas akan menjaga konsistensi akan sebuah hukum agar tetap utuh, logis, dan dapat dipercaya. Lebih tepatnya Taat Asas ini memberikan jaminan bahwa setiap peraturan yang dibentuk akan selaras dengan asas-asas hukum sehingga eksistensi dari hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang lain. Menurut Fungsi Taat asas ini juga sebuah asas akan berfungsi sebagai kompas untuk membatasi pembentukan dan penegak hukum agar tidak menyebabkan penyimpangan terhadap hukum-hukum di atasnya. Sehingga sebuah hukum dapat diprediksi dan diakui oleh masyarakat yang disebabkan oleh konsistensi asas tersebut.

b. Fungsi Mengatasi Konflik

Asas Hukum berfungsi sebagai penyelesai konflik yang terjadi dalam sistem hukum, asas hukum dalam mewujudkan fungsi ini menggunakan

⁶⁹ Lutfi Ansori, *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*.²⁸

asas *Lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah), *Lex specialis derogat legi generali* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum), *Lex posterior derogat legi priori* (aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lama). Ketiga asas ini berfungsi sebagai alat seleksi normatif ketika sebuah hukum bersimpangan dengan hukum yang lain maka agar hukum tersebut tidak menyebabkan sebuah kontradiksi digunakanlah ketiga asas ini untuk mewujudkan konsistensi hukum dan dapat diterapkan sebagaimana semestinya.

c. Fungsi Rekayasa Sosial

Sebagaimana fungsi hukum yang digunakan untuk mengatur dan membatasi sebuah perilaku masyarakat untuk mewujudkan sebuah cita-cita hukum maka diperlukan sebuah kreativitas dan inisiatif bagi para penentu kebijakan hukum untuk menempatkan asas hukum sebagai salah satu instrumen dalam mendorong perubahan sosial, dapat dikatakan juga fungsi hukum sebagai alat untuk membentuk sebuah rekayasa sosial. Rekayasa sosial ini menempatkan hukum bukan hanya sekedar alat penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai alat sadar untuk mengarahkan perubahan masyarakat.⁷⁰

⁷⁰ Luthfi J Kurniawan and Mustafa Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Publik Perihal Negara* (Setara Press, 2017).17

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kumpulan dari nilai yang menjadi acuan dalam perumusan suatu norma atau isi peraturan ke dalam susunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan dasar pengujian dalam mekanisme pembentukan aturan hukum maupun digunakan juga dalam landasan dasar pengujian aturan hukum. Menurut Soeprapto asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut, yaitu:⁷¹

- a. Pancasila sebagai dasar fundamental norma dan bintang pemandu sebagai cita hukum Indonesia.
- b. Asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang memposisikan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas dalam keutamaan hukum.
- c. Asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang dalam hal ini memposisikan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,

⁷¹ Soeprapto and Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya* (Kanisius, 2017). 42

sesuai dengan bunyi pasal tersebut yaitu:⁷²

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan.*

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan tersebut sebagaimana berikut:⁷³

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara

⁷² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, diakses pada 15 Februari 2026

⁷³ Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , diakses pada 21 Februari 2026

atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundangundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Selain asas-asas diatas sebuah peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, secara singkat materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup tentang apa saja yang boleh diatur dan layak diatur oleh suatu peraturan, hal ini bertujuan supaya norma yang dibentuk tepat terhadap objek, tingkatan, dan fungsinya. Materi muatan sendiri berisi normahukum (perintah, larangan, izin, hak, kewajiban, dan sanksi), bukan hanya mencakup sebuah kebijakan administratif atau pengulangan tanpa makna normatif.⁷⁴

Materi muatan pembentukan peraturan-perundang-undangan d Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:⁷⁵

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

asas:

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*

⁷⁴ Suwandoko, *Ilmu Perundang-Undangan* (PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023). 76

⁷⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan , diakses pada 21 Februari 2026

- d. *kekeluargaan;*
- e. *kenusantara;*
- f. *bhinneka tunggal ika;*
- g. *keadilan;*
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*

(2) *Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.*

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa:⁷⁶

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang

⁷⁶ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan-Undangan , diakses pada 21 Februari 2026

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan antara lain:⁷⁷

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

3. Teori Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik

Dalam setiap penyusunan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan Asas-asas, sebagai berikut:⁷⁸

- a. *Asas Lex Superior Derogat Lex Inferiori* yang memiliki makna bahwa sebuah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh memiliki pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hirarkinya.

⁷⁷ Penjelasan Pasal 6 (ayat 2) pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan-Undang, diakses pada 21 Februari 2026

⁷⁸ Suwandoko, *Ilmu Perundang-Undang*.⁷⁹

- b. *Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali* yang memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki nilai khusus akan menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- c. *Asas Lex Posterior Derogat Lec Periori* bermakna sebuah pertauran prundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi muatan yang diatur memiliki kesamaan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa sebuah teori peraturan perundang-undangan memiliki asas-asas tata urutannya, sebagai berikut:⁷⁹

- a. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan perundang-undangan yang seerajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Ketentuan-ketentuan peraturan-perundang-undangan yang lebih rendah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabial bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Materi muatan yang seharusnya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh pertauran

⁷⁹ Lutfi Ansori, *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. 33

perundang-undangan yang lebih rendah.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan fundamental yang menjadi pedoman dalam proses perumusan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai sebuah kesatuan dalam sistem hukum untuk mewujudkan dari cita-cita dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

C. Teori *Siyasah Dusturiyah*

1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah adalah cabang pemikiran politik Islam yang membahas bagaimana kekuasaan diatur, dijalankan, dan dibatasi melalui prinsip hukum serta mekanisme kelembagaan agar selaras dengan tujuan syariat dan kemaslahatan publik. Konsep ini menempatkan negara sebagai struktur yang harus bekerja berdasarkan aturan yang jelas, adil, dan disepakati, sehingga tugas pemimpin bukan sekadar memegang otoritas, tetapi memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan dalam kerangka hukum yang menjaga hak-hak masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁰

Siyasah Dusturiyah merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang peraturan sebuah konsep dalam ranah kepemimpinan, pembentukan peraturan, dan struktur pemerintahan dalam perspektif Islam. Dalam disiplin ilmu

⁸⁰ David Hanif, "Analisis Fiqh *Siyasah* Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab *Al-Ahkam As-Shulthaniyyah*."74

ini juga konsep yang ditawarkan tidak hanya berpatok pada mekanisme penyelenggara negara tetapi juga membahas tentang konsep dasar sebuah negara seperti konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Dalam konsep pemikiran Imam Al-mawardi Siyasah Dusturiyah dapat dipahami sebagai sebuah sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada syariat islam, sebuah konsep yang mengatur bagaimana kekuasaan dibentuk, dijalankan, dan dibatasi. Al-Mawardi memandang sebuah negara terutama institusi Imamah dan khilafah sebagai sebuah kebutuhan bagi agama dan sosial, dengan tujuan yang sama yaitu *hirasat al-din wa siyasat al-dunya* (menjaga agama dan mengatur urusan dunia). Yang berarti keberadaan sebuah negara bukan hanya sebuah alat administratif, melainkan sebuah instrumen sebagai salah satu alat untuk menegakan nilai-nilai moral dan hukum islam.⁸¹

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah dalam membagi konsep kekuasaan kekuasaan dibagi menjadi tiga otoritas yang dominan, yaitu: *al-sulṭah al-tasyri'iyah* (legislatif), *al-sulṭah al-tanfīziyyah* (eksekutif), dan *al-sulṭah al-qaḍā'iyah* (yudikatif). Tiga konsep ini diambil dengan harapan dapat memberikan kesemimbangan dalam prinsip Syura, supremasi hukum, dan akuntabilitas sehingga legitimasi kekuasaan

⁸¹ Imam Al- Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (terjemahan Al-Ahkam As-Shulthaniyyah)*. 7

tidak hanya lahir dalam sebuah prosedur politik, tetapi juga lahir dari kebutuhan masyarakat. Konsep tersebut menempatkan sebuah sarana dalam membuat keseimbangan dalam tata kelola kekuasaan, sekaligus menjaga partisipasi masyarakat dalam melindungi hak-hak kenegaraan.⁸² Dalam penggolongannya Siyasah Dusturiyah dibagi sebagai berikut:⁸³

a. *al-sulṭah al-tasyri'iyah* (legislatif)

dalam hal legislatif Siyasah Dusturiyah menempatkan batasan dalam standart pembentukan undang-undang, yaitu dengan memperhatikan syariah sebagai cakrawala nilai, ijtihad sebagai metodologi rasional, dan masalah sebagai tujuan kebijakan. Dalam konteks kontemporer arah politik hukum menempatkan nilai-nilai islam ke dalam perundang-undangan dengan catatan tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan umum. Kerangka ini memosisikan legislasi sebagai sebuah instrumen yang dapat memadukan prinsip ketatanegaraan tanpa melepaskan prinsip-prinsip maqasid syariah.

b. *al-sulṭah al-tanfīziyyah* (Eksekutif)

Siyasah Dusturiyah memberikan kewajiban bagi lembaga pelaksana undang-undang untuk melaksanakan amanat yang telah diamanatkan oleh undang-undang sebagai hal kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan secara moral dan institusional. Tujuan yang menjadi kewajiban lembaga

⁸² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2014). 177

⁸³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2nd ed., 2 (Kencana, 2016).158

eksekutif adalah menjamin kesejahteraan rakyat dengan cara membuka ruang interaksi publik, kepatuhan pada mekanisme pengawasan internal dan sosial untuk menegah munculnya golongan-golongan non pemerintah, dengan adanya kontrol seperti ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan kekuasaan eksekutif sesuai dengan apa yang diamankan undang-undang, lembaga eksekutif yang responsif terhadap kebutuhan rakyat bukan hanya sebagai alat prosedural.

c. *al-sulṭah alqaḍā'īyyah* (Yudikatif)

Lembaga ini diposisikan sebagai penjaga keadilan dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan hak-hak warga negara melalui pemutusan penyelamatan yang mandiri. Dalam disiplin ilmu ini kekuasaan kehakiman menjaga keseimbangan dengan menegakan supremasi hukum yang berlaku, mengukur akses kebijakan, dan menjaga integritas proses peradilan. Yudikatif ini dinggap apabila dapat menunjukkan kualitas yang baik, stabilitas dapat dicapai dalam segi keadilan karena stabilitas dan keadilan lebih mudah tercapai karena keputusan peradilan ini dapat menekan keputusan eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian konsep yang diatur dalam siyasyah dusturiyah ini bukan hanya sekedar skema institusional, melainkan sebuah desain untuk konstitusional untuk menjamin keadilan dan partisipasi aktif rakyat .

3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Layaknya berbagai bidang keilmuan lainnya, setiap cabang ilmu pengetahuan memerlukan rujukan-rujukan dasar untuk pengembangan dan pendalaman studinya. Rujukan-rujukan inilah yang memungkinkan suatu disiplin ilmu terus bertransformasi mengikuti dinamika dan kebutuhan yang muncul di setiap era. Prinsip yang sama juga berlaku dalam konteks *siyasah dusturiyah*. Sebagai bagian integral dari khazanah keilmuan *fiqh siyasah, siyasah dusturiyah* memiliki landasan-landasan referensi yang menjadi acuan dan panduannya. Apabila dikelompokkan secara umum, landasan-landasan dalam *siyasah dusturiyah* dapat dibedakan menjadi rujukan utama dan rujukan penunjang. Menurut kategorisasi yang dikemukakan oleh Fathiyah al-Nabrawi, rujukan-rujukan dalam *siyasah dusturiyah* terbagi ke dalam tiga kelompok besar: pertama, Al-Qur'an beserta al-Sunnah; kedua, literatur-literatur tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah; serta ketiga, warisan-warisan pemikiran dan praktik dari generasi Muslim terdahulu.⁸⁴

Melengkapi rujukan Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja menjelaskan bahwa basis kajian *siyasah dusturiyah* juga bersumber dari realitas kehidupan manusia beserta konteks lingkungannya. Ini mencakup pemikiran-pemikiran tokoh dan ahli politik, tradisi atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tertentu, kearifan lokal yang berkembang di suatu wilayah, pengalaman historis yang telah dilalui, dan regulasi-regulasi yang pernah diterapkan pada masa sebelumnya. Lebih dari itu, rujukan-rujukan lain seperti kesepakatan bilateral

⁸⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 16

antarnegara dan konvensi internasional juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber yang berasal dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Karakteristik rujukan-rujukan yang bersumber dari manusia dan lingkungan ini adalah sifatnya yang tidak statis melainkan terus bergerak dan berkembang. Perkembangan ini selaras dengan perubahan kondisi sosial, situasi politik, nilai-nilai budaya, serta berbagai tantangan baru yang dihadapi oleh komunitas masyarakat. Inilah yang menjadikan kajian siyasah dusturiyah sebagai studi yang memiliki fleksibilitas, mampu mengantisipasi perubahan, dan memberikan respons terhadap dinamika kehidupan masyarakat.⁸⁵

Rujukan siyasah dusturiyah mencakup beragam fondasi dan referensi yang menjadi basis dalam merumuskan konsepsi-konsepsi pengelolaan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Landasan-landasan tersebut meliputi beberapa elemen berikut:⁸⁶

- a. Al-Qur'an, yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip fundamental kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil yang bersifat universal (kulliyah), serta spirit dan roh dari ajaran-ajaran yang termaktub dalam kitab suci tersebut. Sebagaimana QS. Al-Ma'idah ayat 48 yang menerangkan bahwa Al-Quran sebagai hukum dan petunjuk, yaitu:⁸⁷

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 22

⁸⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Kencana, 2003). 20

⁸⁷ NU Online, QS. Al-Ma'idah ayat 48, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/48>, diakses pada 10 Januari 2026

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

Artinya: “Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya.....” (QS. Al-Ma’idah ayat 48).

- b. Hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan (imamah) dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan dan menegakkan hukum dalam berbagai situasi. Dalam Al-Quran terdapat perintah dari Allah untuk taat kepada rasul yang memberikan otoritas kepada Nabi bahwa beliau tidak hanya menyampaikan wakyu, termuat dalam QS. Ani-Nisa’ ayat 59, yang berbunyi:⁸⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad).....” (QS. Ani-Nisa’ ayat 59).

- c. kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para Khulafa al-Rasyidin, yaitu empat khalifah yang memimpin setelah Rasulullah wafat. Masing-masing khalifah memiliki pendekatan dan cara kepemimpinan yang khas sesuai dengan konteks zamannya, namun semuanya memiliki orientasi yang sama yakni menghasilkan kebijakan yang berpihak pada

⁸⁸ NU Online, QS. Ani-Nisa’ ayat 59, <https://quran.nu.or.id/an-nisa%27/59>, diakses pada 20 Januari 2026

kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

- d. hasil ijtihad para ulama, yang sangat berperan dalam mengupas dan memahami esensi serta prinsip-prinsip dasar dalam fiqh dusturiyah. Ijtihad para ulama ini menjadi kontribusi berharga dalam menjawab persoalan-persoalan kenegaraan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat.
- e. adat istiadat atau tradisi lokal, yaitu norma-norma dan hukum yang berlaku dan diterima dalam suatu bangsa atau komunitas, dengan syarat bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

4. Kajian tentang *Ahl al-hall wa al-'aqd*

a. Pengertian *ahl al-hall wa al-'aqd*

Dalam Kajian Siyasah Dusturiyah, lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan penengahan dan pemberian fatwa (*Ahl al-hall wa al-'aqd*). *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah orang yang diikuti dan dipatuhi serta dipercaya oleh umat, umat percaya kepada *Ahl al-hall wa al-'aqd* percaya dalam segi pendapat, karena mereka dikenal sebagai orang-orang yang ikhlas, konsisten, taqwa, adil, memiliki pemikiran yang baik, serta dapat memahami masalah dan lebih memntingkan kepentingan umat. Sebagaian ulama berpendapat bahwa *Ahl al-hall wa al-'aqd* ini sering kali disebut sebagai *ahlul- ikhtiyar* (ahli memilih pemimpin), *ahlusy-syura* (juru musyawarah/ runding), atau *ahlul-*

ijtihad (pakar *ijtihad*).⁸⁹

Sebelum masa islam, orang-orang arab kuno memiliki sebuah lembaga yang disebut “nadi” lembaga ini adalah sebuah lembaga yang senantiasa bermusyawarah untuk memutuskan dan menyelesaikan sebuah masalah. Lembaga inilah yang kemudian oleh para ulama disebut sebagai “syura”. Pada masa Rasul, *ahl al-hall wa al-‘aqd* diisi oleh para jajaran sahabat, yaitu terdiri dari sahabat yang diamanahi tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang memiliki keterkaitan dengan kemaslahatan umat, para golongan al- sabiqun al-awwalun, para sahabat yang memiliki kelebihan dan pengorbanan tinggi terhadap perjuangan islam, dan mereka yang sukses melaksanakan tugasnya baik dari golongan ansar dan muhajirin.⁹⁰

Jadi pada secara jelas dapat disimpulkan bahwa seorang *ahl al-hall wa al-‘aqd* memang secara terus menerus mendapat kepercayaan sebagai pemegang kedudukan yang dipercaya selama jangka waktu yang panjang dan dengan demikian *ahl al-hall wa al-‘aqd* diberi hak dalam pengambilan keputusan-keputusan bersama mengenai semua permasalahan yang menyangkut kemaslahatan umat.

Pada Zaman Nabi Muhammad SAW , sumber legislatif adalah Allah dengan firman-firmanNya dan dijabarkan oleh sunnah Nabi, baik

⁸⁹ Ahmad Shiddiq Abdurrahman, *Al-Bai'ah Fin-Nizhami al-Islami Wa Tathbiqotuha Fil Hayati asSiyasiyyah al-Mu'ashirah*, Diterjemahkan Oleh Bambang Saiful Ma'arif Dan Annur Rafiq Shaleh Tamhid Dengan Judul, *Suatu Prinsip Gerakan Islam Telaah Bai'ah Dalam Khilafah Dan Jamaah*, 4th ed. (El-Fawwaz Press, 1993). 121-122

⁹⁰ John L Esposito, *Islam Dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, 4th ed. (Raja Grafindo Persada, 1994). 485

perbuatan, perkataan, dan taqir sahabat karena pada zaman itu peraturan tertulis hanya Al-Quran . pada masa Khulafa al-Rasyidin sumber hukum tertinggi berada pada Al-Quran, setelahnya sunnah nabi digunakan apabila tidak ditemukan jawaban pada Al-Quran. Tetapi pada masa ini hadis nabi belum terkodifikasi dengan baik, maka dari itu para sahabat akan bertanya kepada sahabat yang lebih senior (*al-Sabiqun al-Awwalun*). Dan juga pada masa ini sahabat yang lebih senior ini lebih banyak memberi nasehat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan kekuasaan legislatif. Tetapi yang perlu menjadi catatan pada zaman ini kewenangan legislatif belum terkonsentrasi dalam sebuah lembaga formal atau sebuah dewan khusus, tetapi kewenangan legislatif sendiri berada ditangan legislatif dan didominasi oleh para sahabat *al-Sabiqun al-Awwalun*. Pada masa setelahnya yaitu pada Dinasti Umayyah sistem legislatif mulai berkembang yaitu dengan usaha penyusunan ilmu fikih dan pengkodifikasian undang-undang, dalam hal ini pemerintahan zaman umayyah pada kekuasaan legislatif dominan mengacu pada pendapat Imam Al-Awza'i dan mengacu sistem legislasinya mempertimbangkan keputusan para yuris dengan mempertimbangkan kepentingan umat.⁹¹

Dengan demikian, *ahl al-hal wa al aqd* memiliki susunan berupa kelompok sosial yang memiliki profesi dan macam-macam keahlian yang berbeda, baik dari jajaran pemerintah maupun non pemerintahan. Pembentukan *ahl al-hal wa al aqd* dianggap penting dalam tatanan

⁹¹ Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam," *Zawiyah Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2017).43

pemerintahan islam mengingat munculnya berbagai permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak untuk menyelesaikan permasalahan dan menciptakan kemaslahatan umat. Para ahli fiqh menyebutkan alasan tentang pentingnya lembaga *ahl al-hal wa al aqd* penting dalam pelembagaan, yaitu:⁹²

1. Rakyat tidak tentu dapat dilibatkan dalam pembentukan perundang-undangan, maka dari itu harus ada lembaga atau kelompok masyarakat sebagai penampung dan pembentuk kebijakan.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan dalam suatu tempat untuk melaksanakan musyawarah karena belum tentu secara umum memiliki pikiran yang mampu dan kritis, dengan demikian dapat mengganggu aktivitas masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan dengan peserta terbatas, karena dengan kemampuan masyarakat yang tidak sama rata memungkinkan musyawarah tidak dapat berjalan lancar. Maka perlu dibuat peserta terbatas dengan kemampuan tertentu.
4. Perlunya lembaga pengawas untuk berperan sebagai penjaga kemaslahatan *Amr Ma'ruf nahi Munkar* .
5. Kewajiban taat kepada pemimpin umat, apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam yang menganjurkan adanya pembentukan

⁹² Farid Abdul Khalid, *Fiqh Politik Islam* (Kencana, 2005). 82

lembaga musyawarah sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.

Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi: ⁹³

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: "dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka," (QS. Asy-Syura 42: Ayat 38).

disamping itu, Nabi Muhammad sendiri menganjurkan dan melakukan musyawarah dengan para jajaran sahabat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

b. Konsep Legislatif dalam ketatanegaraan islam

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam tatanan pemerintahan islam, karena ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga peradilan yudikatif. Dalam tata kelola pemerintahan islam lembaga legislatif ini di isi oleh para mujtahid dan mufti serta para pakar dalam bidangnya. Karena dalam islam sumber ketentuan hanya berada pada Allah, maka lembaga legislatif ini

⁹³ Quran NU Online, QS. Asy-Syura ayat 38 , <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>, diakses pada 20 Februari 2026

hanya sebagai penggali dan memahami sumber-sumber syariat islam dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.⁹⁴

Undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif harus memuat dan sejalan dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi , maka dari itu Muhammad Iqbal menguraikan fungsi lembaga legislatif menjadi dua, yaitu:⁹⁵ *pertama*, dalam hal ketentuan yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis maka Undang-Undang tersebut tergolong kedalam undang-undang Ilahiyah. Namun pada prinsipnya undang-undang tersebut sangat sedikit, karena sumber hukum islam ini hanya berbicara tentang masalah-masalah global sedangkan kebutuhan masyarakat sangat cepat dan banyak dan segera membutuhkan jawaban. *Kedua*, hukum yang muncul karena proses ijtihad terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas dijelaskan oleh nas. Maka dari itu perlunya memahami komposisi orang yang akan menjadi anggota legislatif tersebut harus merupakan orang ahli dalam bermujtahid dan ahli fatwa.

c. Syarat seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* menurut Imam Al-Mawardi yang harus dimiliki, yaitu: ⁹⁶

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya dianggap mampu mengetahui seseorang yang

⁹⁴ Budiarti, “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam,” 2017.44

⁹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 163

⁹⁶ Imam Al- Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari’at Islam* (Darul Falah, 2006). 3

berhak menjadi imam(Khalifah) yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sudah diatur.

3. Wawasan dan sikap yang mumpuni seperti bijaksana yang membuatnya dianggap mampu memilih siapa yang tepat, efektif, dan yang paling dapat dipercaya untuk mengelola kepentingan umat sebagai seorang pemimpin.

Sayangnya Al-Mawardi tidak menjelaskan secara utuh mengenai prosedur pemilihan seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* dan bagaimana hubungannya dengan khalifah. Dalam hal ini, Imam Al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan seorang kepala negara dengan memilih dan menyeleksi persyaratan dan kriteria seorang kandidat kepala negara. Selanjutnya apabila seorang kandidat kepala negara memenuhi kriteria sebagai kepala negara maka calon tersebut akan ditanya tentang bagaimana kesediaannya untuk menjadi kepala negara tanpa ada paksaan. Bila calon tersebut bersedia maka *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* akan menjembatani kontrak sosial calon dengan rakyat untuk menjadi kepala negara.

d. Kewenangan *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*

Dewan Perwakilan Umat yang selanjutnya disebut *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* secara prosedur dan kelembagaan telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, beliau mempraktikan hal demikian ketika memimpin pemerintahan di madinah dengan menempatkan landasan dan corak demokratis. Hal ini tercermin ketika beliau menyelesaikan

permasalahan umat dan menyangkut kepentingan bersama yang harus melibatkan pemikiran bersama para sahabat untuk memecahkan persoalan tersebut. Meski secara kelembagaan *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* ini tidak tertata dengan rapi dan terstruktur, namun keberadaannya dianggap sangat penting dalam tatanan pemerintahan islam yang selalu dijadikan pendamping untuk berdiskusi dan bermusyawarah oleh Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi persoalan-persoalan yang tidak dibahas dalam Al-Quran.⁹⁷

Menurut Imam Al-Mawardi *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* memiliki tugas dan kewenangan yang hanya terbatas kedalam dua hal, yaitu:

1. Mengajak kepada hal-hal baik, termasuk perkara umum seperti menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang diatur melalui proses musyawarah.
2. Mengawasi serta menindak para penguasa yang berbuat zalim dan menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah yang dianggap menyalahi peraturan dan menciderai kepentingan umat yang telah disepakati bersama.⁹⁸

Ahl Al-Hal Wa Al Aqd dalam pembahasan tugasnya tidak hanya terbatas sebagai pelaku dan perumus penyelesaian dalam sebuah musyawarah, menciptakan ketetapan dan peraturan yang berhubungan

⁹⁷ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Sinar Grafika, 2003). 62

⁹⁸ Muhammad Iqbal and Amien Husein, *Pemikiran Politik Islam* (Prenada Media Group, 2010).184-185

dengan kemaslahatan umat agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dengan syariat islam. Tetapi tugas *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* juga lebih kompleks dalam tatanan pemerintahan islam yaitu sebagai pengawas atas kewenangan yang telah diciptakan dan dilaksanakan oleh rakyat dan para penguasa untuk mencegah ketidakbenaran dan penyimpangan.⁹⁹

Dengan demikian *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* tersebut dalam kelembagaannya terdiri dari dua kelompok, yaitu mereka kelompok orang-orang yang lebih awal masuk islam dan setia menemani perjuangan Nabi Muhammad SAW, dan mereka kelompok orang-orang yang dianggap mampu dalam ilmu dan wawasan mereka terhadap suatu bidang tertentu.

⁹⁹ Farid Abdul Khalid, *Fiqih Politik Islam*. 80

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

1. Fungsi Utama Dewan Perwakilan Rakyat

Perubahan Pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 membawa warna baru bagi sistem pembentukan undang-undang dalam ketatanegara Indonesia yang dimana ditandai dengan kekuasaan pembentukan undang-undang berada pada DPR yang dibahas bersama Presiden. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa DPR merupakan sebuah lembaga yang memiliki dan menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam menunjang fungsi tersebut DPR memiliki mempunyai hak interpletasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Terlebih lagi DPR juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta memiliki hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi adalah sebuah fungsi membentuk undang-undang. Sebagai fungsi utama bagi sebuah lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan merupakan sebuah fungsi yang

memberikan wewenang untuk menentukan pertauran yang akan mengikat warga negara berupa norma hukum yang memberikan batasan, lebih konkritnya fungsi pengaturan diwujudkan dalam pembentukan undang-undang. Sehingga kewenangan pembentukan undang-undang menurut fungsi ini hanya dapat dilakukan selama rakyat menyetujui untuk diatur dan diikat dengan norma hukum yang dimaksud.

Menurut Jimly Assidique, fungsi legislasi memiliki empat tahapan yaitu:¹⁰⁰

- 1) Prakasra pembentukan undang-undang.
- 2) Pembahasan rancangana undang-undang.
- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang.
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasioanl dan dokumn-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Dalam proses pembentukan undang-undang memiliki lima tahapan penting. Proses ini sebagai manifestasi fungsi legislasi dianggap paling penting daripada dua fungsi DPR yang lain, karena undang-undang yang dibentuk menjadi penentu dan pembawa arah negara ini akan berjalan sebagaimanaanya. Lima tahapan pembentukan undang-undang:¹⁰¹

- 1) Asal Rancangan Undang-Undang

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (PT RajaGrafindo Persada, 2009). 300

¹⁰¹ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020). 178

Asal rancangan undang-undang dapat berasal dari pemerintah atau internal DPR sendiri. Dalam perkembangannya menunjukkan jumlah undang-undang yang diajukan oleh DPR lebih banyak dibandingkan dengan era sebelum amandemen. Hal ini diakrenakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 lebih mengutamakan DPR untuk memaksimalkan fungsi legislasi dibandingkan dengan fungsi lain. Meski peningkatan asal rancangan undang-undang meningkat dari internal DPR tetapi tidak menutup kemungkinan draf yang dihasilkan masih jauh dari kata sempurna, maka memang butuh masukan dan pendapat dari berbagai pihak.

2) Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik

Penelitian dan penyusunan naskah akademik ini perlu dan sangat penting sebelum pembentukan undang-undang, karena naskah akademik ini yang akan menjadi alasan normatif dan empiris mengapa sebuah undang-undang dibentuk untuk mengatur dan menyelesaikan sebuah masalah, bahkan dapat dikatakan undang-undang dibentuk untuk mengantisipasi sebuah permasalahan yang akan muncul. Tidak hanya itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai penjelas dan alasan agar undang-undang yang dibentuk dapat dicerna dan diterima secara logika karena memang ditemukan data penelitiannya.

3) Proses Pembahasan Undang-Undang

Penentuan prioritas pembahasan rancangan undang-undang diperlukan untuk menjawab secara tepat tentang apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Terdapat tiga sumber yang dijadikan sumber untuk membuat sebuah undang-undang, yaitu: Perintah dalam konstitusi, kebutuhan penyelenggara negara diluar konstitusi, dan kebutuhan hukum masyarakat.

4) Penyusunan Draft

Pada tahapan ini pokok-pokok pikiran terkait yang telah termuat dan telah dijelaskan serta menjadi latar belakang dan penyelesaian yang ditawarkan dalam kajian naskah akademik akan diproses menjadi sebuah norma hukum.

5) Akses Publik dalam proses pembahasan undang-undang

Dalam beberapa waktu terakhir publik dapat mengakses dan mengamati progres pembahasan undang-undang. Akses publik dalam proses legislasi memang dibutuhkan bagi negara yang menganut sistem kedaulatan rakyat, karena rakyat bukan hanya sebuah instrumen pelaksana kebijakan tetapi juga rakyat sebagai pengamat dan pengawas pelaksana pemerintahan demi mewujudkan negara yang lebih berdaulat dan kesejahteraan warga negara.

b. Fungsi Anggaran

DPR sebagai sebuah lembaga legislatif memiliki peran

dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya yang ditetapkan dengan undang-undang APBN yang kemudian termasuk dalam salah satu fungsi DPR yaitu fungsi Anggaran (*budgeting*). Indonesia sebagai negara yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai kasta tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan menghendaki rakyat untuk diikuti sertakan dalam pembuatan kebijakan publik yang kemudian akan ditangani lebih jauh oleh DPR.¹⁰²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah rancangan anggaran tahunan negara dalam penerimaan dan pemasukan dana yang dimiliki oleh negara untuk kebutuhan negara. Secara yuridis, definisi APBN terdapat dalam **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** yang berbunyi : ¹⁰³

“APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.”

APBN bukan hanya sekedar dokumen negara, APBN merupakan alat politik karena disetujui oleh DPR, APBN merupakan alat ekonomi karena dalam pelaksanaannya akan mempengaruhi pertumbuhan negara, dan juga APBN sebagai alat distribusi untuk menentukan sebuah lembaga negara akan mendapat apa dalam

¹⁰² Bambang Sutiyoso, “Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia: Perubahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* vol. 1, no. 3 (2020): 56–78.

¹⁰³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diakses 25 Maret 2026

menunjang fungsi kelembagaannya. APBN dalam satu tahun anggaran (01 Januari- 31 Desember) akan bermuat tentang daftar anggaran sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara serta perubahan dalam satu tahun anggaran dan pertanggung jawabannya ditetapkan lewat undang-undang APBN.

Dasar hukum penyusunan APBN termuat dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 berbunyi:¹⁰⁴

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal ini menjelaskan bahwa APBN ditetapkan oleh Undang-undang dan melewati proses demokratis yaitu dengan persetujuan DPR dan juga APBN dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab dengan memperhatikan tranparansi dan akuntabilitasnya dengan tujuan tertinggi sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat Indonesia.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁰⁴ Pasal 23 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 25 Maret 2026

Indonesai Tahun 1945 berbunyi:¹⁰⁵

“Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa RUU APBN didominasi presiden oleh presiden dan akan dibahas bersama DPR sebagai bentuk implementasi prinsip *chcek and balances* serta memperhatikan pertimbangan DPD untuk mewakili kepentingan daerah otonom masing-masing. Dalam hal ini dominasi presiden sangat penting karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan paling tahu tentang kebutuhan fiskal negara.

Pasal 23 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:¹⁰⁶

“Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”

Dalam pasal ini stabilitas negara menjadi kepentingan utama, negara tidak boleh berhenti hanya kerana APBN gagal disepakati. Apabila hal tersebut terjadi pemerintah akan

¹⁰⁵ Pasal 23 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 25 Maret 2026

¹⁰⁶ Pasal 23 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 25 Maret 2026

menggunakan APBN yang lama untuk satu tahun anggaran kedepan, maka dari itu sangat penting untuk mempertimbangan kebutuhan negara yang menjadi prioritas dan menjadi prioritas berikutnya seperti pembuatan program-program penunjang kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Dalam urusan Revisi APBN, pemerintah harus membuat RUU perubahan APBN yang kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan DPR. Apabila keadaan negara membutuhkan dana dalam keadaan darurat maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran dana yang nantinya akan dipertanggung jawabkan bersama APBN yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir yang akan dimana pertanggung jawaban ini akan disampaikan dalam bentuk RUU tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN oleh presiden kepada DPR berupa laporan keuangan yang kemudian akan diperiksa oleh BPK.¹⁰⁷

c. Fungsi Pengawasan

DPR sebagai lembaga legislatif di Indonesia memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, fungsi pengawasan yang dimaksud adalah fungsi dalam mengawasi berjalannya pemerintahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam dasar hukumnya fungsi pengawasan DPR termuat dalam Pasal 20 A ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik

¹⁰⁷ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945."180

Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹⁰⁸

“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”

Yang memberikan keterangan dalam fungsi DPR yaitu DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dan dalam penjeleasannya DPR memiliki kewenangan bahwa DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk melakukan sidang istimewa untuk meminta pertanggung jawaban apabila didapati presiden melanggar regulasi yang berlaku. Dalam menunjang fungsi Pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak interpetasi (meminta keterangan kepada pemerintah), hak angket (melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis), serta hak menyatakan pendapat. Fungsi ini memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan, sehingga kekuasaan lembaga eksekutif tetap dapat berjalan dengan bagaimana semestinya dan terkontrol.

Dalam buku yang membahas kedudukan MPR, DPR, dan DPD Pasca Amandemen 1945, Ismail Suny menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPR dapat dilakukan kedalam tiga bentuk, yaitu:¹⁰⁹

¹⁰⁸ Pasal 20 A ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 25 Maret 2026

¹⁰⁹ Ismail Suny, *Kedudukan MPR, DPR Dan DPD Pasca Amandemen 1945* (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004). 13

- 1) *Control of executive* menetapkan hak DPR, yaitu:
 - a) Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - b) Meminta keterangan (interpelasi);
 - c) Mengadakan penyelidikan (angket);
 - d) Mengajukan perubahan (amandemen);
 - e) Mengajukan usul pernyataan pendapat; dan
 - f) Mengajukan / menganjurkan seseorang, jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- 2) *Control of expenditure*, dalam bentuk ini didasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak DPR dalam bersama-sama dengan pemerintah dalam menetapkan APBN. Selaras dengan fungsi dari BPK sebagai pemeriksa dari tanggung jawab penggunaan dana negara yang akhirnya hasil pemeriksaan tersebut tetap akan dilaporkan ke DPR, sehingga pengawasan dalam hal ini dapat berjalan secara efektif.
- 3) *Control of taxation*, yang didasarkan pada Pasal 23 A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Menurut pasal tersebut segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan beban kepada rakyat sebagai pajak atau lainnya harus ditetapkan dengan persetujuan DPR. Secara jelas dalam hal ini DPR mengawasi setiap kebijakan dengan hati-hati agar rakyat tidak terbebani dan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pengawasan pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai rencana. Selain itu, pengawasan juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana suatu pekerjaan telah dilaksanakan serta mengevaluasi hasil yang dicapai. Melalui proses ini, dapat diketahui apakah kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan benar-benar dijalankan dengan baik atau justru terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Hasil pengawasan tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun ketidaksesuaian, sekaligus menelusuri faktor-faktor penyebabnya. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan publik yang berlandaskan prinsip *good governance*, pengawasan memegang peranan yang sangat penting agar roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kedudukannya sejajar dengan prinsip tata kelola

yang baik itu sendiri.¹¹⁰

Dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki sejumlah hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Penggunaan hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari prinsip *checks and balances* antara DPR dan Presiden yang diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana peran DPR semakin diperkuat sementara kekuasaan Presiden menjadi lebih terbatas.¹¹¹ Sebagai contoh, Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar kewenangan formal bagi DPR dalam menetapkan APBN, yang secara filosofis mencerminkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, DPR memiliki kedudukan strategis bersama pemerintah, baik dalam pembentukan undang-undang maupun dalam penetapan dan pengawasan APBN. Bahkan, DPR berhak menolak rancangan undang-undang terkait APBN, dan apabila persetujuan tidak diberikan, maka pemerintah wajib menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan keuangan negara.

¹¹⁰ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." 180

¹¹¹ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." 181

3. Kriteria Ideal Seorang Wakil Rakyat (DPR)

Kedudukan dari DPR menempati posisi yang sangat sentral dalam ketatanegaraan Indonesia. DPR menempati posisi sebagai bagian dari lembaga legislatif yang memiliki wewenang dalam masalah perundang-undangan. Dalam konstitusi yaitu pada Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatur fungsi utama dari DPR, dengan fungsi legislasi sebagai pembentuk undang-undang, fungsi anggaran sebagai wewenang untuk menetapkan APBN, dan fungsi pengawasan sebagai wewenang bagi DPR untuk mengawasi setiap unsur-unsur dalam pemerintahan tetap dalam jalur regulasi yang sudah diatur.¹¹²

Fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi kepada DPR ini harus berpijak dalam prinsip dalam menjamin keterhubungan antara lembaga perwakilan rakyat dengan rakyat yang diwakilinya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan ruang bagi rakyat untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan negara mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, tidak hanya itu kejujuran dalam setiap langkah dan pertimbangan yang diambil oleh lembaga harus transparan dan akuntabel, serta lembaga perwakilan rakyat juga memiliki kewajiban dalam mempertanggung jawabkan hasil kerja mereka kepada publik. Dengan kata lain DPR sebagai lembaga perwakilan memiliki keterkaitan kuat dengan rakyat, DPR tidak boleh bekerja tidak

¹¹² pada Pasal 20 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

boleh bekerja hanya demi kepentingan golongan tertentu, tetapi harus selalu hadir dalam menyuarakan kebutuhan dalam suara rakyat.

Berangkat dari hal-hal itulah maka perbincangan tentang bagaimana sosok ideal seorang wakil rakyat menjadi relevan dan sangat penting untuk dibahas. Bukan sembarang orang dapat menjadi seorang wakil rakyat, bukan berarti negara memberi batas atas nama keadilan orang yang tidak mampu tidak dapat menjadi seorang wakil rakyat sebagai DPR, namun sosok idel anggota DPR sangatlah perlu untuk diidealkan demi menunjang fungsi-fungsi utama DPR. Pernyataan tentang siapa yang pantas dan layak duduk di kursi legislatif bukan hanya sekedar perkara teknis dan prosedural dalam pemilihan umum, melainkan merupakan bagaimana tentang kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang baik dan sehat tidak hanya dilihat dari prosedur pemilihan yang jujur dan adil seperti yang diatur dalam undang-undang, teteapi demokrasi juga memerlukan orang-orang yang mampu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan demi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara.

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur idealnya seorang anggota DPR sebagai standart minimal dan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Pertama, kemampuan berfikir atau intelektuliatas seseorang yang mampu dan memadai dalam memahami persoalan-persoalan yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Kedua, kejujuran dan komitemen moral yang konsisten dan layak dalam setia tindakan dan

keputusan yang diambil, sehingga kepercayaan rakyat yang diwakilinya tidak dikhianati oleh perilaku dan persoalan yang menyimpang seorang wakil rakyat. Ketiga, kesediaan dan senantiasa mempertanggung jawabkan setiap kebijakan dan sikap politik kepada konstituen secara transparan dan berkelanjutan.¹¹³

a. Kapasitas Intelektual

Seorang anggota DPR secara mutlak harus memiliki sebuah kapasitas intelektual yang memadai karena seorang wakil rakyat dituntut dan memiliki kewajiban dalam memahami persoalan-persoalan kebangsaan yang sangat kompleks, hal tersebut dapat berupa isu hukum, ekonomi, sosial, hingga politik, karena seluruh pembahasan mengenai tugas dan fungsi DPR dalam pelaksanaannya menuntut daya analisis yang tajam dan berbasis data. Dalam konteks mengenai fungsi DPR terutama fungsi legislasi, kapasitas ini menjadi menjadi sangat krusial keran kelemahan dalam masalah intelektual dapat berdampak langsung pada produk undang-undang yang dibuat. Faktanya, selama empat periode DPR (1999-2019) yang ditargetkan dalam program legislasi nasional tidak pernah tercapai secara kuantitas, dan dari segi kualitas produk undang-undang yang dihasilkan kerap menjadi objek *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan lemahnya kapasitas

¹¹³ Intan Surullaha et al., “Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR.”

intelektual dalam perumusan pertauran perundang-undangan.¹¹⁴

Kemampuan intelektualitas seorang wakil rakyat juga mempengaruhi bagaimana seorang wakil rakyat menyikapi aspirasi masyarakat, tentang bagaimana aspirasi tersebut diterjemahkan dan dituangkan dalam suatu bentuk produk undang-undang, serta daya intelektual ini juga berguna untuk mempertahankan argumen-argumen rasional sebagai alasan dan mengapa produk hukum tersebut harus diatur. Dukungan data dan hasil analisis juga sangat penting untuk merumuskan sebuah produk undang-undang yang berbasis bukti, bukan sekedar argumen naratif hasil respon rekatif belaka.¹¹⁵ Tanpa kapasitas intelektual yang mumpuni, seorang legislator hanya akan menjadi seorang budak dari arus kepentingan politik tanpa mampu memberikan gagasan, upaya, dan pemikiran untuk berkontribusi demi kemajuan nasional.

b. Integritas Moral

Kriteria kedua yang menjadi bagian penting bagi seorang yang idela disebut wakil rakyat adalah memiliki integritas moral. Integritas dapat dipahami sebagai nilai kejujuran dan komitmen bagi seseorang terhadap nilai-nilai moral dalam setiap perilaku dan tindakan yang diambil, bukan hanya dalam sebuah situasi yang

¹¹⁴ Galang Asmara, "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum* (Mataram) 4, no. 2 (n.d.). 196

¹¹⁵ "Ketika Rakyat Menanti: Mengukur Efektivitas DPR Merespons Isu Publik Mendesak," *Berita Politik & Hukum, Parlementaria.Id*, March 2026, <https://www.parlementaria.id>. diakses pada 25 Maret 2026

menguntungkan, melainkan juga menghadapi godaan kekuasaan dan kepentingan yang sering menjadi permasalahan dalam ranah pemerintahan.¹¹⁶

Dalam konteks DPR, integritas moral ini sangat penting untuk dimiliki bagi seorang wakil rakyat karena integritas moral tersebut yang akan menentukan apakah seorang wakil rakyat berpihak terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat ataukah sebaliknya justru tunduk terhadap kepentingan partai politik dan kelompok tertentu. Kualitas persolan wakil rakyat, termasuk integritas atau keberpihakan nyata kepada rakyat, sangat menentukan kualitas dari kinerja lembaga legislatif secara keseluruhan. Seorang anggota DPR yang berkualitas dan bermoral tidak akan menerima suap dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan sendiri seperti lembaga eksekutif yang diawasinya, hal tersebut justru bertolak belakang dengan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR dan akankah fungsi tersebut hanya menjadi formalitas belaka. Sejarah mencatat bahwa proses-proses persetujuan anggaran dan evaluasi kinerja sangat rawan akan terjadi korupsi, di mana badan eksekutif yang diawasi berpotensi memberikan suap agar hasil evaluasinya bernilai positif.¹¹⁷ Lebih dari sekedar bersih dari

¹¹⁶ Ferly Cahya, "Akuntabilitas Dan Integritas Politisi Wakil Rakyat" (Makalah, Universitas Brawijaya, 2019).⁷

¹¹⁷ Setjen DPR RI, "Modalitas Etika Publik: Mendorong Mahkamah Kehormatan DPR Lebih Efektif," Dokumen, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), n.d., <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/MKD-53-2bc6647bf90d0d701eebdc185b075976.pdf>. 6

korupsi, integritas moral seorang wakil rakyat akan tercermin dari keberaniannya dalam menyampaikan ide dan gagasan tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat secara tegas dan sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada tekanan dan keberpihakan atas suatu golongan tertentu. Setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapapun dalam proses pengambilan keputusan, meski dalam penyampaian harus memperhatikan sopan dan santun serta etika seorang wakil rakyat.¹¹⁸

c. Akuntabilitas Publik

Kriteria ketiga yang dapat dikatakan menjadi penyempurna dari kedua kriteria sosok ideal seorang wakil rakyat yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas sendiri memiliki tiga dimensi utama, yaitu tanggung jawab, akuntabilitas itu sendiri, dan liabilitas. Tanggung jawab berarti seseorang yang memiliki otoritas untuk bertindak, mampu mengendalikan, bebas memutuskan, serta mampu bertindak secara benar dan rasional. Akuntabilitas ini menggambarkan bagaimana seorang wakil rakyat dalam melaporkan, menjelaskan, memberikan alasan, dan menyerahkan penilaian kepada publik dengan penuh tanggung jawab, sementara liabilitas memiliki makna untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik dan berani menanggung saksi

¹¹⁸ Tim Hukum Online, "Mengenal Hak Dan Kewajiban Anggota DPR", *Berita Politik & Hukum, Hukum Online*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kewajiban-DPR-lt68a840030c4cf/>.

secara hukum bila kinerjanya dianggap bertentangan dengan tujuan Negara Indonesia.¹¹⁹

Seorang wakil rakyat dapat dikatakan telah menyandang gelar akuntabel apabila dapat menyambung hubungan timbal balik yang baik dan responsif kepada rakyat yang diwakilinya, dalam arti wakil rakyat bertindak demi kepentingan rakyat dan masyarakat memiliki kemampuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerjanya.

Krisis kepercayaan publik terhadap DPR yang terjadi ini berbsumber dari kesenjangan antara norma konstitusional yang menempatkan DPR sebagai lembaga representasi rakyat dengan praktik politik yang sesungguhnya terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut DPR dianggap perlu menguatkan kembali posisinya dengan menegakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Penguatan ini dianggap perlu guna untuk memulihkan legitimasi publik, memperkuat kualitas demokrasi, dan memastikan DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal.¹²⁰

Akuntabilitas juga dapat dilihat dari sisi prosedur dan hasil. Dari sisi prosedur, akuntabilitas politik mengacu pada mekanisme yang melibatkan wakil rakyat dengan konstituen, partai politik, dan

¹¹⁹ Modalitas Etika Publik, op. cit., mengutip J.G. Jabbara (1989: 25) dan K. Strøm (2003: 62). 3-4

¹²⁰ Samuel Natanael Siregar, "Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi Penguatan Kedudukan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma Dan Konstitusi," *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* (Solo), 2025, <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/13627>. 80-82

lembaga eksekutif yang diawasinya.¹²¹ Dari sisi hasil, akuntabilitas menuntut kepada wakil rakyat untuk secara berkala mengevaluasi pencapaiannya, meminta laporan dari badan pemerintah, mendorong terlaksananya audit, dan sadar serta tanggap untuk mengganti kebijakan yang sekiranya terbukti sudah tidak efektif dengan kondisi masyarakat.

Pada akhirnya, kriteria ideal seorang wakil rakyat di atas berupa kapasitas intelektual, integritas moral, dan akuntabilitas publik merupakan sebuah kesatuan yang satu dan saling melengkapi. Kapasitas intelektual yang baik tanpa integritas akan menciptakan seorang legislator yang cerdas namun koruptif. Integritas tanpa kapasitas intelektual akan menghasilkan wakil rakyat yang jujur namun tidak produktif. Sementara akuntabilitas tanpa kesua fondasi sebelumnya hanya akan menjadi sebuah ritual pertanggungjawaban yang kehilangan makna dan araha sejatinya. Dengan memenuhi ketiga kriteria tersebut dan secara bersamaan, anggota DPR akan layak disebut sebagai wakil rakyat dalam arti sesungguhnya dan dapat optimal dalam menunjang fungsi-fungsinya.

¹²¹ Modalitas Etika Publik, op. cit., mengutip J.G. Jabbra (1989: 25) dan K. Strøm (2003: 62). 4-5

B. Analisi Materi Muatan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1. Kontruksi Normatif Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Perihal persyaratan bakal calon anggota Anggota DPR merupakan sebuah perangkat yang berisi ketentuan normatif yang ditetapkan dalam undang-undang. Persyaratan ini termuat dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang harus dipenuhi bagi setiap Warga Negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota lembaga tersebut. Secara fungsi persyaratan ini memiliki peran sebagai mekanisme dalam menyaring dan memastikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang berpartisipasi dalam pemilu legislatif memenuhi standar minimum tertentu dan berkaitan dengan tugas dan fungsi sebuah lembaga legislatif. Selain dari hal fungsi tersebut, persyaratan ini juga bertujuan untuk menjaga kualitas sebuah lembaga legislatif dan sebagai bentuk usaha dalam melindungi prinsip-prinsip demokrasi, yang dapat dicerminkan melalui kesetaraan hak politik dan keterbukaan partisipasi bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :¹²²

¹²² Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 25 Maret 2026

- (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*
- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. bertakrva kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia;*
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - i. terdaftar sebagai pemilih;*
 - j. bersedia bekerja penuh waktu;*
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparahr sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*

- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan*
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan”.*

2. Analisi Kontruksi Normatif Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada dasarnya memuat serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal ini dapat dicermati secara mendalam bahwa kontruksi persyaratan yang termuat dalam pasal tersebut merupakan norma seleksi administratif yang bersifat awal dan prosedural, bukan merupakan sebuah norma yang dirancang sebagai norma yang mengukur tentang standart minimal seorang calon sebagai representasi rakyat. Artinya, pasal ini hanya sebatas alat administratif untuk menyaring siapa saja yang secara hukum boleh maju, bukan tentang siapa yang secara kapasitas kemampuan mereka dapat dikatakan mampu untuk menjalankan fungsi yang dimiliki sebuah lembaga legislatif.

Kontruksi normatif semacam ini menempatkan persyaratan bakal calon sebagai ambang batas minimum, bukan sebagai standart minimal dan ideal yang mencerminkan kebutuhan nyata lembaga legislatif dalam menunjang tugas dan fungsinya. Dalam perspektif konstitusional modern, ambang batas memang dianggap perlu diatur tetapi hanya sebatas untuk menjamin kepastian hukum dan kemudahan administrasi dalam

pelaksanaan pemilu. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah ketika desain norma hanya sebatas pada titik minimum seorang wakil rakyat, maka yang tersaringpun hanya mereka yang mampu memenuhi kelayakan formal.¹²³ Persyaratan seperti usia minimum, status kewarganegaraan, pendidikan, dan tidak sedang menjalani pidana penjara adalah sebuah persyaratan yang dapat dipenuhi oleh siapa saja, sehingga dalam pasal ini daya seleksi yang dihasilkn terhadap kapasitas kompetensi calon anggota legislatif menjadi sangat terbatas dan sangat minim.

Hal inilah kemudian yang memunculkan sebuah asumsi yang beranggapan bahwa memenuhi syarat formal sudah dapat dikatakan cukup untuk menjustifikasi seseorang menjadi wakil rakyat. Asumsi ini dapat dikatakan sangat bertolak belakang dengan fungsi yang diemban oleh DPR dan dalam konstitusi Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:¹²⁴

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan."

Ketiga fungsi tersebut menuntut seseorang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, kemampuan dalam menganalisa sebuah kebijakan, serta pemahaman yang mampu memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang tidak dapat dipahami semata hanya dengan dokumen administratif semata.

¹²³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Raja Grafindo Persada, 2009).173-178

¹²⁴ Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 25 Maret 2026

Kesenjangan yang diakibatkan oleh persyaratan formal yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan tuntutan kapasitas yang wajib dimiliki dan dibutuhkan oleh seorang wakil rakyat dalam menjalankan fungsi DPR mencerminkan sebuah ketimpangan yang cukup serius dalam desain hukum kepemiluan Indonesia. Sebuah norma yang hanya berisi persyaratan formal dan standart tanpa diimbangi mekanisme evaluasi kelayakan seorang wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan berpotensi menghasilkan anggota legislatif yang secara hukum dikatakan sah sebagai seorang anggota, namun secara fungsional kapasitas kompetensi yang dimiliki tidak memadai untuk menjalankan perannya.¹²⁵ Hal ini secara jangka panjang dapat menyebabkan menurunnya kualitas produk legislasi, lemahnya fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif, serta berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

a. Klasifikasi Jenis Persyaratan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Persyaratan bakal calon anggota DPR yang telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori secara garis besar, yaitu persyaratan administratif, persyaratan moral, dan persyaratan hukum. Meskipun dalam pembagian ini memudahkan dalam sebuah analisa, perlu diketahui bahwa ketiga kategori ini sepenuhnya tidak

¹²⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2010). 88-91

bersifat *rigid* satu sama lain. Beberapa ketentuan justru memunculkan tumpang tindih (*overlapping*), sehingga klasifikasi dalam penelitian ini lebih tepat digunakan dan dipahami sebagai kerangka penelitian untuk memudahkan sebuah analisis, bukan sebagai sebuah kategori yang mutlak.¹²⁶

1) Persyaratan Administratif

Persyaratan administratif dalam ruang lingkup persyaratan bakal calon anggota DPR berkaitan dengan identitas formal seorang calon dan kelengkapan prosedural yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh calon, yang meliputi status kewarganegaraan indonesia, batas usia minimal dua puluh satu tahun, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdaftar sebagai pemilih, pendidikan minimal adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, pencalonan melalui partai politik, serta kesediaan untuk bekerja secara penuh waktu yang juga termuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf j, huruf n, huruf o, dan huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹²⁷ Ketentuan- ketentuan berikut secara normatif dapat dipahami sebagai penjamin keteraturan prosedural dan menjamin bahwa setiap bakal calon anggota

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Sinar Grafika, 2011).214-216

¹²⁷ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 25 Maret 2026

DPR memiliki legitimasi formal dalam mengikuti kontestasi politik. Persyaratan semacam ini merupakan sebuah langkah dasar bagi negara dalam memastikan bahwa siapa saja yang berhak mengikuti partisipasi dalam kontestasi politik.

Namun demikian, persyaratan administratif tersebut lebih condong pada aspek aksesibilitas politik bagi setiap warga negara daripada kualitas bakal calon yang diperlukan. Dapat kita ambil contoh persyaratan tentang batas minimal pendidikan seorang calon adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, merupakan sebuah standar yang sangat rendah apabila dikaitkan dengan fungsi utama DPR yaitu sebagai pembentuk undang-undang, pengawas pemerintahan, dan penganggaran negara.¹²⁸ Perbandingan dengan praktik di sejumlah negara demokrasi menunjukkan bahwa meskipun tidak selalau dirumuskan dalam regulasi, standar kompetensi seorang calon anggota legislatif pada umumnya lebih tinggi dan ditentukan secara informal melalui mekanisme seleksi internal partai politik.¹²⁹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam sistem persyaratan bagi seorang bakal calon anggota legislatif hanya cenderung berfungsi sebagai batas minimal dalam sebuah praktik

¹²⁸ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. 87-89

¹²⁹ Ramlan Surbakti and Kris Nugroho, *Penguatan Demokrasi Indonesia: Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berkeadilan* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011).17

partisipasi, bukan sebagai instrumen yang dapat menjamin kualitas seorang calon. Dengan demikian dalam praktiknya, kualitas bakal calon anggota legislatif lebih ditentukan oleh sistem internal partai politik dari pada standar normatif yang telah diatur dalam undang-undang.¹³⁰

2) Persyaratan Moral

Persyaratan moral dalam lingkup ini mencakup sebuah dimensi integritas dan nilai seorang calon, yang dalam undang-undang meliputi ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta larangan penyalahgunaan narkoba yang secara yuridis termuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf b, huruf f, dan huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹³¹ Secara konseptual dapat dipahami bahwa persyaratan yang berhubungan dengan dimensi moral ini bermaksud untuk memastikan seorang bakal calon anggota DPR memiliki landasan moral dan komitmen yang sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh negara. Dalam perspektif filsafat hukum, persyaratan moral semacam ini merupakan sebuah upaya negara untuk

¹³⁰ Ramlan Surbakti and Kris Nugroho, *Penguatan Demokrasi Indonesia: Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berkeadilan*, 45-47

¹³¹ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 25 Maret 2026

menyatukan unsur legalitas dan moralitas dalam suatu rumusan undang-undang.¹³²

Sebagian besar norma dalam kategori moral ini bersifat deklaratif dan tidak disertai dengan mekanisme dalam verifikasi yang memiliki nilai ukur, sebagai contoh mengenai persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Ynag Maha Esa” atau “setia kepada Pancasila” dalam persyaratan ini tidak disertai dengan indikator operasional yang dapat mengukur dan menentukan apakah seorang bakal calon memenuhi persyaratan tersebut.¹³³ Persoalan semacam ini menunjukkan bahwa persyaratan moral yang bersangkutan lebih berfungsi sebagai simbol legalitas bagi seorang bakal calon DPR daripada sebagai instrumen efektif dalam menyaring integritas seorang bakal calon. Meski demikian terdapat sebuah pandangan yang berpendapat bahwa persyaratan moral seperti ini memang perlu dan sengaja diatur, karena apabila sebuah persyaratan terlalu kaku dan maka dapat memunculkan sebuah potensi penyalahgunaan persyaratan sebagai alat untuk mendiskualifikasi lawan politik secara selektif yang disyaratkan oleh undang-undang. Dengan demikian, persyaratan yang termuat dalam dimensi

¹³² John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed. (Oxford University Press, 2011).23-25

¹³³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Raja Grafindo Persada, 2010).112-114

moral ini tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan faktor-faktor eksternal seperti pengawasan publik dan budaya politik bukan hanya semata pada ketentuan yang tertulis.¹³⁴

3) Persyaratan Hukum

Dalam ranah persyaratan hukum bagi bakal calon anggota DPR hal ini berkaitan dengan status hukum dan rekam jejak pidana seorang calon, yang mencakup ketentuan bahwa calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak merangkap jabatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta wajib mengundurkan diri dari jabatan-jabatan tertentu sebelum mendaftar diri sebagai calon yang termuat secara yuridis dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g, huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹³⁵ Persyaratan ini merupakan sebuah upaya negara dalam menjaga integritas lembaga legislatif melalui penyaringan

¹³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2008).408-410

¹³⁵ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 25 Maret 2025

bakal calon dengan memperhatikan rekam jejak mereka.

Persyaratan yang memperbolehkan mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon dengan syarat terpidana mendeklarasikan kepada umum bahwa dirinya adalah seorang narapidana ini menunjukkan adanya kompromi dalam maksud dan tujuan yang saling berhadapan, apabila kita tarik dalam ranah demokrasi maka persyaratan ini telah menjamin setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, dan dalam satu sisi yang lain persyaratan ini memberikan standar integritas seorang pejabat publik.¹³⁶ Dalam persepektif hak asasi manusia dan hukum konstitusioanal, hak untuk dipilih merupakan hak politik yang secara fundamental telah dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang.¹³⁷ Dalam prinsip rehabilitasi dalam hukum pidana menekankan bahwa seorang yang telah menjalani masa hukumannya berhak untuk kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan termasuk dalam ranah politik.¹³⁸

Dengan berlakunya persyaratan ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana standar etika yang harus dimiliki oleh seorang anggota legislatif dan

¹³⁶ Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso: Hukum Di Sarang Koruptor* (Kompas, 2008).203-205

¹³⁷ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 26 Maret 2026

¹³⁸ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 6th ed. (Oxford University Press, 2009).78-80

berperan sebagai pembuat kebijakan dan mewakili aspirasi-aspirasi rakyat.¹³⁹ Membiarkan seorang individu dengan rekam jejak kriminal menduduki jabatan publik sebagai anggota DPR dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan memungkinkan dapat menurunkan kualitas produk-produk legislasi yang dibuat.¹⁴⁰ Maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan yang diatur dalam undang-undang di Indonesia lebih condong dan menjunjung tinggi tentang perlindungan hak politik bagi seluruh warga negara dari pada kualitas standar moral bagi seorang pejabat publik, dalam hal ini kebijakan tersebut memunculkan sebuah ketegangan yang berasal dari dalam persyaratan itu sendiri antara implementasi dari nilai-nilai demokrasi dengan tuntutan akuntabilitas sebuah lembaga legislatif.¹⁴¹

Tabel 3. 1

Pembagian Dimensi Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR

No.	Dimensi Persyaratan	Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017
1.	Persyaratan Administratif	<i>a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau</i>

¹³⁹ Bivitri Susanti, "Integritas Calon Anggota Legislatif Dan Tantangan Demokrasi Elektoral Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).312-315

¹⁴⁰ Didik Supriyanto, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan*. (Perludem, 2012). 67-69

¹⁴¹ Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, Dan Komite Negara Di Luar Triaspolitika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2005). 277-279

		lebih; <i>c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesahran Republik Indonesia</i> <i>d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;</i> <i>e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;</i> <i>i. terdaftar sebagai pemilih;</i> <i>j. bersedia bekerja penuh waktu;</i> <i>n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;</i> <i>o. dicalonkan hanya di I (satu) lembaga perwakilan;</i> <i>dan;</i> <i>p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.</i>
2.	Persyaratan Moral	<i>b. bertakrva kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <i>f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;</i>

		<i>h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;</i>
3.	Persyaratan Hukum	<i>g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali . secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;</i> <i>k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali</i> <i>l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan</i>

		publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
--	--	---

3. Analisi Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memuat salah satu susunan sistem persyaratan bagi bakal calon seluruh Rakyat Indonesia yang ingin berkompetisi dalam ranah politik legislatif salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagaimana penjelasan pada sub-bab sebelumnya, klasifikasi persyaratan bakal calon anggota DPR dibagi menjadi tiga dimensi persyaratan, yaitu persyaratan administratif, persyaratan moral, dan persyaratan hukum. Tiga dimensi tersebut yang akan menjadi acuan dalam analisis materi muatan pada Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang akan berfokus pada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa sebuah materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas diatas.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan dalam buku Maria Farida dengan bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan bahwa Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.¹⁴² Asas ini memiliki makna konseptual yang berbeda namun saling berkaitan, keseimbangan merujuk pada adanya proporsi yang adil antara berbagai kepentingan yang diatur dalam undang-undang, seperti kepentingan umum dan kepentingan individu, antara hak dan kewajiban, dan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat

¹⁴² Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan , diakses pada 26 Maret 2026

umum, sehingga tidak terjadi dominasi kepentingan yang condong ke-salah satu pihak yang membuat suatu pihak untung dan salah satu pihak mengalami kerugian. Keserasian mengacu kepada keharmonisasian dan konsistensi suatu sistem dengan sistem yang lain, yang dapat ditunjukkan dengan tidak adanya tumpang tindih antar pasal sehingga menciptakan suatu konflik yang merugikan negara. Keselarasan memiliki cakupan yang begitu luas, yaitu model keselarasan suatu norma dengan norma di atasnya, nilai-nilai dasar negara, serta kondisi sosial masyarakat.¹⁴³ Dengan demikian materi muatan peraturan perundang-undangan tidak hanya dirumuskan untuk menghasilkan undang-undang yang sistematis, tetapi juga adil, harmonis, dan konsisten dalam penerapannya.¹⁴⁴

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR dalam dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memenuhi materi muatan peraturan perundang-undangan pada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara normatif. Namun demikian, apabila dikategorikan dalam klasifikasi dimensi persyaratan administratif, moral, dan hukum, maka akan tampak

¹⁴³ Arnoldus Jansen Patrio Banola and Basilika Riskiana Imut, "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia," *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* (Nusa Tenggara Timur) 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/constitutio.v4i1.4949.73>

¹⁴⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Kanisius, 2014).hal. 216

bahwa pengaturan pada persyaratan tersebut hanya menitik beratkan pada pemenuhan standar formal seorang calon dan kesetaraan politik bagi seluruh Warga Negara Indonesia daripada pembentukan kualitas seorang wakil rakyat yang mampu terhadap substansi jabatannya.

a. Dimensi Persyaratan Administratif

1) Uji Asas Keseimbangan

Persyaratan administratif yang termuat dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara substansi lebih berorientasi pada perluasan dalam hal menjamin kesetaraan politik bagi seluruh Rakyat Indonesia daripada penjaminan kualitas calon yang dihasilkan. Hal ini sangat tercermin dari persyaratan minimal pendidikan balal calon yang termuat dalam Pasal 240 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi:¹⁴⁵

“e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;”.

Batas minimal pendidikan yang diatur dalam pasal ini tidak sebanding dengan kompleksitas fungsi dari DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pengawas pemerintahan, dan penentu anggaran negara menuntut kapasitas intelektual,

¹⁴⁵ Pasal 240 ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 27 Maret 2026

analitis, dan teknis yang jauh melampaui kompetensi lulusan sekolah menengah pada umumnya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan memang menitik beratkan kepada kesetaraan hak politik daripada kapasitas kompetensi bakal calon anggota legislatif, sehingga asas keseimbangan antara hak warga negara untuk berpartisipasi dengan tanggung jawab menjalankan fungsi legislasi belum terpenuhi secara proporsional.¹⁴⁶

2) Uji Asas Keserasian

Ditinjau dari asas keserasian, persyaratan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak menunjukkan pertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Persyaratan kewarganegaraan, batas usia, dan prosedur pencalonan melalui partai politik misalnya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, seperti pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹⁴⁷

Keserasian normatif yang terlihat ternyata menyimpan ketidakserasian yang bersifat implisit dan struktural.

¹⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (PT RajaGrafindo Persada, 2009). 319-321

¹⁴⁷ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 27 Maret 2026

Ketidakserasian ini muncul dari adanya jarak anatar rendahnya syarat administratif seorang calon dengan kompleksnya bakal tugas yang akan ia emban ketika terpilih menjadi anggota DPR. Dengan kata lain meski secara hirarki norma ini tidak bertentang dengan norma yang lebih tinggi, tetapi malah menciptakan disharmonisasi dalam penerapan seleksi calon anggota DPR dengan beban kerja yang harus ditanggung oleh calon ketika lolos dalam seleksi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maria Farida Indrati, suatu norma hukum tidak hanya perlu serasi dengan hukum-hukum di atasnya, tetapi juga serasi dengan tujuan yang diharapkan oleh regulasi tersebut.¹⁴⁸ Ketika standar administratif yang telah ditetapkan tidak dapat menjamin kualitas seorang wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya, maka keserasian regulasi yang bersangkutan perlu dipertanyakan.

3) Uji Asas Keselarasan

Dalam konteks perkembangan politik, persyaratan administratif bagi bakal calon anggota DPR perlu diuji keselarasannya tentang sejauhmana ketentuan normatif ini selaras dengan kebutuhan sosiologis masyarakat yang bergerak dinamis. Meski secara formal persyaratan administratif ini selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang

¹⁴⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.41

menekankan keterbukaan dan partisipasi seluas-luasnya.¹⁴⁹ Namun secara sosiologis muncul sebuah kesenjangan antara standar yang ditetapkan oleh undang-undang dengan kriteria publik tentang seorang wakil rakyat yang mewakilinya.

Tuntutan masyarakat terhadap sosok ideal seorang anggota DPR terus meningkat seiring keasahannya tentang politik mengenai fungsi dan tugas sebuah lembaga legislatif oleh rakyat.¹⁵⁰ Sementara itu persyaratan administratif yang menekankan kepada kesetaraan politik bagi seluruh warga negara malah tidak dapat menjawab dinamika tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya sebuah kesenjangan antara hukum sebagai teks normatif dan hukum sebagai instrumen yang harus selalu dapat merespon dinamika dalam masyarakat.¹⁵¹ Apabila sebuah hukum tidak dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat, maka hukum sebagai salah satu sarana pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) tidak akan dapat berjalan secara optimal dan memungkinkan akan menyebabkan kepercayaan terhadap hukum menurun yang sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Roscoe Pound dan dikembangkan lebih lanjut dalam konteks

¹⁴⁹ Ramlan Surbakti and Kris Nugroho, *Penguatan Demokrasi Indonesia: Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berkeadilan*. 17

¹⁵⁰ Bivitri Susanti, "Integritas Calon Anggota Legislatif Dan Tantangan Demokrasi Elektoral Di Indonesia." hal 312-315

¹⁵¹ Sapieto rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2012).hal. 206-208

Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja.¹⁵² Maka dari itu persyaratan administratif ini dapat dikatakan selaras dengan kerangka demokrasi secara prosedural, tetapi dalam realita lapangannya secara sosiologis belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan representasi lembaga legislatif yang berkualitas.

b. Dimensi Persyaratan Moral

1) Uji Asas Keseimbangan

Persyaratan moral sebagaimana yang telah diklasifikasikan dalam penjelasan sebelumnya termuat dalam Pasal 240 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf h, dan huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara konseptual persyaratan dalam pasal ini telah mengakui dimensi etika dan integritas dalam pelaksanaan seleksi calon anggota legislatif. Pengakuan ini sudah tepat adanya karena sebuah jabatan yang berfungsi sebagai bentuk representasi rakyat tidak cukup hanya didukung oleh kecakapan dalam pelaksanaannya tetapi komitmen moral yang harus dimiliki bagi pemangku jabatan tersebut.¹⁵³ Namun, pengakuan secara normatif tersebut tidak diimbangi dengan proses verifikasi yang memadai dan terukur sehingga memungkinkan setiap calon yang mendaftar

¹⁵² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Alumni, 2006).hal. 13-15

¹⁵³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*.112-114

mendapati perlakuan elektoral yang berbeda.

Ketiadaan indikator yang jelas dalam menilai apakah seorang bakal calon memenuhi kriteria “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa” atau “Atau Setia Kepada Pancasila” menjadikan persyaratan ini tidak memiliki daya saring yang konsisten dan terukur.¹⁵⁴ Dengan demikian asas keseimbangan dalam persyaratan moral pada persyaratan ini hanya bersifat simbolik semata, karena bobot pengakuan terhadap nilai moral dan etika yang bersangkutan dalam persyaratan tersebut tidak diimbangi instrumen implementasi yang kompleks dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2) Uji Asas Keserasian

Persyaratan yang terklasifikasi dalam dimensi moral ini secara normatif telah mencerminkan nilai-nilai yang selaras dengan dasar Negara Indonesia yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta persyaratan dalam pasal ini juga tidak menimbulkan pertentangan dalam sistem hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Menyatukan unsur legalitas dan moralitas dalam sebuah rumusan undang-undang merupakan pendekatan yang sejalan dengan tradisi hukum yang mengakui keterkaitan antara norma hukum dengan nilai moral sebagai

¹⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Rajawali Press, 2014).319-321

landasan berlakunya sebuah undang-undang.¹⁵⁵ Namun, dalam keserasian hirarki tersebut muncul sebuah ketegangan antara abstraknya norma moral yang telah diatur dengan kebutuhan konkrit seorang bakal calon anggota legislatif dalam menempu tugas-tugasnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sacipto Rahardjo, norma hukum yang tidak memiliki mekanisme penerapan yang jelas akan kehilangan daya operasionalnya dan menyebabkan norma tersebut hanya berbentuk norma deklaratif.¹⁵⁶ Ketegangan antara nilai normatif dengan keterbatasan kebutuhan implementatif seorang bakal calon ini yang menjadi titik lemah fungsional norma dalam undang-undang ini.

3) Uji Asas Keselarasan

Dalam segi analisa asas keselarasan, persyaratan moral yang termuat memang selaras dengan semangat Pancasila dan konstitusi yang menempatkan nilai-nilai moral masyarakat sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵⁷ Akan tetapi. Keselarasan persyaratan ini mengalami tantangan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan norma ini belum cukup menjawab tantangan

¹⁵⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.19

¹⁵⁶ Sacipto rahardjo, *Ilmu Hukum*. 206-208

¹⁵⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Paradigma, 2014).. 78-80

yang terjadi di negara ini, yang dimana lembaga legislatif saat ini mengalami krisis integritas yang ditandai masih tingginya anggota dewan yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga hal-hal semacam ini menyebabkan mudarnya kepercayaan publik terhadap kinerja dan moralitas seorang anggota legislatif.¹⁵⁸

Kondisi ini menyebabkan sebuah anggapan bahwa norma moral yang telah dirumuskan tidak mampu berkontribusi secara nyata dalam menyaring seorang wakil rakyat yang kompeten dan berintegritas, sehingga menyebabkan norma ini hanya berfungsi sebagai legitimasi formal bagi rakyat yang ingin mendaftar sebagai anggota DPR tanpa memperhatikan dimensi kualitas moral seorang calon.¹⁵⁹ Oleh karena itu, agar persyaratan moral benar-benar dapat selaras dengan substansi nilai-nilai demokrasi Indonesia, maka diperlukan sebuah reformulasi yang merumuskan sebuah nilai moral yang memiliki nilai uji yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Dimensi Persyaratan Hukum

1) Uji Asas Keseimbangan

¹⁵⁸ Bivitri Susanti, "Integritas Calon Anggota Legislatif Dan Tantangan Demokrasi Elektoral Di Indonesia."314-316

¹⁵⁹ Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso: Hukum Di Sarang Koruptor*.203-205

Persyaratan hukum yang telah terklasifikasi dalam Pasal 270 Ayat (1) Huruf d, Huruf g, Huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencerminkan adanya sebuah kompromi perdebatan secara normatif antara perlindungan politik bagi setiap warga negara dengan penegakan standar seorang pejabat publik. Perdebatan ini secara jelas terlihat dalam persyaratan yang memperbolehkan seorang mantan narapidana untuk berkompetisi dalam ranah politik dengan syarat yang bersangkutan melakukan deklarasi tentang statusnya kepada masyarakat umum. Di sisi lain, persyaratan ini mengimplementasikan nilai yang termuat dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang prinsip persamaan hak politik bagi seluruh warga negara dan juga persyaratan ini sejalan dengan prinsip rehabilitasi dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seorang yang telah menyelesaikan masa pidananya berhak kembali menjalani kehidupan masyarakat, termasuk dalam arena politik.¹⁶⁰ Dengan kedua permasalahan tersebut, norma menyebabkan munculnya sebuah celah bagi seseorang yang memiliki rekam jejak kriminal dapat menduduki jabatan legislatif, sehingga dalam kasus ini persyaratan yang diatur dalam norma tersebut cenderung

¹⁶⁰ Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 27 Maret 2026

berpihak pada pemerataan dan kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara dan memungkinkan munculnya sebuah potensi melemahnya standar etika dan integritas seorang wakil rakyat.¹⁶¹

2) Uji Asas Keserasian

Ditinjau dalam asas keserasian, persyaratan hukum bagi bakal calon anggota DPR tidak bertentangan dengan susunan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengakuan hak politik bagi mantan terpidana sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam hukum hak asasi manusia dan prinsip rehabilitasi yang diakui dalam hukum pidana Indonesia.¹⁶² Namun, keserasian yang tercipta tidak dapat serta merta diterima apabila dikaitkan dengan kebutuhan sosial masyarakat yang dinamis. Memungkinkan munculnya sebuah potensi disharmonisasi antara norma yang berlaku dengan ekspektasi tentang seorang pejabat negara, khususnya bagi anggota legislatif yang mewakili rakyat dalam kursi pemerintahan. Mahfud. MD mengatakan bahwa norma hukum yang secara formal sah belum tentu mencerminkan keadilan substantif apabila bertolak belakang dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang terus berkembang.¹⁶³

¹⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilra-Pilarnya* (Sinar Grafika, 2011).214-216

¹⁶² Muladi and Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Alumni, 2010).112-114

¹⁶³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*.116

3) Uji Asas Keselarasan

Persyaratan hukum yang telah diatur dapat dikatakan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai demokrasi yang dimana menjamin hak setiap warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa pembatasan yang bersifat sewenang-wenang.¹⁶⁴ Namun dengan melihat perkembangan sosial masyarakat yang terjadi memunculkan sebuah kesenjangan antara norma yang berlaku dengan kebutuhan sosiologis masyarakat akan standar integritas seorang wakil rakyat. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif merupakan sebuah instrumen penting dalam berjalannya nilai demokrasi dalam pemerintahan, dan kepercayaan tersebut akan mudah terkikis apabila standar persyaratan bakal calon anggota legislatif tidak dapat menyaring munculnya seorang legislator yang kompeten dan bertanggungjawab dalam amanahnya, serta tidak cukup ketat menyaring seorang bakal calon yang memiliki rekam jejak seorang mantan narapidana.

165

Kondisi ini menegaskan bahwa norma hukum yang berlaku lebih mementingkan kesetaraan yang sama dalam ranah politik bagi seluruh warga negara daripada keresahan

¹⁶⁴ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diakses pada 27 Maret 2026

¹⁶⁵ Bivitri Susanti, "Integritas Calon Anggota Legislatif Dan Tantangan Demokrasi Elektoral Di Indonesia."313

masyarakat mengenai kualitas dan integritas sebuah lembaga legislatif . menurut sacipto rahardjo dalam teori hukum responsif, hukum yang ideal adalah sebuah hukum yang hanya tidak memenuhi keabsahan formal, melainkan dapat merespon kebutuhan sosial yang berkembang dinamis.¹⁶⁶ Oleh karena itu, persyaratan hukum ini memerlukan sebuah evaluasi yang lebih kompleks agar dapat menjembatani kesetaraan hak politik seluruh warga negara dengan tuntutan akuntabilitas dan integritas sebuah lembaga legislatif yang semakin menguat di masyarakat berjalan secara bersamaan.¹⁶⁷

Tabel 3. 2

Hasil Uji Persyaratan Dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Berdasarkan Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

No.	Dimensi	Temuan Hasil Uji Pasal Berdasarkan Materi Muatan	Kesimpulan
1.	Administrasi	a. Berorientasi pada pemerataan dan kesamaan hak politik	Terjadi ketimpangan dalam keseimbangan antara hak warga negara dengan tanggung jawab

¹⁶⁶ Sacipto rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Alumni, 2009). 24-26

¹⁶⁷ Saifullah, *Dinamika Teori Hukum* (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2018).18

		bagi seluruh Warga Negara Indonesia dari pada kapasitas kompetensi seorang wakil rakyat. b. Persyaratan yang tergolong dalam dimensi administratif ini tidak sebanding dengan kompleksitas fungsi utama DPR. c. Standar administratif yang terlalu rendah mencerminkan ketidakserasian dengan fungsi lembaga DPR. d. Persyaratan ini sudah mencerminkan nilai-nilai demokratis, tetapi secara sosiologis memunculkan sebuah kesenjangan anatar standar kualifikasi seroang wakil rakyat	atas fungsi yang akan diemban, sehingga persyaratan yang ada tidak dapat menjamin kualitas calon anngota DPR secara proporsional. Pasal ini secara demokratis memang menmematkan keadilan hak politik bagi seluruh warga negara, tetapi secara perkembangannya pasal ini tidak dapat merespon dinamika soail di masyarakat. Sehingga dalam realitanya belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan represntasi lembaga legislatif yang berkualitas.
--	--	---	---

		menurut undang-undang dengan kriteria publik tentang seorang wakil rakyat.	
2.	Moral	a. Secara konseptual persyaratan ini mengakui nilai etika dan integritas sebagai bantuk komitmen moral seorang pemangku jabatan. b. Persyaratan moral dalam pasal ini tidak memiliki indikator ukur yang jelas. c. Persyaratan ini selaras dengan semangat dan nilai Pancasila yang menempatkan nilai-nilai moral masyarakat sebagai landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara.	Dengan persyaratan yang tidak memiliki indikator oprasional yang jelas. Dengan demikian, asas keseimbangan dalam pasal ini hanya bersifat simbolik dan deklaratif. Kondisi ini menyebabkan sebuah anggapan apakah norma yang telah dirumuskan tidak mampu berkontribusi secara nyata dalam menyaring seorang wakil rakyat yang berintegritas.
3.	Hukum	a. Persyaratan dalam pasal ini memberikan	Dengan persyaratan hukum dalam pasal terkait, tetap

		keseimbangan dalam hal keadilan bagi mantan narapidana boleh mencalonkan diri menjadi anggota DPR dengan persyaratan tertentu. b. Memungkinkan munculnya sebuah potensi dalam melemahnya standar etika dan integritas seorang wakil rakyat.	menjunjung tinggi kesetaraan politik bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Tetapi, dalam ini menyebabkan sebuah disharmonisasi antara persyaratan yang ada dengan keresahan dalam masyarakat mengenai kualitas dan integritas sebuah lembaga legislatif. Norma yang ada justru bertolak belakang dengan nilai-nilai sosial masyarakat yang berkembang.
--	--	---	--

Sumber: Penulis

Setelah dilakukan pengujian terhadap persyaratan bakal calon anggota DPR yang telah terklasifikasi ke-dalam tiga dimensi persyaratan, yaitu persyaratan administratif, moral, dan hukum berdasarkan pada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, tampak secara konsisten bahwa persyaratan dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih menitikberatkan pada pemenuhan standar formal dan kesetaraan politik bagi seluruh warga negara daripada pembentukan kualifikasi bakal calon yang memenuhi standar lembaga legislatif dalam mengemban

tugasnya.

Dalam hasil uji materi muatan ini memunculkan beberapa pertanyaan mendasar seperti apakah standar minimal berupa pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dapat menjamin terlahirnya seorang legislator yang mendukung fungsi legislasi secara optimal, yang dimana fungsi legislasi ini tidak hanya berupa persetujuan semata, tetapi juga menuntut kemampuan analisa hukum, pemahaman terkait sebab dan akibat, serta penguasaan keahlian teknis yang berkaitan dengan regulasi seperti bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan.¹⁶⁸ Dengan demikian standar minimal yang telah ditetapkan tidak dapat menjamin bahwa seseorang calon memiliki kemampuan dengan kapasitas yang mumpuni terhadap fungsi-fungsi lembaga legislatif, apalagi untuk memprakarsai sebuah produk undang-undang yang berkualitas.

Selain persoalan mengenai standar pendidikan, hal yang tidak kalah mendasar adalah dengan ketiadaan persyaratan yang secara konsisten dapat mengukur kapasitas politik seorang bakal calon. Dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mensyaratkan mengenai pemahaman sistem ketatanegaraan, penguasaan terhadap proses legislasi, maupun kompetensi dasar dalam kebijakan publik sebagai persyaratan yang harus dimiliki oleh bakal calon.¹⁶⁹ Padahal kapasitas-kekapasitas tersebut merupakan kapasitas mendasar bagi seorang wakil rakyat yang diharapkan dapat merumuskan sebuah kebijakan yang dinamis

¹⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (PT RajaGrafindo Persada, 2009).

¹⁶⁹ Bivitri Susanti, "Integritas Calon Anggota Legislatif Dan Tantangan Demokrasi Elektoral Di Indonesia." 316-318

dan responsif terhadap publik. Persyaratan semacam ini mencerminkan bahwa persyaratan yang telah diatur memang tidak dirancang untuk menghasilkan legislator yang cakap secara substansinya, melainkan hanya untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berkompetisi dalam ranah politik.¹⁷⁰

Persoalan lain yang tidak dapat diabaikan dalam permasalahan ini adalah dengan dominasi partai politik dalam mekanisme seleksi bakal calon anggota DPR. Ketentuan bahwa setiap bakal calon wajib diusung oleh partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara praktis menempatkan partai politik sebagai penjaga batas untuk terjun dalam proses rekrutmen legislatif.¹⁷¹ Hal ini mengakibatkan bahwa kualitas calon bergantung pada mekanisme seleksi internal masing-masing partai yang tidak seragam satu dengan yang lain, tidak transparan, dan tidak tunduh terhadap standar yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kondisi ini jelas kompetensi seorang calon bukan lagi ditentukan oleh sebuah standar yang rata dalam regulasi negara, melainkan ditentukan oleh dinamika dan kepentingan partai politik yang tidak lain lebih mengutamakan popularitas, kemampuan finansial, dan relasi politik dalam internal partai.¹⁷²

Maka dari itu, persyaratan bakal calon anggota DPR harus dirumuskan kembali dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam

¹⁷⁰ Ramlan Surbakti and Kris Nugroho, *Penguatan Demokrasi Indonesia: Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis Dan Berkeadilan*.45-47

¹⁷¹ Sigit Pamungkas, *Partai Politik: Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Institute for Democracy and Welfarism, 2011).89

¹⁷² Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi* (Pustaka Obor Indonesia, 2011).203

tugas dan wewenang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga legislatif ini memiliki tugas utama sebagai penyusun regulai, pengawas pemerintahan, dan penetap anggaran belanja negara yang tidak serta merta perannya dapat dilaksanakan oleh sembarang orang tanpa ilmu dan keahlian yang mumpuni. Penulis dalam tulisan ini memberikan konsep persyaratan yang harus ditambahkan dan dipenuhi oleh seorang bakal calon anggota DPR, usulan ini memperhatikan konsep tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga DPR, dengan harapan konsep yang diberikan dapat menghasilkan kualitas anggota DPR baik dan ahli dalam tanggung jawabnya. Serta harus memperhatikan kapasitas intelektual, integritas moral, dan akuntabilitas publik calon dalam persyaratan yang bersangkutan.

Tabel 3. 3

Usulan Konsep Persyaratan Yang Berimplikasi Terhadap

Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat

Konsep Persyaratan	Implikasi
Kapasitas Intelektual	Mampu memahami dan menganalisis isu yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat, sehingga dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas dan terbaik.
Integritas Moral	Memiliki kesadaran akan konsistensi berperpihakan kepada rakyat, serta paham mengenai makna

	kebebasan dan independensi lembaga
Akuntabilitas Publik	Transparan dan responsif terhadap dinamika yang muncul dalam masyarakat.

C. *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem

Pemerintahan Islam

1. Pengertian *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd*

Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd memiliki peran sebagai wakil umat dalam sebuah pemerintahan dalam memilih khalifah, imam dan kepala negara secara langsung, karena Imam Al- Mawardi menyebut *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* sebagai *ahlu- al- hiyar* (golongan yang berhak memilih).¹⁷³ Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* adalah orang-orang yang telah bermasyarakat dan mendapat kepercayaan dan menerima keputusan secara ikhlas, konsekuen, takwa, adil, kejernihan dalam berfikir, dan memiliki rasa untuk senantiasa memperjuangkan kepentingan bersama.¹⁷⁴ Dalam literasi lain Hasbi ash- Shiddieqy dalam karyanya yang berjudul *fiqh islam* menyatakan bahwa yang disebut sebagai *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* adalah orang-orang yang telah diberikan tanggung jawab dalam

¹⁷³ Imam Al- Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (terjemahan Al-Ahkam As-Shulthaniyyah).20

¹⁷⁴ Abdul Karim Zaidan, *Individu dan Negara dalam Pandangan Islam*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (PT.Raja Grafindo Persada, 1994).67

perihal pemilihan kepala negara dan mereka harus bertanggung jawab akan tugas tersebut karena akad telah ditunaikan¹⁷⁵. A. Djazuli mengartikan bahwa *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* adalah mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menunjukkan jalan yang baik.¹⁷⁶ *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* juga berwenag untuk membuat undang-undang yang akan dilaksanakan oleh umat yang belum diatur dalam Al-Quran dan Hadis, selain itu juga *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* juga menjadi sarana bagi imam untuk berdiskusi dalam menentukan arah kebijakan yang bermaslahat kepada umat.

Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd merupakan sebuah lembaga pemilih, dimana orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin. Dalam hal ini menunjukan bahwa pemerintahan islam generasi awal secara tidak langsung menggunakan mekanisme perwakilan dalam sistem pemerintahan mereka. Dari segi fungsionalnya hal ini mirip dengan sistem perwakilan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimana rakyat diwakili oleh sebuah lembaga legislatif untuk menyuarakan hak dan kebutuhan mereka sebagai warga negara.

2. Syarat-Syarat menjadi *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd*

Al- Mawardi merumuskan kriteria yang harus dipenuhi bagi

¹⁷⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, dalam Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*, 1st ed. (Maknawi, 2024). 155

¹⁷⁶ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.87

seseorang untuk menjadi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd*, seorang anggota *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* harus berperilaku adil dalam setiap tindakan, berilmu, berakal, dan memiliki rasa kebijaksanaan dalam menjalankan tugas-dan wewenannngnya. Hal ini yang menjadi titik penting yang menandakan lembaga *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* ini berharga dan mampu mengangkat seorang pemimpin yang berkualitas dalam mengatur urusan negaranya.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sikap adil adalah poros utama dalam menjalin hubungan negara dengan rakyat, dengan penjabaran yang lebih luas menurut Al- Mawardi dalam persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anggota *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* , yaitu:¹⁷⁷

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya dianggap mampu mengetahui seseorang yang berhak menjadi imam(Khalifah) yang disesuaikan dengan kriteri-kriteria yang sudah diatur.
3. Wawasan dan sikap yang mumpuni seperti bijaksana yang membuatnya dianggap mampu memilih siapa yang tepat, efektif, dan yang paling dapat dipercaya untuk mengelola kepentingan umat sebagai seorang pemimpin.

Selain itu Ibnu Khaldun memberikan penawaran tentang

¹⁷⁷ Imam Al- Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*. 3

syarat yang harus dipenuhi bagi anggota *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd*, yaitu:¹⁷⁸

- a. Menjalankan tugas.
- b. Bijaksana/cerdas.
- c. Sehat jasmani dan tidak menunjukkan perasaan dan anggota cacat lainnya.

Ahli politik islam yang lain memberikan pendapat tentang persyaratan yang harus ditempuh, yaitu seorang anggota *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* harus mempunyai ilmu pengetahuan dalam hukum islam dan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta wawasan selain hukum islam yang dapat menunjang tugasnya sebagai *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd*. Dari syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, jelas bahwa seorang *Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd* adalah orang-orang yang memiliki keunggulan dalam kepribadian, agama, dan kompetensi yang dimiliki.¹⁷⁹

3. Wewenang Ahl Al-Hall Wa Al- Aqd

Menurut Imam Al-Mawardi *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* memiliki tugas dan kewenangan yang hanya terbatas kedalam dua hal, yaitu:¹⁸⁰

- a. Mengajak kepada hal-hal baik, termasuk perkara umum

¹⁷⁸ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*.118

¹⁷⁹ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik* (Sinar Grafika, 2005).109-113

¹⁸⁰ Farid Abdul Kholiq, *Fikih Politik*, dalam Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*.

seperti menetapkan peraturan atau hukum kepada rakyat yang diatur melalui proses musyawarah.

- b. Mengawasi serta menindak para penguasa yang berbuat zalim dan menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Prayudi Rahmatullah dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif Islam* berkesimpulan *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* memiliki kewenangan yang berupa:¹⁸¹

- a. Lembaga *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi yang berhak memilih/mengangkat seorang kepala negara.
- b. Memberikan arahan kepada rakyat dalam tatanan masyarakat umum maupun dalam tatanan penguasa untuk senantiasa hidup dalam jalan yang lebih baik.
- c. Membentuk dan merumuskan sebuah peraturan, kebijakan, ataupun undang-undang yang dalam muatannya tidak bertentangan dengan hukum islam demi menjamin kesejahteraan negara dan rakyat melalui proses musyawarah. Dengan catatan keputusan yang diambil merupakan aspirasi-aspirasi rakyat untuk menyelesaikan dan mengantisipasi sebuah konflik dalam masyarakat.

¹⁸¹ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*.120

- d. *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* juga merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan memberikan kepada nasehat kepada kepala negara dalam menjalankan fungsi kenegaraan.

Ahl Al-Hal Wa Al Aqd dalam hal membuat sebuah kebijakan dalam suatu undang-undang harus mempunyai batasan dengan memperhatikan apa yang telah dibatasi Allah dan Rasul-Nya yang secara keseluruhan kebijakan ini tetap memuat dari api semangat yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis.

4. Analisis Implikasi Persyaratan *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* Sebagai Lembaga Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Islam.

Persyaratan mengenai standar yang harus dipenuhi oleh anggota *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* dikemukakan oleh beberapa ulama' besar seperti Imam Al-Mawardi, dalam bukunya Al-Mawardi memberikan ambang batas yang harus dipenuhi bagi seseorang yang pantas menjabat sebagai *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* , seperti *Al-Adalah*, *Al-Ilm*, dan *Al-Ra'yu wa Al-Hikmah*. Persyaratan ini tidak serta merta diatur tanpa tujuan yang jelas, persyaratan ini diberikan agar seseorang yang menjabat sebagai *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* dapat dan mampu secara maksimal melaksanakan tugas dan wewenang kelembagaannya. Wewenang yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya memiliki peran yang sangat kompleks dalam tata kelola

ketatanegaraan islam, tidak hanya berfokus pada pemerintahan tetapi juga persyaratan ini diharapkan dapat membuat rakyat memiliki kepercayaan kepada para penguasa.

Wewenang lembaga *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* yang sebagai pemberi arahan dan nasehat dalam tatanan penguasa dan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan persyaratan bagi seseorang yang hendak mengambil jabatan tersebut. Kedua hal ini semestinya berjalan bersamaan agar menghasilkan seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* yang berkualitas, terpercaya, adil, dan amanah atas segala tugas dan wewenangnya.

Tabel 3. 4

**Implikasi Persyaratan *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*
Terhadap Wewenang Kelembagaannya**

Persyaratan	Wewenang	Implikasi
1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.	1. Lembaga <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i> merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi yang berhak memilih/mengangkat seorang kepala negara.	Persyaratan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi mendukung betapa kompleksnya keahlian yang harus dimiliki oleh seorang <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i> . seorang <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i> tidak
2. Ilmu yang membuatnya dianggap mampu mengetahui seseorang yang berhak menjadi imam(Khalifah) yang	2. Memberikan arahan	

disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang sudah diatur. 3. Wawasan dan sikap yang mumpuni seperti bijaksana yang membuatnya dianggap mampu memilih siapa yang tepat, efektif, dan yang paling dapat dipercaya untuk mengelola kepentingan umat sebagai seorang pemimpin	kepada rakyat dalam tatanan masyarakat umum maupun dalam tatanan penguasa untuk senantiasa hidup dalam jalan yang lebih baik. 3. Membentuk dan merumuskan sebuah peraturan, kebijakan, ataupun undang-undang yang dalam muatannya tidak bertentangan dengan hukum islam demi menjamin kesejahteraan negara dan rakyat melalui proses musyawarah. Dengan catatan keputusan yang diambil merupakan aspirasi-aspirasi rakyat	hanya dipilih berdasarkan popularitas dan latar belakang keluarga, seorang <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i> yang harus memiliki sifat adil, memiliki ilmu yang mumpuni, dan memiliki wawasan yang sejalan dengan tugas kelembagaan. Dengan jelas persyaratan yang dikemukakan ini sejalan dengan semangat fundamental lembaga ini ada, sehingga dalam pelaksanaannya anggota <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i> dapat bersinergi secara maksimal dengan tugasnya.
---	---	--

	untuk menyelesaikan dan mengantisipasi sebuah konflik dalam masyarakat. 4. <i>Ahl Al-Hal Wa Al Aqd</i> juga merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan memberikan kepada nasehat kepada kepala negara dalam menjalankan fungsi kenegaraan.	
--	---	--

Sumber: Penulis

5. Analisis Persyaratan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR Melalui Sudut Pandang Persyaratan *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*

Konsep *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* lahir dari fondasi yang kuat tentang kelayakan seorang wakil rakyat yang menjadi bentuk representasi umat harus layak secara intelektual, moral, dan sosial. Al-Mawardi mengemukakan bahwa sifat adil bukan hanya merupakan pelengkap dari sekian persyaratan yang ada, melainkan sebuah poros

utama yang menjadi penompang fungsi lembaga *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*.¹⁸² Seseorang tidak cukup hanya memiliki niat baik, tetapi juga harus mampu menerjemahkan niat tersebut dalam sebuah rumusan yang berbasis ilmu dan kebijaksanaan.

Ibnu khaldun menambahkan persyaratan yang lain, yakni harus memiliki kecerdasan dan kondisi jasmani yang layak. Di sisi lain cakupan keilmuan yang luas di luar hukum islam juga dibutuhkan seorang anggota *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* karena hal ini akan berkaitan dengan tugasnya sebagai pengambil keputusan publik. Tidak mungkin seseorang pengambil keputusan hanya sebatas dari pendapat dan sorot mata semata, melainkan memerlukan penelitian dan pengkajian berbasis data, maka keluasan ilmu seperti ini memang perlu adanya.¹⁸³

Dalam ranah Hukum Tata Negara Indonesia lembaga perwakilan rakyat direpresentasikan melalui sebuah lembaga legislatif yaang salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan sebuah lembaga yang menjadi penghubung anatar pemerintahan dan negara, DPR sendiri memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.¹⁸⁴ DPR ini merupakan sebuah lembaga yang anggotanya adalah Warga Negara Indonesia yang terpilih melewati pemilu legislatif, persyaratan mengenai apa yang

¹⁸² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (PT RajaGrafindo Persada, 1994).67

¹⁸³ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*.119

¹⁸⁴ Pasal 20A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diakses pada 10 April 2026

perlu dipenuhi bagi bakal calon anggota DPR termuat dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Secara umum, persyaratan pada pasal ini mencakup aspek kewarganegaraan, batas usia minimal, keanggotaan partai politik, jenjang pendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat, kondisi jasmani dan rohani yang sehat, serta berhubungan dengan rekam jejak pidana yang bersangkutan.¹⁸⁵ Apabila kita lihat sekilas memang persyaratan ini tampak memadai. Namun, apabila kita telaah lebih dalam mengenai persyaratan yang telah diatur dalam pasal ini, persyaratan tersebut hanya berupa syarat administratif secara formal dan tidak sama sekali mensyaratkan syarat yang berhubungan dengan substansi seseorang untuk menjadi anggota DPR.

Pada perbandingan yang terjadi antara persyaratan menjadi anggota *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* dengan persyaratan mengenai bakal calon anggota DPR, perlu dikritisi secara jujur. Pada persyaratan bakal calon DPR dalam regulasi memang mencantumkan syarat pendidikan, tetapi hanya sebatas pendidikan SMA atau sederajat,¹⁸⁶ dianggap ambang batas ini terlalu rendah apabila dikaitkan tugas seorang legislator yang sangat kompleks dalam tata pemerintahan di Indonesia. Tidak terdapat satu pun klausul pada pasal tersebut yang mensyaratkan bahwa seorang bakal calon harus memiliki pemahaman tentang hukum

¹⁸⁵ Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 10 April 2026

¹⁸⁶ Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 10 April 2026

tata negara, kapasitas ilmu perundang-undangan, dan kapasitas dalam menganalisa kebijakan.

Hal ini berbanding terbalik apabila kita melihat persyaratan yang ditawarkan oleh para ahli fikih mengenai standar seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*, dimana penguasaan ilmu yang dianggap relevan dengan tugas yang akan diemban benar-benar menjadi syarat yang disebutkan dan bersifat fungsional, bukan sekedar formalitas semata.¹⁸⁷ Maka dari itu, dapat kita lihat bahwa tradisi politik islam klasik lebih serius dalam memberikan ambang batas mengenai kompetensi seorang anggota dewan, dari pada sistem pemilu modern di Indonesia.

Dengan kompleknya persyaratan yang harus dipenuhi bagi *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*, persyaratan bakal calon Anggota DPR tidak menyediakan satu pun instrumen yang dapat mengukur kapasitas seorang dalam menunjang tugas seorang anggota DPR. Yang ada hanya penyaringan bagi seseorang yang memiliki rekam jejak sebagai narapidana,¹⁸⁸ bukan penyaringan khusus yang memuat tentang seseorang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Berbeda sangat jauh dengan *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* yang secara aktif mendefinisikan bagaimana selaknya seorang wakil rakyat, mulai dari kapasitas intelektual, keilmuan, hingga pandangan mereka mengenai bagaimanakan kepentingan umat didahulukan.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.70

¹⁸⁸ Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses pada 10 April 2026

¹⁸⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*.67

Celah seperti ini memungkinkan bahwa dalam sebuah sistem yang tidak mensyaratkan sebuah kompetensi yang dapat diukur dan dipertanggung jawabkan secara hukum, sangat mudah diisi dan digunakan oleh individu yang memiliki dominasi popularitas dan finansial yang lebih besar. Sehingga yang terjadi adalah pemilu legislatif menjadi sebuah ladang kompetisi modal, bukan kompetisi mengenai siapa yang layak secara kapasitas.

Kesenjangan seperti ini tidak hanya terjadi dalam ambang kapasitas dan keilmuan saja, dalam hal ini persyaratan dari keduanya yang secara eksplisit menggambarkan tentang dimensi moral, juga mengalami ketimpangan yang sangat jauh. Dalam persyaratan bakal calon anggota DPR di Indonesia, yang menjadi salah satu pintu penyaringan moral adalah persyaratan mengenai tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih. Dilihat lebih jauh persyaratan ini hanya melihat bagaimana rekam jejak seseorang di masa lalu, tanpa memberikan sebuah mekanisme untuk menilai integritas seseorang kedepannya.

Sebaliknya dengan persyaratan yang melekat bagi seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*, yaitu harus melekat rasa keadilan sebagai karakter utama seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*, karena keadilan inilah yang menjadi poros utama penyampung rakyat dan negara dalam pemerintahan.¹⁹⁰ Bukan hanya sebatas catatan bersih tentang rekam

¹⁹⁰ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasa: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Penerbit Erlangga, 2008).248

jejak yang sudah lewat. Ditambah lagi persyaratan bagi bakal calon anggota DPR di Indonesia harus menjadi kader partai, yang dapat kita lihat bahwa pendidikan moral setiap partai tentunya memiliki cara dan karakteristik yang berbeda, tentu hal ini dapat memungkinkan sebuah pertentangan dalam kondisi internal DPR, yang seharusnya berkeja dengan menjunjung kedaulatan rakyat malah berbalik saling mementingkan kemaslahatan dan dominasi partai masing-masing.

Perbandingan ini menghasilkan sebuah kesimpulan yang kuat secara analisis yang dimana *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* menawarkan kerangka kualifikasi keanggotaan yang lebih menitik beratkan pada kapasitas dan substansi lembaga, sementara persyaratan bakal calon anggota DPR pada Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lebih dominan secara formal mengatur mengenai persyaratan administratif yang mendepankan pemerataan hak politik bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Namun dalam hal ini juga, untuk tidak terjebak dengan lebih masuk akal nya persyarata bagi *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* bagi sebuah kriteria yang mengandung substansi pada bidangnya, persyaratan pada aspek adil dan bijaksana pada *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* juga tidak memiliki alat ukur yang pasti, sehingga dalam praktiknya lembaga *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd* tidak selalu bekeja sesuai idealnya dalam persyaratan yang bersangkutan.

Sebuah kesamaan yang perlu diangkat dari kedua sistem ini, yaitu kedua sistem ini sedang bergulat tentang bagaimana memastikan

bahwa mereka yang memiliki tanggung jawab dalam mewakili kepentingan publik benar-benar layak dan mampu mengemban substansi dari lembaga mereka. Tradisi politik islam klasik yang mendefinisikan profil idel seorang *Ahl Al-Hal Wa Al Aqd*, sementara dalam demokrasi elektoral di Indonesia menyerahkannya melalui mekanisme pemilu. Dengan keduanya yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, memunculkan sebuah ruang untuk berdiskusi tentang bagaimana memformulasikan sebuah persyaratan yang dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 3. 5

**Analisis Persyaratan Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Dalam
Perspektif Siyash Dusturiyah (*Al-Hal Wa Al Aqd*)**

Dimensi Persyaratan Bakal Calon DPR	Analisis Berdasarkan Konsep Persyaratan <i>Ahl Al-Hal Wa Al ‘Aqd</i>		
	<i>Al-‘Adalah</i>	<i>Al-Ilm</i>	<i>Al-ra'yu wa al-hikmah</i>
1. Administratif	1. Persyaratan bakal calon anggota DPR mengedepankan konsep keadilan yang tidak berorientasi pada sifat adil seserang,	1. Persyaratan bakal calon anggota DPR hanya memberikan sebatas pendidikan SMA/Sederajat bagi calon. 2. Persyaratan yang	1. Persyaratan bakal calon anggota DPR tidak memberikan kriteria khusus bahwa seorang

	melainkan keadilan dalam ranah kesetaraan politik bagi seluruh Warga Negara Indonesia 2. Persyaratan bakal calon anggota DPR juga memberikan keadilan bagi mantan terpidana untuk terjun kedalam kompetisi politik dengan syarat yang telah diatur. 3. Konsep persyaratan bakal calon anggota DPR hanya bersifat umum dan tidak sama sekali menyinggung kapasitas keadilan yang harus dimiliki	diatur dalam regulasi hanya berupa standar minimal seperti dapat membaca dan menulis yang jauh tidak sebanding dengan tugas kelembagaan yang akan diemban. 3. Persyaratan ini juga bertolak jauh dengan standar minimum dalam persyaratan <i>Ahl Al-Hal Wa Al 'Aqd</i> yang mengedepankan bahwa seseorang yang bersangkutan harus memiliki ilmu yang sejalan dengan kebutuhan kelembagaan.	bakal calon harus memiliki wawasan dan sikap yang mumpuni seperti bijaksana. 2. Persyaratan dalam regulasi di Indonesia lebih mengutamakan kesetaraan politik bagi seluruh Warga Negara Indonesia. 3. Berhubungan dengan wawasan dan sikap, persyaratan dalam regulasi
--	---	--	---

	oleh calon.		di Indonesia mensyaratkan bahwa seorang bakal calon harus tergabung dalam partai politik. Maka dari itu, segala hal yang berhubungan dengan wawasan dan sikap akan dikembalikan berdasarkan pendidikan politik partai
--	-------------	--	--

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan hasil analisis dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyah (Ahl Al-Hal Wa Al 'Aqd)* persyaratan bakal calon anggota DPR yang termuat dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hanya berisikan persyaratan Umum yang mengatas namakan keadilan politik bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan berbanding jauh akan kompleksnya tugas dan wewenang DPR. Berbanding terbalik dengan persyaratan *Ahl Al-Hal Wa Al 'Aqd* yang memperhatikan standar kapasitas minimum yang harus dimiliki seseorang dan sejalan dengan tugas yang akan diemban. Seperti sifat adil, harus memiliki kapasitas keilmuan yang sejalan, dan wawasan yang menunjang fungsi kelembagaan tersebut tidak diatur dalam sistem regulasi persyaratan bakal calon anggota DPR di Indonesia.

Indonesia dengan latar belakang negara demokrasi yang menjunjung tinggi suara rakyat sebagai instrumen pelaksanaan pemerintahan tentunya berkesimpulan bahwa setiap warga negara harus memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Tetapi berbeda halnya yang terjadi, persyaratan yang hanya bersifat administratif tersebut tidak dapat mengimbangi pertumbuhan sosial masyarakat yang dinamis terjadi. Maka dari itu, persyaratan mengenai bakal calon anggota DPR harus di tata kembali dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan atas fungsi dan wewenang lembaga tersebut dan tidak hanya mengatas namakan kesetaraan hak politik belaka. Menjadi pertanyaan ketika memang mengatas namakan kesetaraan hak politik, apakah dapat menjamin terciptanya anggota dewan yang memiliki kapasitas yang mumpuni.

Tabel 3. 6

Desain Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR

Berdasarkan Siyasah Dusturiyah

Desain Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR	Berdasarkan Siyasah Dusturiyah (<i>Ahl Al-Hal Wa Al 'Aqd</i>)	Implikasi
1) Memiliki integritas dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, yang dibuktikan dengan kewajiban mengumumkan secara terbuka laporan harta kekayaan, kepatuhan perpajakan, dan riwayat sanksi etik melalui sistem informasi resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum;	1. Al-'Adalah (Integritas dan Keadilan Moral) Relevansi positif: • Kewajiban publikasi LHKPN secara langsung menysar dimensi <i>adalah</i> transparansi harta adalah proksi klasik kejujuran dalam tradisi hisbah • Riwayat sanksi etik yang dipublikasikan memungkinkan verifikasi <i>adalah</i> secara prosedural, bukan	Meski terbatas, pasal ini memberi beberapa implikasi positif yang nyata. Pertama, kewajiban publikasi LHKPN dan kepatuhan pajak menciptakan ambang batas minimum yang terverifikasi secara procedural, menyaring

	sekadar pengakuan subjektif 2. Al-'Ilm (Pengetahuan yang Memadai) Relevansi positif: - Rekam jejak publik memberi <i>ahl al-hall wa al-aqd</i> bahan empiris untuk menilai dan mendukung fungsi <i>ilm</i> mereka, bukan <i>ilm</i> kandidat itu sendiri 3. Al-Ra'yu wa al-Hikmah (Pertimbangan Bijak) Relevansi positif: - Sistem informasi resmi via KPU memberi infrastruktur bagi <i>ahl al-hall wa al-aqd</i> modern untuk menjalankan fungsi seleksi secara <i>berasas</i>	kandidat yang secara terang-terangan tidak tertib administratif sebelum masuk ke lembaga legislatif. Kedua, sistem informasi resmi via KPU membangun infrastruktur transparansi yang dapat diakses publik, sehingga pemilih dan media memiliki basis faktual untuk melakukan pengawasan dan ini mendukung fungsi <i>al-'ilm</i> masyarakat
--	---	---

	<i>bukti</i> ini mendukung <i>ra'yu</i> yang informed	sebagai pemilih yang lebih informed. Ketiga, kewajiban pengumuman riwayat sanksi etik secara terbuka berpotensi menciptakan efek jera reputasional, karena rekam jejak pelanggaran tidak lagi bisa dikubur dalam proses internal partai. Keempat, dalam jangka panjang, normalisasi transparansi harta dan pajak di kalangan pejabat
--	--	---

		publik dapat menggeser budaya politik ke arah akuntabilitas sebagai norma, bukan pengecualian.
2) Memiliki kemampuan dasar dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dibuktikan melalui sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan di bidang pemerintahan, hukum, kebijakan publik, atau bidang lain yang relevan; atau hasil penilaian kompetensi yang dilaksanakan	Al-'Ilm (Pengetahuan yang Memadai) - Persyaratan kompetensi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara langsung mengoperasionalkan al-'ilm ke dalam konteks kelembagaan modern.. Al-Ra'yu wa al-Hikmah (Pertimbangan Bijak) - Sebagian terpenuhi secara tidak langsung.	Pasal ini berpotensi meningkatkan kualitas kelembagaan DPR secara struktural: anggota yang memiliki pemahaman dasar atas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan akan

secara transparan oleh lembaga yang independen dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang terakreditasi, dengan hasil yang diumumkan secara terbuka kepada publik;	Pengetahuan adalah prasyarat hikmah, tetapi hikmah sendiri bersifat <i>praktis dan kontekstual</i> dan tidak dapat diukur sepenuhnya lewat penilaian tertulis. Kebijakan politik membutuhkan pengalaman, bukan sekadar literasi kebijakan.	memperpendek kurva pembelajaran dan mengurangi ketergantungan fraksi pada staf ahli untuk hal-hal yang seharusnya dipahami sendiri oleh wakil rakyat. Transparansi hasil penilaian kompetensi juga menciptakan akuntabilitas publik sejak awal, sehingga pemilih memiliki informasi lebih terstruktur dalam mengevaluasi calon. Memperkuat
---	---	--

		legitimasi DPR di mata konstituen dan mendorong norma bahwa jabatan legislatif adalah profesi yang menuntut kecakapan, bukan sekadar kendaraan politik.
3) Mengumumkan secara terbuka kepada publik riwayat hidup, riwayat pekerjaan, afiliasi organisasi dan/atau perusahaan, serta rencana kerja dan komitmen representasi kepada konstituen melalui sistem informasi resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan	Al-'Adalah (Integritas & Keadilan Moral) Kewajiban mengumumkan riwayat afiliasi organisasi/perusahaan secara terbuka berpotensi mengungkap konflik kepentingan yang selama ini tersembunyi, sejalan dengan tuntutan '<i>adalah</i> bahwa pemilih berhak	Kewajiban transparansi publik ini berpotensi menggeser budaya DPR dari lembaga yang bekerja dalam ketertutupan menuju institusi yang akuntabel sejak proses seleksi. Dengan

Umum;	menilai rekam jejak moral kandidat Al-'Ilm (Pengetahuan Memadai untuk Menilai) • Pasal ini secara langsung memperkuat kapasitas <i>'ilm</i> para pemilih: informasi riwayat pekerjaan dan afiliasi memberi basis faktual untuk menilai kompetensi dan rekam jejak kandidat Al-Ra'yu wa al-Hikmah (Pertimbangan Bijak) • Rencana kerja dan komitmen representasi yang dipublikasikan memberi materi konkret bagi pemilih untuk membandingkan visi antar kandidat dan mendukung	rekam jejak dan komitmen yang telah tercatat secara resmi, anggota terpilih menanggung beban pembuktian yang lebih terukur. Publik dan lembaga pengawas memiliki basis dokumen untuk menagih janji dan menilai konsistensi kinerja. Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan kualitas representasi sekaligus
--------------	--	---

	pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis substansi	menekan praktik politik transaksional yang selama ini tumbuh subur di balik minimnya informasi.
4) Bersedia menandatangani pakta integritas yang diumumkan kepada publik melalui sistem informasi resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta bertanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi yang disampaikan, dengan ketentuan bahwa penyampaian informasi yang tidak benar atau	Al-'Adalah (Integritas dan Keadilan Moral) • Kewajiban menandatangani pakta integritas mencerminkan komitmen moral dan etika calon anggota lembaga perwakilan. • Keterbukaan informasi kepada publik memperkuat prinsip kejujuran, amanah, dan akuntabilitas. • Adanya sanksi atas informasi yang tidak benar menjadi mekanisme untuk	Penerapan ketentuan ini berpotensi meningkatkan kualitas kelembagaan DPR melalui penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas anggota yang terpilih. Kewajiban menyampaikan informasi yang

tidak lengkap dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	menjaga integritas dan mencegah perilaku tidak jujur. Al-Ra'yu wa al-Hikmah (Kebijaksanaan dan Kemampuan Pertimbangan) • Pakta integritas mendorong calon untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab dalam setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik. • Kewajiban mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan mencerminkan sikap bijaksana dalam menjalankan amanah publik. • Ketentuan ini mendukung proses seleksi yang lebih	benar serta adanya sanksi atas pelanggaran dapat mendorong terbentuknya budaya politik yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi kepentingan
---	--	--

	rasional sehingga individu yang memiliki pertimbangan matang lebih berpeluang memperoleh kepercayaan publik.	rakyat.
--	---	---------

Sumber: Penulis

Tabel diatas adalah rumusan konsep persyaratan yang harus ditempuh oleh bakal calon anggota DPR yang telah dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip *Siyadsah Dusturiyah*. Konsep yang telah dijelaskan memperhatikan tiga indikator utama yang menjadi persyaratan seorang anggota *ahl al-hall wa al-aqd*. persyaratan *ahl al-hall wa al-aqd* yang berjalan seimbang dengan tugas dan wewenang dengan lembaga yang bersangkutan menjadi sebuah acuan yang layak dicontoh dan diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meski dalam sistem pemerintahan Indonesia menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan politik bagi seluruh Warga Negara Indonesia, tetapi seyogyanya harus diikuti dengan persyaratan yang aktif dapat menghasilkan kapasitas legislator yang layak.

Lebih lanjut rumusan dalam konsep ini tidak hanya dilihat dari kacamata *Siyasah Dusturiyah* sehingga memperlihatkan kurangnya undang-undang di Indonesia dalam menyeleksi calon anggota DPR yang berkualitas. Dalam pembahasan sebelumnya telah diuji, bahwa persyaratan yang termuat dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini kurang cakap apabila dianalisis dengan asas keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan. Keseluruhan persyaratan yang hanya bersifat umum tanpa ada persyaratan khusus yang membahas kapasitas seorang calon dan diimbangi dengan berbagai kasus kompleks yang muncul dan berhubungan dengan lembaga DPR, memunculkan stigma dalam masyarakat apakah negara benar-benar memperhatikan kualifikasi anggota DPR yang secara maksimal dapat melaksanakan fungsi kelembagaan. Maka dari itu, diperlukan reformulasi persyaratan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi tetapi tetap aktif dalam menyaring bakal calon anggota DPR yang sejalan dengan tugas dan wewenang yang akan diemban.

Tabel 3. 7

Temuan Hasil Penelitian

No.	Rumusan Masalah	Temuan Hasil
1.	Bagaimana Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat memenuhi materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menjamin kelayakan fungsional calon anggota DPR?	Temuan Teoritis: Persyaratan bakal calon anggota DPR dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara yang ingin ikut serta dalam kompetisi politik legislatif, persyaratan yang ada bersifat umum dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis berupa kesetaraan politik bagi seluruh warga

		negara. Indikator uji yang digunakan adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang memiliki arti bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Temuan Normatif: Persyaratan bakal calon anggota DPR dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut oleh sistem pemerintahan Indonesia, hal ini juga sesuai dengan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dari segi pandang Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Persyaratan tersebut mengandung semangat
--	--	--

		demokrasi dalam tujuannya, tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan kompleksitas fungsi dan wewenang Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Persyaratan yang hanya bersifat umum dan terbatas sebagai persyaratan administratif tanpa memiliki mekanisme kualifikasi yang jelas untuk mengukur kapasitas bakal calon anggota DPR. Hal tersebut perlu dipertimbangkan karena DPR merupakan salah satu pilar negara yang menjadi penyambung lidah antara rakyat dengan negara. Dengan demikian, Persyaratan bakal calon anggota DPR dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara peran berhasil membawa keadilan dalam memberikan hak yang sama bagi setiap warga negara, tetapi persyaratan ini gagal memberikan kualifikasi yang jelas dan terukur untuk menghasilkan seorang legislator yang berkualitas.
--	--	---

2.	Bagaimana Implikasi Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan Siyasah Dusturiyah?	Temuan Teoritis: Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah terutama dalam sistem pemerintahan kewenangan legislatif dipegang oleh lembaga <i>ahl al-hall wa al-aqd</i> yang dalam kualifikasi anggotanya harus memiliki sifat <i>Al-Adalah</i>, <i>Al-Ilm</i>, dan <i>Al-Ra'yu wa Al-Hikmah</i>. Tiga persyaratan tersebut tersebut sejalan dengan wewenang kelembagaannya. Bukan hanya kebetulan dan rumusan belakan, keserasian persyaratan dengan wewenang kelembagaan tersebut memiliki tujuan agar seseorang yang menyandang gelar <i>ahl al-hall wa al-aqd</i> dapat secara maksimal melaksanakan tugasnya demi kemaslahatan dan tujuan Syariat. Temuan Teoritis: Persyaratan bakal calon anggota DPR dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbanding terbalik dengan standarisasi <i>ahl al-hall wa al-aqd</i>. Data yang diperoleh dalam
----	---	--

		pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa persyaratan yang termuat dalam sistem regulasi Indonesia hanya bersifat umum dan tidak memiliki sangkut paut dengan kualifikasi kualitas, fungsi, serta wewenang DPR. Berdasarkan indikator <i>siyasaḥ ḍusturiyah</i> yaitu <i>Al-Adalah</i>, <i>Al-Ilm</i>, dan <i>Al-Ra'yu wa Al-Hikmah</i> persyaratan bakal calon anggota DPR harus bermuatkan indikator tersebut. Persyaratan harus diatur dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi rakyat, tidak hanya sebatas mengatasnamakan keadilan dan kesetiaan, persyaratan juga harus sejalan dengan fungsi dan wewenang lembaga yang bersangkutan.
--	--	--

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pengujian terhadap asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 2011, Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 terbukti mengandung ketidaksesuaian yang bersifat struktural dalam menjamin kelayakan fungsional calon anggota DPR. Secara normatif formal, pasal ini tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketika diuji secara substantif terhadap ketiga asas tersebut, muncul defisit yang konsisten pada tiga dimensi persyaratan.

Pada dimensi administratif, batas minimal pendidikan setingkat SMA tidak proporsional dengan kompleksitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang diemban DPR. Sehingga asas keseimbangan antara hak politik warga negara dan tuntutan kapabilitas jabatan belum terpenuhi secara memadai. Pada dimensi moral, persyaratan seperti "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" dan "setia kepada Pancasila" bersifat deklaratif tanpa indikator operasional yang terukur, sehingga tidak memiliki daya saring integritas yang konsisten dan asas keselarasan dengan kebutuhan masyarakat akan representasi yang berintegritas belum terwujud. Pada dimensi hukum, ketentuan yang

membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri dengan syarat deklarasi publik mencerminkan kompromi antara perlindungan hak politik dan standar etika jabatan publik, suatu kompromi yang rentan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 belum sepenuhnya sesuai dengan semangat materi muatan peraturan perundang-undangan yang ideal. Pasal ini lebih berfungsi sebagai instrumen penjaminan akses politik yang demokratis daripada instrumen seleksi kelayakan fungsional, sehingga menghasilkan kesenjangan antara persyaratan normatif dengan tuntutan kapasitas yang nyata dibutuhkan lembaga legislatif.

2. Persyaratan bakal calon anggota DPR di Indonesia lebih mengutamakan kesetaraan politik bagi seluruh warga negara, bukan kualitas personal calon itu sendiri. Jika dibandingkan dengan konsep *Ahl Al-Hal Wa Al-'Aqd* yang menekankan tiga hal keadilan (*al-'adalah*), ilmu pengetahuan (*al-ilm*), dan kebijaksanaan (*al-ra'yu wa al-hikmah*) maka persyaratan yang berlaku di Indonesia masih jauh dari ideal.

Dari sisi keadilan, regulasi Indonesia memang memberi ruang yang sama bagi semua warga, termasuk mantan terpidana, namun tidak menyentuh sama sekali soal kapasitas keadilan yang seharusnya dimiliki oleh seorang calon legislatif. Dari sisi ilmu pengetahuan, standar pendidikan yang disyaratkan hanya setingkat SMA/ sederajat

jauh di bawah beban tugas kelembagaan yang akan diemban. Ini bertolak belakang dengan prinsip *Ahl Al-Hal Wa Al-'Aqd* yang menuntut penguasaan ilmu yang relevan dengan tanggung jawab jabatan. Dari sisi wawasan dan kebijaksanaan, regulasi Indonesia tidak menetapkan kriteria khusus soal kematangan berpikir atau sikap bijaksana. Aspek ini sepenuhnya diserahkan kepada partai politik melalui pendidikan politik internal, sebuah mekanisme yang tentu saja tidak seragam dan tidak terukur secara objektif.

Intinya ada kesenjangan yang cukup signifikan antara persyaratan formal calon anggota DPR di Indonesia dengan standar ideal kepemimpinan dalam perspektif Islam. Regulasi yang ada lebih bersifat prosedural dan administratif, sementara dimensi moral, intelektual, dan kearifan justru luput dari penilaian formal..

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan sebuah undang-undang, terutama kritik dan masukan terhadap persyaratan bakal calon anggota DPR yang termuat dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara jelas pasal ini sejalan dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasal ini juga sesuai dengan asas dan materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tetapi apabila dihadapkan dengan tuntutan dan kebutuhan sosial

masyarakat yang terus berkembang, maka persyaratan ini mengalami dilema, dimana persyaratan yang termuat dalam pasal terkait disimpulkan hanya berisi persyaratan formal yang bersifat administratif, sehingga rakyat sebagai pemantau kebijakan merasa tidak puas dengan standar seorang wakil rakyat yang ternyata diatur secara administratif dan jauh dari kompleksnya tugas yang diemban oleh lembaga legislatif. DPR sebagai lembaga yang mengemban fungsi legislasi, diharapkan dapat lebih tanggap dalam menjawab persoalan dan dilema yang dialami oleh rakyat, hal ini diperkeruh dengan tuntutan kasus yang ikut menjerat jajaran anggota DPR. Dengan ini apabila suatu norma dapat dirumuskan secara kompleks untuk menjawab persoalan rakyat tentang bagaimana seorang wakil rakyat digambarkan sebagai bentuk representatif, maka hal tersebut juga memungkinkan DPR dapat membuat dan menghasilkan produk undang-undang yang lebih berkualitas, karena didukung oleh sumber daya manusia dalam internal lembaga yang mumpuni dan ahli dibidangnya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang literasi hukum islam dapat menghadapi perkembangan corak sosial, politik, dan budaya. Penelitian berorientasi dalam mengevaluasi persyaratan bakal calon anggota DPR yang termuat dalam regulasi terkait, dan direformulasikan ulang berdasarkan kajian hukum dan perspektif siyasah dusturiyah terutama dalam hal *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Dengan ini, diharapkan DPR sebagai pemangku fungsi legislasi negara dapat

menggunakan sudut pandang berbeda sebagai pemeriksa referensi dalam hal memberikan standar seorang wakil rakyat yang menjadi lembaga representatif. Dengan kompleksnya persyaratan yang bercorakan substansi lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, politik Islam lebih jauh dan hati-hati dalam memberikan ambang batas yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan berkecimpung dengan lembaga terkait, karena lembaga perwakilan rakyat adalah lembaga yang menjadi jembatan antara rakyat dan negara dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Tentunya persyaratan yang dibuat tidak cukup hanya berupa syarat administratif yang tidak memperhatikan seperti apa substansi lembaga legislatif.

3. Dalam munculnya berbagai pertimbangan mengenai bagaimana persyaratan yang dapat memunculkan seorang legislator yang berkualitas dan sejalan dengan fungsi serta wewenang DPR, maka penulis memberikan rumusan konsep persyaratan yang tetap menjunjung keadilan hak politik warga negara dan memberikan indikator kualifikasi yang sejalan dengan fungsi kelembagaan dan harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPR. Usulan reformulasi ini juga muncul dari pertimbangan atas indikator persyaratan *Ahl Al-Hal Wa Al-'Aqd* dalam *Siyasah Dusturiyah*, yaitu:

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atas sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- n. Memiliki integritas dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, yang dibuktikan dengan kewajiban mengumumkan secara terbuka laporan harta kekayaan, kepatuhan perpajakan, dan riwayat sanksi etik melalui sistem informasi resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- o. Memiliki kemampuan dasar dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dibuktikan melalui sertifikat pendidikan dan/atau pelatihan di bidang pemerintahan, hukum, kebijakan publik, atau bidang lain yang relevan; atau hasil penilaian kompetensi yang dilaksanakan secara transparan oleh lembaga yang independen dan/atau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang terakreditasi, dengan hasil yang diumumkan secara terbuka kepada publik;
- p. Mengumumkan kepada publik riwayat hidup, riwayat pekerjaan, afiliasi organisasi dan/atau perusahaan, serta rencana kerja dan komitmen representasi kepada konstituen melalui sistem informasi resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- q. Bersedia menandatangani pakta integritas yang diumumkan kepada publik melalui sistem informasi resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, serta bertanggung jawab atas kebenaran seluruh informasi yang

disampaikan, dengan ketentuan bahwa penyampaian informasi yang tidak benar atau tidak lengkap dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. Dicalonkan hanya 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- s. Dicalonkan hanya 1 (satu) daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan. *Individu dan Negara dalam Pandangan Islam*. Dalam Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Abdul Khalid, Farid. *Fiqih Politik Islam*. Kencana, 2005.
- Adrian Maulana, Muhammad. "Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik Dalam Proses Legislasi Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 367–372.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*. Alih bahasa Fadli Bahri. Darul Falah, 2006.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Terjemahan Al-Ahkam As-Shulthaniyyah)*. Gema Insani Press, 2000.
- Anggrainy, Firda Cynthia. "Survei Indikator: Tren Kepercayaan KPK Turun Sejak Revisi UU KPK." *Detik News*, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6014153/survei-indikator-tren-kepercayaan-kpk-turun-sejak-revisi-uu-kpk>.
- Ansori, Lutfi. *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Rajawali Pers, 2020.
- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 6th ed. Oxford University Press, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Astin, Ulfa. "Persyaratan Pendidikan Calon Anggota Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah." Skripsi, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia, 1986.

- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama, 2022.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, dan Basilika Riskiana Imut. "Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi di Indonesia." *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 4, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4949>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiarti. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam." *Zawiyah Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2017).
- Cahya, Ferly. "Akuntabilitas dan Integritas Politisi Wakil Rakyat." Makalah, Universitas Brawijaya, 2019.
- "Clientelism and the Erosion of Legislative Oversight." *Jurnal Universitas Padjajaran*. <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/65599/0>.
- Desak, dan Brata. "Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia." *Jurnal Kertha Patrika* 42, no. 1 (2020).
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana, 2003.
- Efendi, et al. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Kencana, 2016.
- Ernes, Yogi. "IM57 Kecam Rapat Baleg DPR Buru-buru Bahas RUU Pilkada: Korupsi Legislasi!" *Detik News*, August 21, 2024.
<https://news.detik.com/pilkada/d-7501541/im57-kecam-rapat-baleg-dpr-buru-buru-bahas-ruu-pilkada-korupsi-legislasi>.
- Esposito, John L. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*. 4th ed. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. 2nd ed. Oxford University Press, 2011.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Firyaltafin. "Gelombang Demo Akhir Agustus: Suara Keprihatinan Kampus Hingga Tuntutan Reformasi Aparat." *Hukum Online*, September 1, 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/gelombang-demo-akhir-agustus-->

suara-keprihatinan-kampus-hingga-tuntutan-reformasi-aparat-
lt68b5031aacdc1.

Hakam Sholahudin, Abdul, et al. *Hukum Pemilu di Indonesia*. PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Hanif, David. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah." *LEX Renaissance* 7, no. 1 (2022).

Hasanah, Siti, Absori, dan Harun. "Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam ke Dalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia." *Istinbáth: Journal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 17, no. 1 (2018).

Humas MKRI. "Pemohon Perbaiki Permohonan Uji Syarat Pencalonan Anggota DPR-DPRD." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2026.
<https://www.mkri.id/berita/pemohon-perbaiki-permohonan-uji-syarat-pencalonan-anggota-dpr-dprd--24624>.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2005.

Indrayana, Denny. *Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor*. Kompas, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2nd ed. Kencana, 2016.

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2014.

Iqbal, Muhammad, dan Amien Husein. *Pemikiran Politik Islam*. Prenada Media Group, 2010.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2010.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parleментар Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Rajawali Pers, 2021.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, 2014.

Kamizi, Fajar. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025).

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusamedia, 2006.

- Khairul Umam and Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi," *Al-Balad* 2, no. 2 (n.d.).
- Kholiq, Farid Abdul. *Fikih Politik*. Sinar Grafika, 2005.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Laporan Hasil Pemilu 2024: Tingkat Partisipasi Pemilih*.
- Kumalasanti, Susana Rita, dan Prayogi Dwi Sulistyio. "DPR dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik 'Abusive' Legislasi." *Kompas*, May 20, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-sarat-kepentingan-dpr-dan-pemerintah-saat-ini-dinilai-lakukan-abusive-legislasi>.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Alumni, 2006.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Manan, Bagir. "DPR, DPD, dan MPR Dalam UUD 1945 Baru." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2019): 15–20.
- Maulana Sidik, Farih. "KPK Tahan Menteri KKP Edhy Prabowo Tersangka Suap Ekspor Benih Lobster." *Detik News*, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5270142/kpk-tahan-menteri-kkp-edhy-prabowo-tersangka-suap-ekspor-benih-lobster>.
- Muladi, dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, 2010.
- Mulyono, Yakub. "Kejari Selidiki Dugaan Korupsi Sosperda DPRD Jember Rp 5,6 M." *Detikjatim*, August 20, 2025. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8070679/kejari-selidiki-dugaan-korupsi-sosperda-dprd-jember-rp-5-6-m>.
- Munawir, Yusron. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 2 (2023).
- Nurtjahjo, Hendra. "Lembaga, Badan, dan Komite Negara di Luar Triaspolitika Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 35, no. 3 (2005).

- Oktava, M. Saoki, Ramli, dan Satiah. "Telaah Kritis Terhadap Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Ganes Swara* 17, no. 2 (2023).
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Institute for Democracy and Welfarism, 2011.
- Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. University of California Press, 1967.
- Prasetyoningsih, Nanik. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 21 (2014).
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Quran NU Online. <https://quran.nu.or.id/asy-syura/38>.
- Rahardjo, Sacipto. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Alumni, 2009.
- Rahardjo, Sacipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahayu. "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2.
- Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. Maknawi, 2024.
- Ridlwan. "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2017).
- Sadewo, Joko. "Survei Indikator Temukan Kejaksaan Paling Dipercaya Publik." *Republika*, 2025. <https://news.republika.co.id/berita/swx0i0318/survei-indikator-temukan-kejaksaan-paling-dipercaya-publik>.
- Saifullah, *Dinamika Teori Hukum* (Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2018).
- Seran, Alexander. "Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu: Refleksi atas Hubungan Antara Teori dan Praksis." *Respons: Jurnal Etika Sosial* 21, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.25170/respons.v21i01.524>.

- Setjen DPR RI. "Modalitas Etika Publik: Mendorong Mahkamah Kehormatan DPR Lebih Efektif." Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/MKD-53-2bc6647bf90d0d701eebdc185b075976.pdf>.
- Shiddiq Abdurrahman, Ahmad. *Al-Bai'ah Fin-Nizhami al-Islami: Suatu Prinsip Gerakan Islam Telaah Bai'ah Dalam Khilafah dan Jamaah*. Diterjemahkan oleh Bambang Saiful Ma'arif dan Annur Rafiq Shaleh Tamhid. 4th ed. El-Fawwaz Press, 1993.
- Simabura, Charles. "Akuntabilitas Rekrutmen Calon Anggota DPRD Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2009).
- Siregar, Samuel Natanael. "Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi Penguatan Kedudukan Wakil Rakyat Dalam Perspektif Norma dan Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/glbctz/article/view/13627>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Marmuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, 1990.
- Soeprapto, dan Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius, 2017.
- Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).
- Suny, Ismail. *Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amandemen 1945*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004.
- Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Sinar Grafika, 2003.
- Surbakti, Ramlan, dan Kris Nugroho. *Penguatan Demokrasi Indonesia: Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berkeadilan*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Supriyanto, Didik. *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Perludem, 2012.
- Surullaha, Intan, Muhammad Faiz Razki Perdana, Hajar Auliya Azzahra, dan Moh. Imam Gusthomi. "Urgensi Penetapan Syarat Minimal Pendidikan S1 Bagi Calon Legislatif DPR." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025).
- Susanti, Bivitri. "Integritas Calon Anggota Legislatif dan Tantangan Demokrasi Elektoral di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021).

- Sutiyoso, Bambang. "Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia: Perubahan Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 1, no. 3 (2020).
- Suwandoko. *Ilmu Perundang-Undangan*. PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Syarif, Mujaar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Penerbit Erlangga, 2008.
- Tim Hukum Online. "Mengenal Hak dan Kewajiban Anggota DPR." *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-kewajiban-DPR-lt68a840030c4cf/>.
- Tri Wibowo, Kurniawan. "Evaluasi Persyaratan Calon Anggota Legislatif Dalam Mewujudkan Kualitas Rekrutmen Politik di Indonesia." *Jurnal Politica* 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3001>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas

Nama : Muhammad Izzuddin Wildan Pratama
 Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 28 November 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : RT. 11 RW. 3 Sudimoro, Bululawang, Malang
 Email : wildannaimp21@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Instansi	Tahun
SDN Sudimoro 02	2010- 2016
MTs Ma'arif NU Kota Blitar	2016- 2019
MA Ma'arif NU Kota Blitar	2019- 2022
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2016

Riwayat Organisasi

Jabatan dan Organisasi	Tahun
Divisi Kesehatan PK. IPNU Perguruan MTs Ma'arif NU Kota Blitar	2016- 2018
Ketua Umum Gerakan Pramuka MTs Ma'arif NU Kota Blitar	2017- 2018
Divisi Kesehatan PK. IPNU Perguruan MA Ma'arif NU Kota Blitar	2019- 2021
Peer Counselor Kesehatan Remaja Dinas Kesehatan Kota Blitar	2019
Ketua Umum Gerakan Pramuka MA Ma'arif NU Kota Blitar	2020-2021
SAKA Bhakti Husada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Blitar	2020- 2021
Advokasi HMPS HTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023
Sekretaris Umum PR. PMII Radikal Al-Faruq	2023-2025
Sekretaris Umum DEMA Fakultas Syariah Kabinet Tempa Evolusi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2025
Staff Media Partner Konser Malang Raya	2026

